

METADATA

INDIKATOR DAN VARIABEL

Kota Depok Tahun 2024



20
24

DAFTAR ISI

Arahan Wali Kota Depok	1
Kata Sambutan	2
Kata Pengantar	3
Pendahuluan	4
Metadata Indikator dan Variabel Kota Depok Tahun 2024	5
Sekretariat Daerah <i>Metadata Indikator</i> <ol style="list-style-type: none">1. Indeks Tata Kelola Pengadaan2. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama3. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif4. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan5. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah6. Nilai Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD7. Nilai Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD8. Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri KLPD dan BUMN <i>Metadata Variabel</i> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Produknya Ditayangkan dalam Katalog Elektronik2. Jumlah Produk Dalam Negeri yang Tayang di Katalog Elektronik3. Jumlah Produk yang Tayang di Katalog Elektronik4. Jumlah Sistem yang terintegrasi dengan Sistem informasi katalog elektronik dan e-purchasing lainnya berdasarkan Instansi Pengelola5. Jumlah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berdasarkan Tingkat Kematangan6. Nilai Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan KLPD	6

DAFTAR ISI

<p>Sekretariat Daerah (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ul style="list-style-type: none">7.Masalah Hukum yang Diselesaikan8.Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa9.Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum10.Produk Hukum Pengaturan yang Disusun11.Produk Hukum Penetapan yang Disusun12.Nilai Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem LKPP berdasarkan KLPD	6
<p>Sekretariat DPRD</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <ul style="list-style-type: none">1.Persentase Anggota DPRD menurut Partai Politik <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ul style="list-style-type: none">1. Jumlah anggota DPRD menurut partai politik per jenis kelamin2. Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah3. Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan4. Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda5. Dokumen Kajian Perundang-Undangan6. Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun7. Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS8. Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS9. Dokumen Hasil Pembahasan APBD10. Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD11. Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester12. Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD13. Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum14. Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur15. Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	17

DAFTAR ISI

<p>Sekretariat DPRD (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <p>16.Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</p> <p>17.Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</p> <p>18.Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>19.Tenaga Ahli Fraksi</p>	17
<p>Inspektorat Daerah</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <p>1. Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan</p> <p>2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern pemerintah daerah</p> <p>3. Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</p> <p>4. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</p> <p>5. Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</p> <p>6. Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>7. Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</p> <p>8. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</p> <p>9. Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</p> <p>10. Laporan Hasil Pengawasan Desa/Kelurahan</p> <p>11. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p> <p>12. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</p>	34

DAFTAR ISI

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Metadata Variabel

1. Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
2. Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola
3. Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)
4. Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi
5. Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
6. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
7. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
8. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
9. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
10. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
11. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
12. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)
13. Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi

40

DAFTAR ISI

<p>Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <p>14. Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)</p> <p>15. Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>16. Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</p>	40
<p>Badan Keuangan Daerah</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <p>1. Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah</p> <p>2. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan</p> <p>3. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)</p> <p>4. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD</p> <p>5. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD</p> <p>6. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya</p> <p>7. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)</p> <p>8. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <p>1. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan</p> <p>2. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja</p> <p>3. Manajemen asset</p> <p>4. Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah</p> <p>5. Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah</p> <p>6. Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah</p>	47

DAFTAR ISI

<p>Badan Keuangan Daerah (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">7.Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah8.Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah9.Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah10.Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya11.Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	47
<p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Persentase Aparatur Sipil Negara2. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)3. Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk gurudan tenaga kesehatan)4. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Aparatur Sipil Negara2. Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN3. ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya4. Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola5. ASN yang Diberikan Penghargaan6. ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan7. Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani8. ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan9. ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN10. ASN Fungsional yang Dibina11. ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	55
<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Anggota Paskibraka	62

DAFTAR ISI

<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">2. Calon Paskibraka3. Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan4. Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka5. Pamong/Pengasuh6. Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka7. Pelatih Paskibraka8. Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan9. Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka10. Purnapaskibraka11. Purnapaskibraka Duta Pancasila	62
<p>Dinas Pendidikan</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima pembebasan biaya pendidikan4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan swasta)5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	66

DAFTAR ISI

Dinas Pendidikan (Lanjutan)

Metadata Variabel

6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D.IV) atau sarjana (S.1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesiguru pendidikan anak usia dini
7. Jumlah kepala sekolah PAUD(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga Pemerintah
8. Jumlah SD dan SMP (Negeri) Terakreditasi
9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah
10. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintahan Daerah
11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan
12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan
13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)
14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)
15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar
16. Jumlah pendidik pada Jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan swasta)
17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)
18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)

DAFTAR ISI

<p>Dinas Pendidikan (Lanjutan) <i>Metadata Variabel</i></p> <p>19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)</p> <p>20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)</p> <p>21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik</p>	66
<p>Dinas Kesehatan <i>Metadata Indikator</i></p> <p>1. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan</p> <p>2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi</p> <p>3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</p> <p>4. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p> <p>5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>6. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>7. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>8. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>9. Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>10. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</p> <p>11. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</p> <p>12. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</p>	77

DAFTAR ISI

<p>Dinas Kesehatan (Lanjutan) <i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis2. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar3. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya4. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal5. Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan persalinan sesuai standar6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar7. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar8. Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar9. Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar10. Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar11. Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar12. Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar13. Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77
<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang <i>Metadata Indikator</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kabupaten/Kota2. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	92

DAFTAR ISI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lanjutan)

Metadata Indikator

3. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
4. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota
5. Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
6. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman
8. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat
9. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
10. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja
11. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD
12. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
13. Persentase SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota
14. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi

Metadata Variabel

1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)
2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)
3. Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/ kota
4. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM
5. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM
6. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S
7. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T

92

DAFTAR ISI

<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lanjutan) <i>Metadata Variabel</i></p> <p>8. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T</p> <p>9. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja</p> <p>10. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja</p> <p>11. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik</p> <p>12. Panjang jembatan yang dibangun</p> <p>13. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan</p> <p>14. Jumlah SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</p>	92
<p>Dinas Perumahan dan Permukiman <i>Metadata Indikator</i></p> <p>1. Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota</p> <p>2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota</p> <p>3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani</p> <p>4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</p> <p>5. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)</p> <p>6. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan</p> <p>7. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</p> <p>8. Rasio rumah dan KK</p>	105

DAFTAR ISI

<p>Dinas Perumahan dan Permukiman (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam3. Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam4. Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi5. Luasan Kawasan permukiman kumuh6. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH7. Jumlah rumah tidak layak huni8. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum9. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi Jalan lingkungan10. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)11. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH12. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi Akses PJU13. Jumlah pengembang yang tersertifikasi14. Jumlah pengembang yang teregistrasi15. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan16. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU(Prasarana, Sarana dan Utilitas)17. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota18. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	105
<p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Kabupaten/Kota (SPM)2. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani2. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	124

DAFTAR ISI

<p>Satuan Polisi Pamong Praja (Lanjutan) <i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">3.Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum4.Tersedianya sarana prasarana minimal5.Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota6.Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah7.Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP8.Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP9.Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota10.Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah11.Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	124
<p>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan <i>Metadata Indikator</i></p> <ol style="list-style-type: none">1.Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana2.Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana3.Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana4.Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran5.Persentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal6.Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan7.Persentase warga negara yang ikut pelatihan	128

DAFTAR ISI

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Lanjutan)

Metadata Indikator

8. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan Bencana
9. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan
10. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB
11. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana
12. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana

Metadata Variabel

1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota
2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan
3. Tersedianya aparatur selama 24(jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan
4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa
5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi
6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran
7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran
8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran

128

DAFTAR ISI

<p>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <p>9. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</p> <p>10. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>11. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p>	128
<p>Dinas Sosial</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <p>1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p> <p>2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <p>1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki</p> <p>2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM</p> <p>3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk</p> <p>4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</p> <p>5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki</p> <p>6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi</p> <p>7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar</p> <p>8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang</p>	140

DAFTAR ISI

Dinas Sosial(Lanjutan)

Metadata Variabel

9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu
10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter
11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia
12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan
13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah
14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan
15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial
16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat
17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan
18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar
19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga
20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga
21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk
22. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan
23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang

140

DAFTAR ISI

Dinas Tenaga Kerja

Metadata Indikator

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota
6. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja
7. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster
8. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi
9. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan
10. Persentase LPK yang Terakreditasi
11. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan
12. Persentase penganggur yang dilatih
13. Persentase penyerapan lulusan
14. Lulusan bersertifikat kompetensi
15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas
16. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
17. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah
18. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih
19. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan

Metadata Variabel

1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota
2. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota
3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB diperusahaan

DAFTAR ISI

Dinas Tenaga Kerja (Lanjutan) <i>Metadata Variabel</i> 4. Jumlah penutupan perusahaan 5. Jumlah penganggur yang dilatih	165
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan <i>Metadata Indikator</i> 1. Produktifitas Tanaman Pangan 2. Persentase Produksi Daging 3. Persentase cadangan pangan 4. Produktivitas pertanian per hektar per tahun 5. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menula 6. Persentase kinerja realisasi pupuk <i>Metadata Variabel</i> 1. Luas Lahan Sawah 2. Luas Lahan Sawah menurut Jenis Pengairan 3. Luas lahan tegal, ladang dan lahan sementara tidak diusahakan 4. Luas panen, Produksi dan Produktifitas Tanaman pangan 5. Luas Area budidaya Perikanan Darat 6. Populasi ternak Sapi perah menurut jenis kelamin 7. Populasi ternak Sapi potong menurut jenis kelamin 8. Populasi ternak Kerbau menurut jenis kelamin 9. Populasi ternak Kuda menurut jenis kelamin 10. Populasi ternak Kambing menurut jenis kelamin 11. Populasi ternak Domba menurut jenis kelamin 12. Populasi Anjing 13. Populasi ternak Ayam Buras (ayam kampung) menurut jenis kelamin 14. Populasi ternak Itik menurut jenis kelamin 15. Jumlah ternak yang dipotong menurut jenis 16. Jumlah ternak yang masuk ke kota depok menurut jenis 17. Jumlah ternak yang keluar dari kota depok menurut jenis 18. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP) 19. Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian	178

DAFTAR ISI

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Metadata Indikator

1. Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kab/kota
2. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
3. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota
4. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
5. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda kab/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani

Metadata Variabel

1. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)
2. Kapasitas pengoperasional TPA/TPST Regional
3. Jumlah data usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah
4. PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD
5. PPLHD Eksisting
6. PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas
7. PPLHD yang dibutuhkan
8. Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)
9. Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara
10. Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi
11. Jumlah izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
12. Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani

DAFTAR ISI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Metadata Indikator

1. Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
2. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan
3. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
4. Penerbitan akta perkawinan
5. Penyajian data kependudukan
6. Perekaman KTP Elektronik
7. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
8. Kepemilikan Akta Kelahiran
9. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

Metadata Variabel

1. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin
2. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
3. Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
4. Penyediaan Data Agregat Kependudukan
5. Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA)

194

DAFTAR ISI

<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">6.Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan7.Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan8.Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan9.Jumlah akta perceraian yang diterbitkan10.Jumlah akta kematian yang diterbitkan11.Jumlah Perekaman KTP Elektronik yang dilakukan12.Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran13.Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	194
<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Angka Prevalensi kontrasepsi Modern (mCPR)2. Persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB3. Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)4. Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/ Discontinuation of Contraceptive Rate (DCR) 12 bulan5. Persentase ARG pada belanja langsung APBD6. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten7. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)8. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif dan Unmet Need2. Jumlah target dan Realisasi Peserta KB3. Jumlah Pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi Modern	208

DAFTAR ISI

<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">4. Jumlah Pasangan usia subur yang sedang menggunakan metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)5. Median usia kawin pertama (MUKP) wanita6. Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/ kota7. Jumlah media massa cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak8. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal (standar pelayanan minimal yang dimaksud seperti apa, dan dasar regulasinya)9. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan10. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)11. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/ kota yang mendapatkan pelatihan12. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih13. Jumlah lembaga layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan14. Jumlah lembaga Layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota	208
<p>Dinas Perhubungan</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Rasio konektivitas kabupaten2. Kinerja lalu lintas kabupaten (v/c ratio)3. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C4. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	219

DAFTAR ISI

<p>Dinas Perhubungan (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <p>5. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya pelayanan uji berkala2. Marka Jalan3. Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara4. Rambu Lalu Lintas5. Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara6. Trotoar7. SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas8. Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)9. Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan (rambu)10. Halte11. Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki12. Alat Penerangan Jalan13. Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)14. Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual15. Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital16. Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal	219
<p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik2. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	230

DAFTAR ISI

Dinas Komunikasi dan Informatika (Lanjutan)

Metadata Indikator

4. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten
5. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
6. Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
7. Tingkat keamanan informasi pemerintah
8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo
9. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
10. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar
11. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
12. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik
13. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik
14. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah

230

DAFTAR ISI

<p>Dinas Komunikasi dan Informatika (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <p>16.Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</p> <p>17.Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah</p> <p>18.Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral</p> <p>19.Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <p>1.Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah</p> <p>2.Tersedianya buku profil daerah</p> <p>3.Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan</p> <p>4.Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan</p> <p>5.Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS</p> <p>6.Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS</p>	230
<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <p>1.Rasio kepatuhan IMB kab/ kota</p> <p>2.Persentase penerbitan TDG</p> <p>3.Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG</p> <p>4.Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :Toko swalayan</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <p>1.Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting</p> <p>2.PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</p> <p>3.Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting</p> <p>4.Kegiatan pameran penanaman modal</p>	241

DAFTAR ISI

<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">5.Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal6.Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal7.Laporan realisasi penanaman modal8.Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota9.Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN10.Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	241
<p>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat2. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabana nasional) Psl 40 dan 59 UU 43/2009)3. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk4. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat5. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk6. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan7. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip8. Persentase arsip in- aktif yang telah dibuatkan daftar arsip9. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik10. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan2. Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi (dari Bappenas)3. Jumlah Pojok Baca Digital di daerah	247

DAFTAR ISI

<p>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">4. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat (dari LPPD)5. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)6. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK7. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan /kelurahan yang sesuai NSPK di Kab/Kota8. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	247
<p>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti Pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota8. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	262

DAFTAR ISI

<p>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Lanjutan)</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <ol style="list-style-type: none">9. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota10. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Koperasi Aktif2. Jumlah koperasi menurut jenis3. Jumlah Koperasi yang memiliki Badan Hukum Koperasi4. Jumlah KSP yang mendapatkan Perizinan Berusaha5. Jumlah pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah6. Jumlah wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan7. Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi pendampingan usaha	262
<p>Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p><i>Metadata Indikator</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten3. Tingkat hunian akomodasi4. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri5. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan <p><i>Metadata Variabel</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan2. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	277

DAFTAR ISI

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Lanjutan)

Metadata Variabel

4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan
5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan
6. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah
7. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)
8. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman
9. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)
10. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)
11. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)
12. Perlindungan cagar budaya Kab/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)
13. Pengembangan cagar budaya Kab/Kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)
14. Pemanfaatan cagar budaya Kab/Kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)
15. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya
16. Pembentukan tim ahli cagar budaya Kab/Kota
17. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya
18. Jumlah entitas pengelolaan destinasi
19. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
20. Peningkatan prestasi olahraga

DAFTAR ISI

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Metadata Indikator

1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
2. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
3. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)
4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
6. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten
7. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu
8. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana Distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
9. Persentase koefisien variasi harga antar waktu
10. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku
11. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya jadi Perda
12. Persentase jumlah izin usaha yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan
13. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota

287

DAFTAR ISI

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Lanjutan) <i>Metadata Variabel</i> 1. Jumlah Industri 2. Nilai Realisasi Ekspor per bulan 3. Jumlah Sarana Perdagangan menurut Jenis 4. Volume realisasi Ekspor per bulan	287
Kecamatan	
Kecamatan Beji	298
Kecamatan Cilodong	302
Kecamatan Cimanggis	306
Kecamatan Cinere	309
Kecamatan Cipayung	313
Kecamatan Pancoran Mas	317
Kecamatan Sawangan	321
Kecamatan Sukmajaya	326
<i>Metadata Variabel</i> 1. Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan 2. KDO Kecamatan yang Dipelihara 3. Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4. Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan	



ARAHAN WALI KOTA DEPOK

Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Depok telah menyelenggarakan Satu Data Indonesia tingkat Kota Depok dengan melakukan kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan Penyebarluasan data statistik sektoral.

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Depok adalah dengan menyusun Dokumen Metadata yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Metadata ini penting, karena menjadi salah satu bagian dari prinsip Satu Data Indonesia yang harus dipenuhi untuk menghasilkan data yang berkualitas.

Dengan telah ditetapkannya Dokumen Metadata Indikator dan Variabel Kota Depok Tahun 2024 ini, Saya menghimbau agar dokumen ini dapat dijadikan acuan oleh seluruh perangkat daerah, dalam melakukan pengukuran pencapaian kinerja indikator pembangunan.

Selanjutnya, Saya mengajak kepada seluruh Penyelenggara Satu Data Kota Depok, baik itu Pembina Data, Walidata, Produsen data dan Koordinator Forum Satu Data, untuk tetap menjaga semangat dan komitmen bersama, dalam mewujudkan Satu Data Kota Depok, yang Berkualitas.

Wali Kota Depok

Dr. K.H. Mohammad Idris, Lc., M.A.



“KATA SAMBUTAN


Penyusunan Metadata merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan secara rutin dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini. Pada tahun ini telah disusun metadata Indikator dan Variabel untuk data yang bersumber dari Publikasi Daerah Dalam Angka, Daftar Data Prioritas Bappenas, LPPD, e-walidata dan data sektoral lainnya. Hasil penyusunan metadata tersebut terangkum dalam Dokumen Metadata Indikator dan Variabel Kota Depok Tahun 2024.

Kami menyambut baik tersusunnya dokumen Metadata Indikator dan Variabel Kota Depok tahun 2024 ini. Adanya dokumen ini diharapkan dapat memudahkan pengguna data dalam memahami data yang disajikan, sehingga minimalisir terjadinya kesalahan penafsiran. Metadata ini juga diperlukan dalam proses perencanaan, karena akan menjadi acuan dalam mengukur capaian indikator pembangunan, sehingga konsistensi antara proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dapat terjaga.

Semoga adanya Dokumen Metadata Indikator dan Variabel Kota Depok Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di Kota Depok.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Drs. Dadang Wihana, M.Si





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Metadata Indikator dan Variabel Kota Depok Tahun 2024 dengan baik.


Tersusunnya dokumen ini tak lepas dari peran serta BPS Kota Depok selaku Pembina Data, Bappeda Kota Depok selaku Koordinator Forum Satu Data Kota Depok, dan peran aktif dari seluruh Perangkat Daerah di Kota Depok. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala BPS Kota Depok beserta jajarannya, Kepala Bappeda Kota Depok beserta jajarannya, Bapak/Ibu Kepala Perangkat Daerah selaku Walidata Pendukung, Bapak/Ibu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, para Pengelola Data serta semua pihak yang telah turut serta mambantu dalam proses penyusunan Dokumen Metadata Indikator dan Metadata Variabel Kota Depok Tahun 2024 ini. Harapannya, kerjasama ini dapat terus terjalin dengan baik demi terwujudnya Satu Data Kota Depok yang Berkualitas.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penyusunan metadata ini. Untuk itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak, demi perbaikan penyusunan metadata kedepannya.

Semoga adanya Dokumen Metadata Indikator dan Metadata Variabel Kota Depok Tahun 2024 ini, dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat pengguna data.

Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Depok

Drs. Manto, M.Si





PENDAHULUAN

Dalam Prinsip Satu Data Indonesia, suatu data yang berkualitas diharuskan memenuhi 4 kriteria, yaitu memiliki Metadata, Standar Data, Kode Referensi dan Interoperabilitas Data.

Dalam rangka pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia dimaksud, Pemerintah Kota Depok secara rutin melaksanakan kegiatan Penyusunan Metadata, dengan tahapan kegiatan meliputi :

- Desk Pendampingan Penyusunan Metadata pada tanggal 10-14 Juni 2024
- Finalisasi Metadata pada tanggal 14 November 2024

Dalam kegiatan ini, Perangkat Daerah diberikan bimbingan dan pendampingan dalam menyusun metadata, baik metadata Indikator maupun metadata Variabel. Kegiatan ini juga membantu perangkat daerah untuk lebih memahami indikator-indikator pembangunan, baik secara konsep, definisi, rumus perhitungan maupun interpretasi.

Hasil kegiatan penyusunan Metadata ini berupa Dokumen Metadata Indikator dan Variabel Kota Depok Tahun 2024 yang terdiri dari Data Publikasi Daerah Dalam Angka, Daftar Data Prioritas Bappenas, LPPD, e-Walidata dan data sektoral lainnya.

Harapannya Dokumen ini dapat memberikan kemanfaatan, baik bagi produsen data, maupun pengguna data.

Penyusun
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok



METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL

KOTA DEPOK **2024**



METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA DEPOK



No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					3. Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan bobot 40% Rumus : Capaian Kematangan Proaktif x bobot Total Variabel											
2	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Kelanjutan Proyek Konstruksi	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah ukuran yang menunjukkan proporsi proyek konstruksi dari tahun sebelumnya yang mendapatkan persetujuan atau penandatanganan kontrak pada kuartal pertama tahun berjalan.	Semakin tinggi persentasenya maka semakin banyak proyek konstruksi yang dilaksanakan lebih dari satu tahun	(Jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama / Jumlah seluruh proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya) x 100	Persentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	Tidak			Sirup, Pengelolaan pengadaan barang dan jasa		1. Jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama 2. Jumlah seluruh proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya	Kota	Ya
3	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Transparansi dan Persaingan Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah ukuran yang menggambarkan proporsi dari keseluruhan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui metode kompetitif seperti tender atau seleksi. mini kompetisi katalog elektronik, dibandingkan dengan total kegiatan pengadaan. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah.	Semakin tinggi persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif maka semakin banyak peluang pelaku usaha untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di Kota Depok	(Jumlah Paket Pengadaan melalui metode kompetitif (tender, mini kompetisi katalog elektronik, Seleksi) / Jumlah Keseluruhan Paket Pengadaan) x 100	Persentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	Tidak			Sirup, Pengelolaan pengadaan barang dan jasa		1. Jumlah Paket Pengadaan melalui metode kompetitif (tender, mini kompetisi katalog elektronik, Seleksi) 2. Jumlah Keseluruhan Paket Pengadaan)	Kota	Ya
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Efisiensi Belanja Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan adalah perbandingan antara total nilai belanja yang dilakukan oleh suatu entitas melalui proses pengadaan formal dengan total belanja keseluruhan entitas tersebut dalam periode tertentu.	Semakin besar nilai rasio menunjukkan semakin banyak belanja yang dilakukan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik atau sistem pendukungnya.	Jumlah nilai belanja pengadaan barang/jasa yang terumumkan di SIRUP / Total APBD Kota Depok	Rasio	Rasio	Tidak ada klasifikasi	Tidak			SIRUP, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1. Nilai Belanja Pengadaan Barang/Jasa yang terumumkan di SIRUP 2. Total APBD Kota	Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	Nilai Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD	Data Nilai Pencadangan PDN	- Nilai Pencadangan Produk Dalam Negeri dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Produk dalam negeri adalah produk-produk yang diproduksi atau dijual oleh produsen-produsen lokal dimana produk tersebut diproduksi di negara tersebut oleh produsen lokal dan bukan diproduksi di negara lain dan oleh negara lain, - Rencana Umum Pengadaan adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi	Semakin besar nilai pencadangan PDN menunjukkan pengadaan barang/jasa telah berkontribusi dalam peningkatan penggunaan PDN yang berperan dalam pengembangan perekonomian daerah dan sesuai dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri	(Jumlah tagging PDN dalam RUP Penyedia / Jumlah RUP Penyedia) x 100	Presentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	Tidak			SiRUP, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1. Jumlah nilai tagging PDN di RUP Penyedia 2. Jumlah nilai RUP Penyedia	Kota	Ya
			(K/L/D/I) Lainnya sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing)	(Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021)												
7	Nilai Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan KLPD	Data Nilai Pencadangan UMK	- Nilai Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik warga negara Indonesia baik orang perorangan maupun berbentuk badan usaha, dengan modal usaha tidak melebihi Rp 5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, - Rencana Umum Pengadaan adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi	Semakin besar nilai pencadangan UMK menunjukkan pengadaan barang/jasa telah berkontribusi dalam peningkatan penggunaan PDN yang berperan dalam pengembangan perekonomian daerah dan sesuai dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi	(Jumlah tagging UMK dalam RUP Penyedia / Jumlah RUP Penyedia) x 100	Presentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	Tidak			SiRUP, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1. Jumlah nilai tagging UMK di RUP Penyedia 2. Jumlah nilai RUP Penyedia	Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			(K/L/D/I) Lainnya sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing)	(Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021)												
8	Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri KLPD dan BUMN	Data Transaksi Pengadaan Barang/Jasa	Data Hasil Pelaksanaan Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan KLPD Melalui Sistem Pengadaang Secara Elektronik beserta Sistem Pendukungnya	Semakin besar nilai transaksi PDN menunjukkan realisasi pengadaan barang/jasa dalam berkontribusi pada peningkatan penggunaan PDN yang berperan dalam pengembangan perekonomian daerah dan sesuai dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021)	(Jumlah transaksi PDN dalam RUP Penyedia / Jumlah RUP Penyedia) x 100	Presentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	Tidak			SiRUP, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1. Jumlah nilai transaksi PDN di RUP Penyedia 2. Jumlah nilai RUP Penyedia	Kota	Ya

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah Penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Produknya Ditayangkan dalam Katalog Elektronik		Jumlah Penyedia Produk Etalase Katalog Elektronik Lokal Kota Depok	- Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. - Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Real Time	Integer	Tidak Ada Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Produknya Ditayangkan dalam Katalog Elektronik ?	Ya
2	Jumlah Produk Dalam Negeri yang Tayang di Katalog Elektronik		Jumlah Produk Etalase Katalog Elektronik Lokal Kota Depok	- Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia. - Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014	Real Time	Integer	Tidak Ada Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Produk Dalam Negeri yang Tayang di Katalog Elektronik?	Ya
3	Jumlah Produk yang Tayang di Katalog Elektronik		Jumlah Produk Etalase Katalog Elektronik Lokal Kota Depok	Pengertian produk secara umum merupakan segala sesuatu yang bisa dihasilkan dari proses produksi berupa barang atau jasa yang nantinya diperjualbelikan di pasar.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021	Real Time	Integer	Tidak Ada Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Produk yang Tayang di Katalog Elektronik?	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.							
4	Jumlah Sistem yang terintegrasi dengan Sistem informasi katalog elektronik dan e-purchasing lainnya berdasarkan Instansi Pengelola		Jumlah Sub Sistem Yang Terintegrasi	- Aplikasi Sistem Terintegrasi merupakan Subsystem dari Sistem informasi katalog elektronik dan e-purchasing lainnya berdasarkan Instansi Pengelola yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai data Perijinan pelaku usaha dan riwayat kinerja penyedia Barang/Jasa, - E-katalog berasal dari Bahasa Inggris, yaitu e artinya electronic atau elektronik dan catalogue artinya daftar. E-katalog atau katalog elektronik merupakan sistem informasi yang ditampilkan secara elektronik dan berisi daftar, jenis, spesifikasi teknis, serta harga barang/jasa dari penyedia barang/jasa pemerintah, e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).	Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik	Selama Sistem Masih digunakan	Integer	Tidak Ada Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Sistem yang terintegrasi dengan Sistem informasi katalog elektronik dan e-purchasing lainnya berdasarkan Instansi Pengelola?	Ya
5	Jumlah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berdasarkan Tingkat Kematangan		Jumlah UKPBJ yang dinilai	UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.	Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan LKPP RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Tahunan	Integer	Level 1 (inisiasi) Level 2 (esensi) Level 3 (Proaktif) Level 4 (Strategis) Level 5 (Unggul)	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berdasarkan Tingkat Kematangan?	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Nilai Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan KLPD		Data Transaksi Pengadaan Barang/Jasa	Data Hasil Pelaksanaan Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan KLPD Melalui Sistem Pengadaang Secara Elektronik beserta Sistem Pendukungnya	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Tahun Anggaran	Integer	Tidak Ada Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Nilai Transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan KLPD?	Ya
7	Masalah Hukum yang Diselesaikan		Permasalahan Hukum Selesai	Masalah Hukum yang Diselesaikan adalah Penyelesaian terhadap suatu Perkara yang ditangani baik dalam bentuk litigasi dan non litigasi	KUHP, KUH Perdata, KUHP, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara	Sampai Perkara berkekuatan hukum tetap	Integer	1. Litigasi 2. Non Litigasi	Adanya putusan terhadap suatu perkara	Apakah perkara yang ditangani sudah ada keputusan	Ya
8	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	Kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan dan membina sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya	Peraturan LKPP RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	1 Tahun Anggaran	Integer	Tidak Ada Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa?	Ya
9	Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum		Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum adalah kasus kasus terhadap masyarakat miskin yang telah berkekuatan hukum untuk mendapat bantuan Penyelesaian administrasinya	Peraturan walikota nomor 91 tahun 2019 ttg Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Misikin Kota Depok	Tahun berjalan	String	1. Litigasi 2. Non Litigasi	Adanya putusan terhadap suatu perkara	Perkara apa saja yang dapat difasilitasi bantuan hukum	Ya
10	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun		Terharmonisasi	Produk hukum pengaturan yang disusun adalah produk hukum yang telah dilakukan harmonisasi oleh Kemenkumham dan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat	UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana telah diubah UU no 12 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang undangan	Sampai Selesai Harmonisasi	Integer	- Peraturan daerah -Peraturan Walikota	Harus ada surat fasilitasi harmonisasi	Apakah ada peraturan di Kota Depok Terkait Hal tertentu (penebangan pohon, ketertiban umum)	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Produk Hukum Penetapan yang Disusun		Terharmonisasi	Produk hukum pengaturan yang disusun adalah produk hukum yang telah dilakukan harmonisasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok	UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana telah diubah UU no 12 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang undangan	Sampai Selesai Harmonisasi	Integer	- Surat Keputusan - Surat Edaran - Instruksi Walikota	Setelah Harmonisasi dari bagian hukum	Apakah Produk hukum ketetapan telah selesai prosesnya?	Ya
12	Nilai Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem LKPP berdasarkan KLPD		Monitoring Transparansi Pengadaan	Nilai Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem LKPP berdasarkan KLPD adalah ukuran yang mencerminkan jumlah atau nilai dari pengadaan barang dan jasa yang dilaporkan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (KLPD) dan tercatat dalam sistem monitoring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Real Time	Integer	Tidak Ada Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Nilai Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem LKPP berdasarkan KLPD ?	Ya

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Pj. Sekretaris Daerah

NINA SUZANA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

SEKRETARIAT

DPRD

KOTA DEPOK





PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Jl. Boulevard Kota Kembang Sektor Anggrek - Kota Depok 16413,
Telp. 021- 7711653, Fax. 021- 7711653,
Portal : <http://dprd.depok.go.id> e-mail : setwandprdepokit@gmail.com

Depok, 03 Desember 2024

Kepada

Nomor	: 900/ 95 / Keu-Setwan / XII /2024	Yth.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Sifat	: Penting		di -
Lampiran	: -		Depok
Hal	: Metadata Statistik pada Sekretariat DPRD Kota Depok		

Dalam rangka Penyusunan Metadata Statistik Sektoral, dengan ini kami sampaikan Metadata Statistik pada Sekretariat DPRD Kota Depok sebagai berikut :

KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Daftar Data 2024															
1	Persentase Anggota DPRD menurut Partai Politik	Partai politik	- partai politik sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama - Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU nomor 2 Tahun 2018 Tentang Partai Politik)	semakin besar presentase maka semakin banyak anggota partai	(jumlah anggota setiap partai politik / jumlah seluruh anggota anggota DPRD) x 100 %	persentase	persen	berdasarkan partai politik	tidak			Laporan presentase anggota DPRD menurut Partai Politik		- jumlah anggota setiap partai politik - jumlah seluruh anggota anggota DPRD	Kota	Ya

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah anggota DPRD menurut partai politik per jenis kelamin		Partai politik	Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	UU nomor 2 Tahun 2018 Tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1	tahunan	Integer	1. PDIP 2. PPP 3. PKB 4. PKS 5. Partai Golkar 6. PAN 7. Partai Gerindra 8. PSI 9. Partai Demokrat	Tidak ada	Berapa jumlah anggota DPRD per partai politik ?	ya
2	Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		Sosialisasi	- Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik Provinsi dan Kota/ Kabupaten. - Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	- UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - UU no 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 96 ayat 1	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak ada	Berapa jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah?	ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan		Pembahasan	- Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik Provinsi dan Kota/ Kabupaten. - Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.	- UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Permendagri no 80 tahun 2015 Pasal 166 ayat 4	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak ada	Berapa Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan ?	ya
4	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda		Hasil Pembahasan	- Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik Provinsi dan Kota/ Kabupaten. - Penyusunan Rancangan Perda Antara DPRD Propinsi dan Pemerintah daerah /Kota di Kordinasikan oleh DPRD Propinsi /Kota dan di tetapkan dalam Rapat Paripurna - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah	UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 37	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak Ada	Berapa Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda?	ya
5	Dokumen Kajian Perundang-Undangan		Kajian Perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang di bentuk dan di tetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan	UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat 2	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak Ada	Berapa jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan ?	ya

6	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		Tata Tertib	Tata Tertib DPRD Kota DEpok adalah Peraturan yang di tetapkan oleh DPRD Kota Depok Yang berlaku di Lingkungan Internal DPRD Kota Depok	Peraturan DPRD Kota Depok No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Pasal 1 Ayat 3	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak Ada	Berapa jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun ?	Ya
---	---------------------------------------	--	-------------	--	--	---------	---------	-----------------------	-----------	---	----

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		Hasil Pembahasan	<p>- Penyusunan KUA/PPAS 2023 merupakan rangkaian awal dalam penyusunan APBD Tahun 2023. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa 'Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD</p> <p>- Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.</p>	<p>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak Ada	Berapa jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS ?	Ya
				<p>- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.</p>							

8	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Hasil Pembahasan	<p>- Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.</p>	Perda Kota Depok No 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 28	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak Ada	Berapa jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ?	Ya
---	---	------------------	--	--	---------	---------	-----------------------	-----------	---	----

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Dokumen Hasil Pembahasan APBD		Hasil Pembahasan	- Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.	- Permendagri No 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Pasal 3 Ayat 1 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak Ada	Berapa jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD?	Ya
10	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		Hasil Pembahasan	- Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran setelah perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran. '- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.	- Permendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 6 Ayat 1 '- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak Ada	Berapa Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD?	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		Hasil Pembahasan	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. - APBD sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	- Permendagri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Pasal 4 Ayat 2 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak Ada	Berapa jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester ?	ya
12	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Hasil Pembahasan	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. - Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.	- Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Pasal 3 Ayat 1 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak Ada	Berapa Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD ?	ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Hasil Pengawasan	<p>- DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan.</p> <p>- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>- PP nomer 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2</p>	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak Ada	Berapa jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum?	ya

14	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah - PP nomer 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak Ada	Berapa jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur?	ya
----	---	------------------	---	---	---------	---------	-----------------------	-----------	--	----

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Hasil Pengawasan	<p>- DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan.</p> <p>- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>- PP nomer 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2</p>	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak Ada	Berapa jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan rakyat?	ya

16	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan. - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah - PP nomer 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak ada	Berapa jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian?	ya
----	--	------------------	---	---	---------	---------	-----------------------	-----------	---	----

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Hasil Pengawasan	<p>- DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan.</p> <p>- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>- PP nomer 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2</p>	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak ada	Berapa jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang sumberdaya alam?	ya

18	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Hasil Pemeriksaan	<p>- DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan.</p> <p>Diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.</p> <p>- BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.</p>	<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>- PP nomer 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2</p> <p>UU Nomer 15 tahun 2006 pasal 6 ayat 1</p>	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak ada	Berapa Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ?	ya
----	---	-------------------	--	--	---------	---------	-----------------------	-----------	---	----

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Tenaga Ahli Fraksi		tenaga ahli fraksi	Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 24 ayat 1	Tahunan	Integer	Tidak ada Klarifikasi	Tidak Ada	Berapa Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	ya

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Sekretaris DPRD



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Sekretaris DPRD

Dra KANIA PARWANTI M.Si
Pembina Utama Muda,IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

INSPEKTORAT DAERAH

KOTA DEPOK



Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah:

Inspektorat Daerah Kota Depok

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Daftar Data 2024											
1	Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan		Pengawasan Kinerja	Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan adalah jumlah output dari hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah)atas aspek efektif, efisien dan ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundangan.	1. Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Audit Kinerja	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah LHP Kinerja Perangkat Daerah? dokumen	Ya
2	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern pemerintah daerah	LHP MR	Pengawasan MR	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern pemerintah daerah adalah jumlah output dari hasil pengawasan Manajemen Risiko atas kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah) untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perundangan.	1. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah LHP Manajemen Risiko Perangkat Daerah? dokumen	Ya
3	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	PKS INT	Kerjasama Pengawasan Internal	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk adalah jumlah output kerjasama pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah) dengan Aparat Pengawasan lainnya	1. Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang dilakukan Inspektorat? kesepakatan	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	MON EV TL	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah) adalah jumlah output Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah) atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	1. Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	Semesteran	Integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang dilakukan Inspektorat? dokumen	Ya
5	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	PKPT	Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun adalah jumlah kebijakan teknis di Bidang Pengawasan yang dilakukan Inspektorat tuntut digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan	1. Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Jika Inspektorat menyusun PKPT berbasis risiko, berapa yang dihasilkan dalam setahun?.... Rekomendasi	Ya
6	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendp UPD	Pendampingan Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dalam rangka Reviu HPS, Probitiy Audit dan Evaluasi SPM oleh Inspektorat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk memastikan urusan Pemerintahan Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan	1. Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Perangkat Daerah yang yang dilakukan Pendampingan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat? Perangkat Daerah	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendp RB	Pendampingan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi adalah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dalam rangka Pendampingan SPIP (Sistem Pengendalian Interen Pemerintah), Pendampingan MR (Manajemen Resiko) dan Pendampingan RB(Reformasi Birokrasi) oleh Inspektorat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk memastikan Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan	1. Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 2. Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi isian tidak boleh kosong		Berapa Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Urusan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat? Perangkat Daerah	Ya
8	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	KEG Anti Korupsi	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi adalah jumlah output kegiatan yang dilakukan Inspektorat Daerah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi isian tidak boleh kosong		Berapa Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilakukan Inspektorat? Kegiatan	Ya
9	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendp Integritas	Penegakan Integritas	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas adalah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Zona Integritas oleh Inspektorat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk memastikan penegakan integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	1. Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 2. Permen PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi isian tidak boleh kosong		Berapa Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Zona Integritas oleh Inspektorat? Perangkat Daerah	Ya
10	Laporan Hasil Pengawasan Desa/Kelurahan	LHP DAKE L	Pengawasan Kelurahan	Laporan Hasil Pengawasan Desa/Kelurahan adalah jumlah output dari hasil pengawasan Dana Kelurahan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawas Interen Pemerintah) atas aspek efektif, efisien dan ekonomis.	1. Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi isian tidak boleh kosong		Berapa Jumlah Pengawasan Dana Kelurahan yang dilakukan Inspektorat? Dokumen	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	SPIP	Maturitas SPIP	Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	1. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	Tahunan	Integer	Level 0 = belum ada Level 1 = rintisan Level 2 = berkembang Level 3 = terdefinisi Level 4 = dikelola dan terukur Level 5 = optimum	isian tidak boleh kosong	Berapa tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kota Depok? Level...	Ya
12	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	PK APIP	Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumberdaya manusia APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan	1. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tahunan	Integer	Level 1 = Initial Level 2 = Infrastructure Level 3 = Integrated Level 4 = Managed Level 5 = Optimizing	isian tidak boleh kosong	Berapa tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kota Depok? Level...	Ya

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Plt. Inspektur Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Inspektur Daerah

WIJAYANTO A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN
DAERAH
KOTA DEPOK**



Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan	1
2	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	berdasarkan permendagri no. 70 th. 2019 pasal 8 : Data Perencanaan Pembangunan Daerah : (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		Hasil analisis data	Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.	berdasarkan permendagri no. 70 th. 2019 pasal 8 : Data Perencanaan Pembangunan Daerah : (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1
4	Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi		Hasil Pembinaan SIPD di bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan progres pelaksanaan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan SIPD	berdasarkan permendagri no. 70 th. 2019 pasal 8 : Data Perencanaan Pembangunan Daerah : (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah	1
5	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan	berdasarkan permendagri no. 70 th. 2019 pasal 8 : Data Perencanaan Pembangunan Daerah : (1) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	RPJPD : 20 tahun; RPJMD : 5 tahun; RKPD : 1 tahun	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya	1
7	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	RPJPD : 20 tahun; RPJMD : 5 tahun; RKPD : 1 tahun	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya	1
8	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia dan dikoordinir Penyusunannya	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	RPJPD : 20 tahun; RPJMD : 5 tahun; RKPD : 1 tahun	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia dan dikoordinir Penyusunannya	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan dikoordinir Penyusunannya	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	RPJPD : 20 tahun; RPJMD : 5 tahun; RKPD : 1 tahun	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan dikoordinir Penyusunannya	1
10	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan dikoordinir Penyusunannya	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	RPJPD : 20 tahun; RPJMD : 5 tahun; RKPD : 1 tahun	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan dikoordinir Penyusunannya	1
11	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang SDA (Sumber Daya Alam) dan dikoordinir Penyusunannya	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	RPJPD : 20 tahun; RPJMD : 5 tahun; RKPD : 1 tahun	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang SDA dan dikoordinir Penyusunannya	1


No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	RPJPD : 20 tahun; RPJMD : 5 tahun; RKPD : 1 tahun	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan	1
13	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi		Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Difasilitasi Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi. Dokumen dimaksud berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	RPJPD : 20 tahun; RPJMD : 5 tahun; RKPD : 1 tahun	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi.	1
14	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)		Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	RPJPD : 20 tahun; RPJMD : 5 tahun; RKPD : 1 tahun	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	RPJPD : 20 tahun; RPJMD : 5 tahun; RKPD : 1 tahun	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1
16	Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diverifikasi oleh Kecamatan	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diverifikasi oleh Kecamatan	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah




 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Drs. DADANG WIHANA M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

BADAN KEUANGAN DAERAH

KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2				Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan	Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)			Nama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Daftar Data 2024															
1	Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah	Total pendapatan asli daerah dibagi dengan total belanja daerah dikalikan 100%	Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh PAD dihitung untuk mengetahui kontribusi dari pajak daerah terhadap belanja daerah	Semakin tinggi proporsi menunjukkan semakin tinggi kontribusi dari PAD terhadap belanja daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Belanja Daerah (tidak termasuk transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD) dikali 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Laporan Realisasi Anggaran		Realisasi PAD; Realisasi Belanja Daerah	Kota	1
2	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Besarnya kompensasi pegawai (di luar guru dan tenaga kesehatan) baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah (PMK No. 102/PMK.02/2018) terhadap total APBD . sirusa.bps.go.id (untuk Kota Depok tertulis Persentase)	Meningkatnya persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menunjukkan besarnya tingkat kebutuhan belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan dalam APBD.	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (Realisasi) / Jumlah APBD (Realisasi Belanja) x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Laporan Realisasi Anggaran		Belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan; Realisasi Belanja Daerah	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2				Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1. Perbandingan antara Nilai absolut dari Total belanja terhadap total belanja APBD dikurangi satu 2. Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi adalah nilai yang tidak dipengaruhi oleh faktor lain (nilai mutlak) dari semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. 3. Belanja APBD di kurangi satu merupakan Pendapatan Asli Daerah dikurangi dengan belanja daerah. Hasil yang didapat bisa surplus atau defisit, Jika surplus yang didapat berarti pendapatan lebih besar dari pada belanja sirusa.bps.go.id	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi / Total belanja APBD (sebelum perubahan) dikurangi satu x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Perda APBD; Laporan Realisasi Anggaran		Realisasi belanja daerah; Jumlah belanja pada APBD	Kota	1
5	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1. Perbandingan antara Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi terhadap Total PAD dalam APBD dikurangi satu 2. Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi Merupakan adanya Realisasi pendapatan yang melebihi target maupun tidak mencapai target. 3. Total PAD dalam APBD dikurangi satu Merupakan total seluruh pendapatan asli daerah dalam tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. sirusa.bps.go.id	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi / Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan) dikurangi satu x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Perda APBD; Laporan Realisasi Anggaran		Realisasi PAD; PAD dalam APBD	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2					Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun					Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
6	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Perbandingan antara nilai SILPA dengan total belanja Anggaran tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SILPA / total belanja Anggaran tahun sebelumnya x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Laporan Realisasi Anggaran tahun n; Perda APBD tahun n-1		Nilai SiLPA; Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota	1	
7	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persentase realisasi belanja pada unit pelayanan	1. Perbandingan antara realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada unit pelayanan 2. Unit pelayanan adalah perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (sebanyak 31 perangkat daerah) 3. Informasi ditampilkan pada web Pemerintah Kota Depok atau Badan Keuangan Daerah	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Jumlah realisasi belanja pada unit pelayanan / Jumlah anggaran pada unit pelayanan x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Laporan Realisasi Anggaran		Realisasi belanja perangkat daerah; Anggaran belanja perangkat daerah; Realisasi belanja daerah	Kota	1	
8	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persentase dokumen yang dipublikasikan di website pemda	Perbandingan jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda terhadap jumlah dokumen yang termasuk dalam kriteria dokumen informasi keuangan daerah	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen keuangan yang dipublikasikan di website pemda / Jumlah dokumen yang termasuk dalam kriteria dokumen informasi keuangan daerah x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Dokumen informasi keuangan daerah		Jumlah dokumen keuangan yang diupload di website pemda; jumlah dokumen yang termasuk dalam kriteria dokumen informasi keuangan	Kota	1	

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan Daerah

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan		Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	1 tahun	Float	Isian tidak boleh kosong	Realisasi Pendapatan Asli Daerah, realisasi Pendapatan Transfer, dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Berapa realisasi pendapatan berdasarkan jenis pendapatan	1
2	Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja		Belanja Daerah	Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah terdiri atas: a. Belanja Operasi b. Belanja Modal c. Belanja Tidak Terduga d. Belanja Transfer	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	1 tahun	Float	Isian tidak boleh kosong	Realisasi Belanja Operasi, Realisasi Belanja Modal, Realisasi Belanja Tidak Terduga, Realisasi Belanja Transfer yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Berapa realisasi belanja berdasarkan jenis belanja	1
3	Manajemen aset		Manajemen Aset	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah berdasarkan ketersediaan dokumen yang diperlukan yaitu: daftar aset tetap; manual menyusun daftar aset tetap; proses inventarisasi tahunan; nilai aset tercantum dalam laporan keuangan	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri	1 tahun	Integer	Isian tidak boleh kosong	Tersedia daftar aset tetap, manual menyusun daftar aset tetap, dokumen inventarisasi tahunan, nilai aset tercantum dalam Laporan Keuangan	1. Apakah ada Daftar Aset Tetap (Y/T) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap (Y/T) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan (Y/T) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam Laporan Keuangan (Y/T)	1
4	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah		Peningkatan Kompetensi ASN	Admin SIPD-RI di lingkungan Badan Keuangan Daerah	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2024	selama pelaksanaan kegiatan	Integer	Isian tidak boleh kosong	Jumlah peserta pembinaan	Berapa jumlah peserta pembinaan	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah		Peningkatan Kompetensi ASN	Kasubag Keuangan pada Perangkat Daerah se-Kota Depok	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2024	selama pelaksanaan kegiatan	Integer	Isian tidak boleh kosong	Jumlah peserta pembinaan	Berapa jumlah peserta pembinaan	1
6	Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah		Peningkatan Kompetensi ASN	Pengelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah se-Kota Depok	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2024	selama pelaksanaan kegiatan	Integer	Isian tidak boleh kosong	Jumlah peserta pembinaan	Berapa jumlah peserta pembinaan	1
7	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Sarana prasarana	Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemungutan pajak daerah	Perda Kota Depok No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; PP No.35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 tahun	Integer	Isian tidak boleh kosong	Jumlah unit	Berapa unit sarana prasarana yang disediakan	1
8	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah		Peningkatan Kompetensi ASN	Kasubag PEP pada Perangkat Daerah se-Kota Depok	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2024	selama pelaksanaan kegiatan	Integer	Isian tidak boleh kosong	Jumlah peserta pembinaan	Berapa jumlah peserta pembinaan	1
9	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah		Peningkatan Kompetensi ASN	Kasubag Keuangan pada Perangkat Daerah se-Kota Depok	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2024	selama pelaksanaan kegiatan	Integer	Isian tidak boleh kosong	Jumlah peserta pembinaan	Berapa jumlah peserta pembinaan	1
10	Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		Penyesuaian NJOP	Objek pajak yang disesuaikan NJOP-nya berdasarkan penilaian massal dan penilaian individual	Perwal Kota Depok No.9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1 tahun	Integer	Isian tidak boleh kosong	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan nilainya	Berapa jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP-nya	2

11	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Pelayanan Wajib Pajak	Wajib Pajak dapat menerima pelayanan dan konsultasi yang meliputi: Balik nama; Pembetulan PBB; Pengurangan Pajak Terhutang, Penghapusan dan Pengurangan Sanksi dan Denda; Keberatan atas besar pajak terhutang; Pengembalian kelebihan pembayaran pajak; Mutasi sebagian; Pendaftaran baru objek pajak; Pembatalan objek pajak.	Perwal Kota Depok No.9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1 tahun	Integer	Isian tidak boleh kosong	Jumlah layanan dan konsultasi yang diberikan oleh Bidang Pajak Daerah II	Berapa jumlah layanan dan konsultasi yang diberikan oleh Bidang Pajak Daerah II	1
----	-------------------------------------	--	-----------------------	---	--	---------	---------	--------------------------	--	---	---

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Badan Keuangan Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Badan Keuangan Daerah

WAHID SURYONO S.Pi
Pembina Tk.I,IV/b

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan
 Kode Kegiatan :
 900/4940/sekret
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Daftar Data 2024																
1	Persentase Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN menurut UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.	Semakin tinggi persentase ASN maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih maksimal	$(\text{Jumlah ASN} / \text{jumlah penduduk kota depok}) \times 100 \%$	persentase	Persen	ASN berdasarkan golongan, jabatan, pendidikan dan jenis kelamin	2			Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)		- Jumlah ASN - Jumlah Penduduk	Kota	1	
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Perbandingan ASN Pendidikan tinggi dan menengah/dasar dimulai dari jenjang D1 sampai S3 dengan jumlah seluruh ASN Kota Depok selain guru dan tenaga kesehatan	Semakin tinggi rasio ASN berpendidikan tinggi maka kompetensinya semakin baik	$(\text{Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas} / \text{seluruh jumlah pegawai}) \times 100 \%$	persentase	Persen	tidak ada klasifikasi	2			Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)		Jumlah ASN	Kota	1	
3	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	Perbandingan Pejabat Fungsional dengan seluruh ASN Kota Depok tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Semakin tinggi rasio ASN jabatan fungsional maka kompetensi dan kualifikasi semakin baik	$(\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)} / \text{jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}) \times 100 \%$	persentase	Persen	tidak ada klasifikasi	2			Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)		- Jumlah ASN - Jumlah Jabatan Fungsional - Jumlah seluruh ASN	Kota	1	
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan	Perbandingan Pejabat Fungsional bersertifikat kompetensi dengan seluruh pejabat fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Semakin tinggi rasio pejabat fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi maka kompetensi dan kualifikasi semakin baik	$(\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi} / \text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}) \times 100 \%$	persentase	Persen	tidak ada klasifikasi	2			Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)		- Jumlah Pejabat Fungsional - Jumlah Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi	Kota	1	

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah Aparatur Sipil Negara		Jumlah Aparatur Sipil Negara Kota Depok	Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.	Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	bulanan dan tahunan	Integer	- Golongan - Jabatan - Jenjang - Pendidikan - Jenis Kelamin - Usia - Agama	Tidak boleh kurang dari 0 (nol)	Berapa jumlah ASN Kota Depok dalam satu tahun?	1
2	Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan: a. Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana; b. Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan c. Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil	PP nomor 11 tahun 2017	Selama proses pengadaan ASN	array	tidak ada klasifikasi	Laporan berisi tentang evaluasi pengadaan ASN di Pemerintah Kota Depok	Bagaimana pelaksanaan seleksi pengadaan ASN di Pemerintah Kota Depok?	1
3	ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya		Meningkatnya Kapasitas ASN di Kota Depok	Peningkatan kapasitas kinerja ASN dalam bentuk pembangunan karakter bagi seluruh ASN berupa siraman rohani oleh narasumber MUI Kota Depok	Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	maret sampai desember	Integer	tidak ada klasifikasi	Tidak boleh kurang dari 0 (nol)	Berapa jumlah kegiatan peningkatan kapasitas ASN?	1
4	Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola		Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN	- Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota	Perwal Kota Depok Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok nomor 65 Tahun 2020 tentang	satu tahun	Array	Tidak ada klasifikasi	Laporan berisi rekap peserta tugas belajar dan ijin belajar	Bagaimana laporan hasil pendidikan lanjutan ASN?	1

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				- Izin belajar adalah izin yang diberikan pejabat pembina kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Depok, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok						
5	ASN yang Diberikan Penghargaan		Penghargaan untuk ASN	Penghargaan untuk ASN diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.	- PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - SK Wali Kota nomor 800/1080/APTS/BKPSDM/2023 tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi Kategori Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok	Setahun 2x	Integer	Tidak ada klasifikasi	Tidak boleh kurang dari 0 (nol)	Bagaimana cara menentukan ASN yang mendapat penghargaan?	1
6	ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		Pembinaan Disiplin ASN	- Disiplin ASN adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan - Pembinaan disiplin pegawai adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi (unit kerja) terhadap para pegawai agar organisasi dapat berjalan teratur dan mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan	- PP nomor 94 Th.2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil - Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil - Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vo.2, No.2, November 2008		Integer	Tidak ada klasifikasi	Tidak boleh kurang dari 0 (nol)	Bagaimana bentuk pembinaan disiplin ASN?	1

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		Dokumen Proses Izin Cerai	Proses Izin Perceraian dan surat keterangan perceraian meliputi pengajuan dari Perangkat Daerah dan Pemanggilan yang bersangkutan (penggugat dan tergugat) untuk dilakukan pengambilan Berita Acara Keterangan dan telaahan berakhir pada pembuatan Surat Keputusan Izin Cerai dan Surat Keterangan Perceraian yang di tandatangan oleh Wali Kota	PP nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	2 bulan per kasus	array	tidak ada klasifikasi	Dokumen proses izin perceraian berisi rekap pengajuan perceraian	Apakah saudara mengerti dasar pemanggilan ini?	1 (Data Agregat)
8	ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Ijin belajar adalah ijin yang diberikan pejabat pembina kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Depok, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan	Perwal Kota Depok Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Penyesuaian Ijasah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok	Satu Tahun	Integer	1= S1 2= S2 3 = S3	Harus mengisi salah satu skor (isian tidak boleh kosong)	Pendidikan Lanjutan yang akan ditempuh : 1= S1 2= S2 3 = S3	1
9	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN		Sertifikasi Jabatan Fungsional	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN adalah kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan fasilitas sertifikasi JF ASN adalah penilaian yang diberikan oleh pejabat fungsional yang menjadi responden atas pelayanan fasilitas sertifikasi JF ASN terkait seberapa mudahnya fasilitas sertifikasi JF ASN yg diperoleh Pejabat Fungsional. Kemudahan mencakup kemudahan prosedur dan proses pelayanan dari petugas secara umum	PERMENPANRB 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional PERBKN nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional	Satu tahun	Integer	1= memiliki sertifikat 2= tidak memiliki sertifikat	Harus mengisi salah satu skor (isian tidak boleh kosong)	Apakah Pejabat Fungsional Memiliki Sertifikat?	1

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	ASN Fungsional yang Dibina		Pembinaan JF	Pembinaan JF adalah upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi JF yang meliputi kewenangan pengelolaan, prosedur dan metodologi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional	PERMENPANRB 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional PERBKN nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional	Satu tahun	Integer	1=Sudah mendapatkan pembinaan 2=Belum pernah mendapatkan pembinaan	Harus mengisi salah satu skor (isian tidak boleh kosong)	Apakah sebagai Pejabat Fungsional pernah mendapatkan pembinaan?	1
11	ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir		Layanan pengembangan karir JF	Layanan pengembangan karir JF meliputi pengangkatan ke dalam JF, kenaikan jabatan JF, sampai dengan pemberhentian JF	PERMENPANRB 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional PERBKN nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional	Satu tahun	Integer	1= sudah mendapatkan layanan pengembangan karir 2= belum pernah mendapatkan layanan pengembangan karir	Harus mengisi salah satu skor (isian tidak boleh kosong)	Apakah Pejabat Fungsional pernah mendapatkan layanan pengembangan karir?	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

RAHMAN PUJIARTO S.Pd, M.Si
Pembina Tk.I,IV/b

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA DEPOK



Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Anggota Paskibraka		Paskibraka	<p>Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) merupakan putra-putri terbaik bangsa, kader pemimpin bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang melalui sistem dan mekanisme pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta penguatan aspek mental dan fisik agar memiliki kemampuan prima dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka.</p> <p>Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.</p>	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah anggota paskibraka	Ya
2	Calon Paskibraka		Calon Paskibraka	<p>Calon Paskibraka yang melaksanakan pengibaran dan/atau penurunan duplikat sang saka merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Tingkat kota/ kabupaten, provinsi, dan/atau nasional yang berasal dari pelajar kelas 10 (sepuluh) (SMA/SMK/MA dan yang sederajat.</p> <p>Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka.</p>	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Tahunan	integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Calon Paskibraka	Ya
3	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Meningkatkan pemahaman Ideologi Pancasila Anggota Paskibraka	<p>Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka.</p> <p>Dialog Interaktif dan Diskusi bersama untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota paskibraka</p>	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Tahunan	integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka		Meningkatkan kompetensi anggota Paskibra dan Purnapaskibraka	Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Tahunan	integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Ya
5	Pamong/Pengasuh		Pamong/Pengasuh harus memiliki sertifikasi dan kompetensi	membina kepribadian dan moral siswa dalam pengembangan karakter, sikap positif, etika, dan kebiasaan yang baik serta membimbing siswa dalam mengatasi penyimpangan perilaku. Para pamong dan pengasuh anggota paskibraka selama pelatihan	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Tahunan	integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Pamong/Pengasuh	Ya
6	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka		Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka secara Transparan	Bupati/Walikota menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan Gubernur menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dengan susunan dan unsur. Panitia dalam proses seleksi dan rekrutment calon anggota paskibraka	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Tahunan	integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	Ya
7	Pelatih Paskibraka		Pelatih memiliki sertifikasi dan kompetensi	Bupati/Walikota menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan Gubernur menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dengan susunan dan unsur Pelatih para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Tahunan	integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Pelatih Paskibraka	Ya
8	Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Anggota purna Paskibraka memperoleh pembinaan	Purna Paskibraka adalah mereka yang pernah bertugas sebagai anggota Paskibraka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari kelahiran Pancasila baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Tahunan	integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah purna paskibraka yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka		Anggota paskibraka dan purnapaskibraka memperoleh pembinaan	Purna Paskibraka adalah mereka yang pernah bertugas sebagai anggota Paskibraka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari kelahiran Pancasila baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional. Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para anggota dan anggota purnapaskibraka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Tahunan	integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah paskibraka dan purnapaskibraka yang mengikuti pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Ya
10	Purnapaskibraka		Purnapaskibraka	Purna Paskibraka adalah mereka yang pernah bertugas sebagai anggota Paskibraka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari kelahiran Pancasila baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Tahunan	integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Purnapaskibraka	Ya
11	Purnapaskibraka Duta Pancasila		pengangkatan duta pancasila	berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 Purna Paskibraka diangkat sebagai Duta Pancasila serta membuktikan bahwa tugas paskibraka setelah purna harus terus menerus dijaga dalam berkesinambungan dan tidak dibatasi ruang dan waktu serta menjadi teladan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di berbagai kegiatan di masyarakat.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Tahunan	integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Ya

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

N LIENDA RATNANURDIANNY S.H., M. Hum.
Pembina Utama Muda, IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN

KOTA DEPOK



Metadata Statistik Variabel

Daerah: Dinas Pendidikan

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	-	Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) - Akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan usia dini berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan	1. Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 (Badan Akreditasi Nasional sekolah/Madrasah) 2. Cut Off DAPODIK 31 Desember 2023	Tahun 2023	Integer	1. Akreditasi A 2. Akreditasi B 3. Akreditasi C 4. Tidak terakreditasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan ?	1
2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menerima Perlengkapan Dasar	Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang menerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan (Perlengkapan Dasar) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Penerima Diprioritaskan untuk Siswa/i yang kurang mampu	1. Permendikbud nomor 32 tahun 2018 2. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Peserta Didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar dari pemerintah daerah ?	1
3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Menerima pembebasan biaya pendidikan	-	Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang menerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan (Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Penerima Diprioritaskan untuk Siswa/i yang kurang mampu	1. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 2. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Peserta Didik PAUD yang menerima Pemberian Bantuan Biaya pendidikan?	1
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan swasta)	-	Kebutuhan Minimal Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Swasta	Jumlah Pendidik diukur dengan kecukupan jumlah guru ASN terhadap jumlah rombongan belajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Swasta	1. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 2. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa kebutuhan minimal pendidik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Swasta	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	-	Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Swasta	Pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri dan Swasta	1. Permendikbud nomor 56 tahun 2022 3. Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	semua isian harus terisi;	Berapa Pendidik pada Satuan PAUD ?	1
6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D.IV) atau sarjana (S.1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	-	Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- Pendidik PAUD yang memiliki Kualifikasi akademik, ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru PAUD sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini di tempat penugasan - Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D.IV) - Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.	1. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 2. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023 3. Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D.IV) atau sarjana (S.1)	1
7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga Pemerintah	-	Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- Kepala Sekolah PAUD yang memiliki Kualifikasi akademik, ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru PAUD sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini di tempat penugasan - Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D.IV) - Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. - Ditambah dengan memiliki Surat Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Sertifikat Guru Penggerak	1. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 2. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023 3. Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Kepala Sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga Pemerintah ?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Jumlah SD dan SMP (Negeri) Terakreditasi	-	Akreditasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Negeri)	- Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) - Akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan usia dini berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan	1. Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 (Badan Akreditasi Nasional sekolah/Madrasah) 2. Cut Off DAPODIK 31 Desember 2023	Tahun 2023	Integer	1. Akreditasi A 2. Akreditasi B 3. Akreditasi C 4. Tidak terakreditasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan ?	1
9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-	Peserta Didik Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang menerima Perlengkapan Dasar	Peserta Didik yang berusia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 12 (Dua Belas) tahun yang menerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan (Perlengkapan Dasar) pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	1. Permendikbud nomor 32 tahun 2018 2. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023	Tahun 2023	Integer	1. Akreditasi A 2. Akreditasi B 3. Akreditasi C 4. Tidak terakreditasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah ?	1
10	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintahan Daerah	-	Peserta Didik Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerima Perlengkapan Dasar	Peserta Didik yang berusia 13 (Tiga Belas) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun yang menerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan (Perlengkapan Dasar) pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Permendikbud nomor 32 tahun 2018 2. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintahan Daerah	1
11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Peserta Didik yang berusia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 12 (Dua Belas) tahun yang menerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan (Pemberian Bantuan Biaya/Pembebasan Biaya Pendidikan Peserta Didik) pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Penerima Diprioritaskan untuk Siswa/i yang kurang mampu	1. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 2. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang menerima Pemberian Bantuan Biaya pendidikan?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-	Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Peserta Didik yang berusia 13 (Tiga Belas) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun yang menerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan (Pemberian Bantuan Biaya/Pembebasan Biaya Pendidikan Peserta Didik) pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Penerima Diprioritaskan untuk Siswa/i yang kurang mampu	1. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 2. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerima Pemberian Bantuan Biaya pendidikan?	1
13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	-	Kebutuhan Minimal Pendidik Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	Jumlah Pendidik diukur dengan kecukupan jumlah guru ASN terhadap jumlah rombongan belajar pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	1. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 2. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa kebutuhan minimal pendidik pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	1
14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	-	Kebutuhan Minimal Pendidik Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta	Jumlah Pendidik diukur dengan kecukupan jumlah guru ASN terhadap jumlah rombongan belajar pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta	1. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 2. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa kebutuhan minimal pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta	
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	-	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Permendikbud nomor 56 tahun 2022 3. Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	semua isian harus terisi;	Berapa Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ?	
16	Jumlah pendidik pada Jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan swasta)	-	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Permendikbud nomor 56 tahun 2022 3. Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	semua isian harus terisi;	Berapa Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ?	

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	-	Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	Jumlah Tenaga Kependidikan diukur dengan kecukupan jumlah rombongan dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	1. Panduan Kerja Tenaga Administrasi Kemendikbud 2017 2. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 3. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa kebutuhan minimal Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Negeri dan Swasta	
18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	-	Kebutuhan Minimal Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	Jumlah Tenaga Kependidikan diukur dengan kecukupan jumlah rombongan dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta	1. Panduan Kerja Tenaga Administrasi Kemendikbud 2017 2. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 3. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa kebutuhan minimal Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Negeri dan Swasta	
19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	-	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 2. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 3. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	semua isian harus terisi;	Berapa Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ?	
20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	-	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta	Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 2. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 3. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	semua isian harus terisi;	Berapa Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama?	

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	-	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	- Pendidik Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang memiliki Kualifikasi akademik , ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru SD sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini di tempat penugasan - Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D.IV) - Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.	1. Permendikbud nomor 32 tahun 2022 2. Buku Saku SPM Kemendikbud tahun 2023 3. Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023	Tahun 2023	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Pendidik Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah diploma empat (D.IV) atau sarjana (S.1)	

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Pendidikan

SITI CHAERIJAH AURIJAH S.Pd. MM
Pembina Utama Muda,IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN

KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
Daftar Data 2024																
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Daya tampung Rumah sakit rujukan	- Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan adalah jumlah keseluruhan tempat tidur/bed pada rumah sakit rujukan di tingkat Kabupaten/ Kota (Lintas kecamatan) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota, Cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan baik negeri maupun rumah sakit swasta dan rumah sakit dibawah naungan instansi vertikal; - Jumlah penduduk di kabupaten/ kota adalah jumlah keseluruhan penduduk di kabupaten/ Kota bersangkutan (sesuai dengan data kependudukan)	Semakin tinggi rasio daya tampung rumah sakit rujukan maka semakin besar jumlah penduduk yang dapat dirujuk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan / jumlah penduduk di kabupaten/Kota	Rasio	Tidak ada satuan	Tidak ada klasifikasi	2			Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)		- Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan - Jumlah penduduk	Kota	1
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Rumah sakit rujukan Akreditasi rumah sakit	- Jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi adalah rumah sakit rujukan dan puskesmas yang melayani rawat inap dengan terakreditasi tingkat perdana, dasar, madya, utama dan paripurna, dibuktikan dengan sertifikasi akreditasi setiap rumah sakit dan puskesmas yang melayani rawat inap; - Jumlah rumah sakit di Kabupaten/Kota adalah Jumlah keseluruhan rumah sakit rujukan dan puskesmas yang melayani rawat inap di tingkat Kabupaten/Kota (lintas Kecamatan) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, Cakupan perhitungan adalah seluruh rumah sakit rujukan dan puskesmas yang melayani rawat inap baik negeri maupun rumah sakit swasta dan rumah sakit dibawah naungan instansi vertikal	Semakin tinggi presentase rumah sakit yang terakreditasi maka semakin banyak rumah sakit yang dapat dijadikan sebagai rumah sakit rujukan	(Rumah sakit rujukan Kabupaten/Kota yang terakreditasi / jumlah rumah sakit di Kabupaten/Kota) x 100 %	Persentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	2			Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)		- Jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi - Jumlah total rumah sakit di Kota Depok	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil Pelayanan kesehatan	- Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar kuantitas kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6), bagi ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun pelaporan dihitung pada tahun berikutnya dan dari luar wilayah kerja Kabupaten/ Kota tetap dilayani dan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah ibu hamil di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan ibu hamil pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota.	Semakin tinggi presentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan maka semakin bagus pelayanan kesehatan ibu hamil	(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam Persentase ibu kurun waktu satu tahun (nominator) di bagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100 %	Persentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	2			Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Jumlah Ibu Hamil Jumlah Ibu bersalin	Kota	1
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir Pelayanan kesehatan	- Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah jumlah bayi baru lahir berusia 0 - 28 hari yang mendapatkan kunjungan neonatal (KN) minimal 3x selama periode neonatal pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, bagi bayi baru lahir dari luar wilayah kerja Kabupaten/ Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan bayi baru lahir berusia 0 - 28 hari pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota.	Semakin tinggi presentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan maka semakin bagus pelayanan kesehatan bayi baru lahir	(Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100 %	Persentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	2			Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Jumlah bayi baru lahir	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan	- Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah anak kelas 1 sampai dengan 9 yang berusia 7 sampai 15 tahun di sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan diluar satuan pendidikan dasar (Pondok pesantren, panti/ LKSA, lapas/LPKA dan lainnya) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal satu kali dalam satu tahun ajaran pada fasilitas layanan kesehatan negri dan swasta, anak usia pendidikan dasar dari luar wilayah kerja Kabupaten/ Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan);	Semakin tinggi presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan maka semakin bagus pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	(jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama) x 100 %	Persentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	2			Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Jumlah anak usia pendidikan dasar	Kota	1
			- Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan anak yang berusia 7 sampai 15 tahun pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota.													
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Penduduk dengan usia 15 - 59 tahun Pelayanan Kesehatan	- Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah jumlah warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun yang mendaatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar yang meliputi edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin, skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan pelayanan KB.	Semakin tinggi presentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan maka semakin bagus pelayanan kesehatan orang usia 15-59 tahun	(Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar / jumlah orang usia 15- 59 tahun di kabupaten/kota) x 100 %	Persentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	2			Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Jumlah orang usia 15 - 59 tahun	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita hipertensi Pelayanan Kesehatan	- Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Pengukuran tekanan darah, pelayanan edukasi non farmakologi, pelayanan farmakologi, konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi, penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan);	Semakin tinggi Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar maka semakin bagus pelayanan kesehatan penderita hipertensi	(Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100 %	Persentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	2			Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Jumlah Penderita Hipertensi	Kota	1
			- Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/ Kota adalah jumlah seluruh penderita hipertensi pada tahun pelaporan di Kabupaten / Kota													
9	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Mellitus (DM) Pelayanan Kesehatan	- Jumlah penderita Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes, pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes, terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat), terapi farmakologi sesuai kondisi pasien dan melakukan rujukan jika diperluka. Penderita DM dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder	Semakin tinggi Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar maka semakin bagus pelayanan kesehatan pada penderita diabetes Melitus	(Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota) x 100 %	Persentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	2			Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Jumlah Penderita Diabetes Mellitus	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan); - Jumlah penderita DM di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan penderita DM pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota													
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	ODGJ Pelayanan Kesehatan	- Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia yang meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa, edukasi dan tata laksana. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi pemeriksaan status mental dan wawancara. Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga caregiver. Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi. Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat. Penderita ODGJ berat dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan (Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan);	Semakin tinggi Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar maka semakin bagus pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ berat	(Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100	Persentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	2			Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		- Jumlah ODGJ berat - Jumlah ODGJ	Kota	1
			- Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/ Kota adalah jumlah keseluruhan penderita ODGJ pada tahun pelaporan di Kabupaten/ Kota.													
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC Pelayanan Kesehatan	- Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi Pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan Pemeriksaan penunjang, Edukasi/promosi kesehatan, Melakukan rujukan pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, orang terduga TBC dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan	Semakin tinggi presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar maka semakin bagus pelayanan kesehatan orang terduga TBC	(Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun / jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama) x 100	Persentase	Persen	Tidak ada klasifikasi	2			Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		- Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis		NAPZA	<p>Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disebut NAPZA, adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.</p> <p>Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.</p>	Permenkes Nomor 24154/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis?	1
				Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial.							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		RS rujukan	<p>Yang dimaksud dengan rumah sakit rujukan adalah rumah sakit rujukan kabupaten/kota yang menjadi rujukan lintas kecamatan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.</p> <p>Sarana, Prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Pedoman LPPD tahun 2023	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar?	1
3	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		RS dibina	<p>Bimbingan Akreditasi merupakan proses pembinaan Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan survei Akreditasi.</p> <p>Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh RS yang sudah/sedang mengikuti persiapan akreditasi</p>	<p>PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 012 TAHUN 2012 TENTANG AKREDITASI RUMAH SAKIT</p> <p>Pedoman LPPD tahun 2023</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya?	1
4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		SDMK pelayanan antenatal	<p>Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal adalah jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) untuk pelayanan antenatal meliputi Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian dan tenaga gizi.</p> <p>Pelayanan antenatal setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas dan diberikan kepada seluruh ibu hamil</p>	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, Kementerian Kesehatan</p>	Tahunan	Integer	Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi Bidan Perawat Tenaga Kefarmasian Tenaga Gizi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian dan tenaga gizi yang melakukan pelayanan antenatal?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan persalinan sesuai standar		SDMK Pelayanan persalinan	<p>Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan persalinan sesuai standar adalah jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) untuk pelayanan persalinan meliputi Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian dan tenaga gizi.</p> <p>Pelayanan Kesehatan Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.</p>	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual</p>	Tahunan	Integer	Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi Bidan Perawat Tenaga Kefarmasian Tenaga Gizi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian dan tenaga gizi yang melakukan pelayanan persalinan sesuai standar?	1
6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		SDMK pelayanan neonatal esensial	<p>Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar adalah jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) untuk pelayanan neonatal esensial / bayi baru lahir meliputi Dokter/ Dokter spesialis anak, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Gizi, dan Kader Kesehatan.</p> <p>Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial meliputi tatalaksana Bayi Baru Lahir pada saat lahir 0 (nol) sampai 6 (enam) jam dan setelah lahir 6 (enam) jam sampai 28 (dua puluh delapan) hari.</p>	<p>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN NEONATAL ESENSIAL</p>	Tahunan	Integer	Dokter/ Dokter spesialis anak Bidan Perawat Tenaga Kefarmasian Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Tenaga Gizi Kader Kesehatan.	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Dokter/ Dokter spesialis anak, Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Gizi, dan Kader Kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		SDMK Pelayanan Kesehatan Balita	<p>Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) untuk pelayanan kesehatan balita meliputi Dokter, Bidan, Perawat, dan Tenaga gizi serta tenaga non kesehatan terlatih meliputi Guru PAUD, Kader Kesehatan.</p> <p>Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi Pelayanan kesehatan balita sehat dan Pelayanan kesehatan balita sakit. Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak.</p>	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Tahunan	Integer	Dokter Bidan Perawat Tenaga Gizi Guru PAUD Kader Kesehatan	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Dokter Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Guru PAUD, Kader Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar?	1
				Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		SDMK Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar adalah jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar meliputi Dokter/ dokter gigi, Bidan, Perawat, Tenaga gizi, Tenaga kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih meliputi Guru, Kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi pelayanan: 1) Skrining kesehatan. 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan. 3) Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Tahunan	Integer	Dokter/ dokter gigi Bidan Perawat Tenaga gizi Tenaga kefarmasian Tenaga Kesehatan Masyarakat Guru Kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa jumlah Dokter/ dokter gigi, Bidan, Perawat, Tenaga gizi, Tenaga kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Guru, Kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar?	1
9	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan ibu hamil pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar?	1
10	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan ibu bersalin pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota adalah jumlah keseluruhan bayi baru lahir berusia 0-28 hari pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar?	1
12	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Balita	Jumlah balita di kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan balita berusia 0-59 bulan pada fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar?	1
13	Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Anak usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota adalah jumlah keseluruhan anak yang berusia 7 sampai 15 tahun pada tahun pelaporan di Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Harus mengisi dengan bilangan bulat, jika tidak ada isikan nol	Berapa Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar?	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Kesehatan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Kesehatan

dr. MARY LIZIAWATI
Pembina Tk.I,IV/b

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)										
Daftar Data 2024																
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kabupaten/Kota	kawasan pemukiman rawan banjir	<p>- Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) adalah akumulasi dari luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir.</p> <p>- Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU : Banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai</p>	Semakin kecil nilai rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kabupaten/Kota, maka semakin banyak infrastruktur yang sudah terbangun untuk mengurangi titik banjir. Sehingga potensi kawasan permukiman terdampak banjir akan berkurang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir = (Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)) / (Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)) x 100%	Persentase	Persen	Tidak Ada Klasifikasi	2	-	-	1. Operasi dan pemeliharaan sungai 2. Peningkatan bangunan perkuatan tebing 3. Peningkatan tanggul sungai 4. Revitalisasi danau		1. Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	akses terhadap air minum	- Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota adalah jumlah rumah tangga (KK) yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan PDAM dan non PDAM seperti jaringan perpipaan penampungan air hujan, sumber mata air yang dikelola oleh swadaya masyarakat dan bukan jaringan perpipaan seperti sumur bor yang memenuhi kriteria air bersih.	Semakin besar persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, maka semakin banyak jumlah rumah tangga yang sudah terakses air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan = (Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota) / (Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota) x 100%	Persentase	Persen	Tidak Ada Klasifikasi	2	-	-	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan		1. Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota 2. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	Kota	1
			- Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM : Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.													
3	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	pengolahan air limbah domestik	- Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Jumlah rumah yang telah memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik berupa cubluk, IPLT dan IPALD yang berasal dari air buangan mandi, cuci, kakus dan dapur, yang berasal dari kegiatan permukiman/real estate dan rumah tangga.	Semakin besar Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, maka semakin banyak jumlah rumah tangga yang telah memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik = ((Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / Jumlah rumah di Kabupaten/Kota) x 100%	Persentase	Persen	Tidak Ada Klasifikasi	2	-	-	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) 2. Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<p>- Menurut PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK : Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.</p>													
4	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Tingkat kemantapan jalan	<p>- Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap adalah panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan sedang.</p> <p>- Menurut PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 13/PRT/M/2011 TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN DAN PENILIKAN JALAN : Jalan Mantap adalah ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang</p>	Semakin tinggi tingkat kemantapan jalannya, maka semakin baik pula kondisi jalan tersebut, baik dari segi konstruksi maupun kenyamanan pengguna jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota = (Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap) / (Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota) x 100%	Persentase	Persen	Tidak Ada Klasifikasi	2	-	-	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		1. Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap 2. Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota	Kota	1
5	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	sertifikat kompetensi	<p>- Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi jasa konstruksi sebagai tenaga operator dan teknis/analisis yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan dan diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).</p>	Semakin tinggi rasionya, maka semakin banyak pekerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi = (Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis) / (Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota) x 100%	Persentase	Persen	Tidak Ada Klasifikasi	2	-	-	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis 2. Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	pelayanan SPALD T akses aman	Menurut PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik : SPALD T (sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu) akses aman adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah di IPLT sebelum dibuang ke badan air permukaan.	Semakin tinggi presentase kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman, maka semakin banyak rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman = (Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / (Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T) x 100%	Persentase	Persen	Tidak Ada Klasifikasi	2	-	-	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD 2. Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T	Kota	1
8	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Menurut PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik : Unit pengolahan setempat ditentukan berdasarkan skala pengolahan dan konsep pengolahan. Perencanaan unit pengolahan setempat berdasarkan skala pengolahan terbagi atas skala individual dan komunal. Perencanaan unit pengolahan setempat berdasarkan konsep pengolahan terbagi atas pengolahan setempat tercampur (black water dan grey water) dan pengolahan setempat terpisah (pemisahan black water dan grey water). Unit pengolahan setempat terdiri dari cubluk kembar, tangki septik dan MCK	Semakin tinggi presentase Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat, maka semakin banyak rumah yang sudah memiliki akses unit pengolahan setempat	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat = (Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat) / (Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S) x 100%	Persentase	Persen	Tidak Ada Klasifikasi	2	-	-	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat 2. Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S	Kota	1
9	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Menurut PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 74 TAHUN 2019 Tentang Pengelolaan Lumpur Tinja : Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub-sistem pengolahan setempat dan IPALD yang masih perlu diolah	Semakin tinggi presentase Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja, maka semakin banyak jumlah sarana pengangkutan lumpur	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja = (Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia) / (Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota) x 100%	Persentase	Persen	Tidak Ada Klasifikasi	2	-	-	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia 2. Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
10	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Prasarana pengolahan lumpur tinja adalah prasarana untuk mengolah lumpur tinja yang tersedia	Semakin tinggi presentase Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja, maka semakin banyak jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja = (Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia) / (Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota) x 100%	Persentase	Persen	Tidak Ada Klasifikasi	2	-	-	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia 2. Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	Kota	1
11	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	- Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Sambungan rumah yang tersambung ke IPALD adalah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik. - Menurut Peraturan menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik	Semakin tinggi presentase Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD, maka semakin banyak jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD = (Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD) / (Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota) x 100%	Persentase	Persen	Tidak Ada Klasifikasi	2	-	-	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD 2. Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota	Kota	1
12	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 : Jasa penyedotan lumpur tinja adalah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	Semakin tinggi presentase Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, maka semakin banyak jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja = (Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot) / (Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S) x 100%	Persentase	Persen	Tidak Ada Klasifikasi	2	-	-	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot 2. Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	Kota	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
13	Persentase SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Persentase SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Menurut Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak : Izin Lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan atau ba.dan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modahnya.	Semakin tinggi Persentase SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota, maka semakin banyak izin yang telah dikeluarkan	((Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)) / Jumlah Permohonan izin lokasi dalam 1 tahun) x 100	Persentase	Persen	Tidak Ada Klasifikasi	2	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		- Jumlah izin lokasi yang diterbitkan - Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) - Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	Kota	1
14	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Bangunan Gedung Laik Fungsi	https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/38357 : Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang mengatakan keamanan, dan kesesuaian fungsi bangunan gedung	Semakin tinggi rasio bangunan gedung yang laik fungsi, maka semakin banyak jumlah bangunan gedung laik fungsi yang berlaku	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi = (Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku) / (Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana))	Rasio	Poin	Tidak Ada Klasifikasi	2	-	-	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		a. Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku); b. Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana).	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		permukiman rawan banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir adalah akumulasi dari luas kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir yang mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota dan Peta Rawan Bencana Banjir pada kawasan Permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai	Tahunan	Float	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah Luas kawasan permukiman rawan banjir ?	1
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		Panjang sungai di kawasan permukiman rawan banjir	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota adalah Panjang aliran sungai yang melintasi atau berada di sekitar wilayah pemukiman yang sering mengalami banjir	Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai	Tahunan	Float	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir?	1
3	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota		prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai adalah data yang menjelaskan segala bentuk infrastruktur atau fasilitas yang dibangun untuk melindungi wilayah pesisir dan sungai	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai	Tahunan	Float	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah jumlah prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai?	1
4	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM		penyelenggara SPAM	- Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM adalah banyaknya BUMD kota yang menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum - Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah	- Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok - Peraturan Pemerintah RI Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Tahunan	integer	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah jumlah BUMD Kota penyelenggara SPAM?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat. - Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 						
5	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM		izin Penyelenggaraan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM adalah banyaknya izin yang diberikan kepada Badan Usaha yang menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum - Izin Penyelenggaraan SPAM adalah izin yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rekomendasi teknis yang diusulkan oleh BUMN atau BUMD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 	Tahunan	integer	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha penyelenggara SPAM?	1
6	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		akses unit pengolahan setempat menggunakan SPALD S	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat menggunakan SPALD S adalah jumlah rumah yang telah dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah domestik secara mandiri - SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat - Menurut Peraturan menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 	Tahunan	integer	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat menggunakan SPALD S?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		akses sambungan rumah menggunakan SPALD-T	- Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T adalah jumlah rumah yang terhubung ke sistem pengolahan air limbah domestik secara terpusat (air limbah dari rumah tersebut dialirkan melalui jaringan pipa ke sebuah instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang lebih besar dan mengolah limbah dari banyak rumah sekaligus) - SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan	- Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat - Menurut Peraturan menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tahunan	integer	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah menggunakan SPALD-T?	1
8	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		akses unit pengolahan setempat dan akses sambungan rumah	- Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T adalah banyaknya rumah yang menggunakan SPALD S dan SPALD T - SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. - SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan	- Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat - Menurut Peraturan menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tahunan	integer	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah?	1
9	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja adalah banyaknya rumah yang telah menjalani proses pembersihan tangki septiknya secara berkala	Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja	Tahunan	integer	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja adalah banyaknya rumah yang telah menjalani proses pembersihan tangki septiknya secara berkala dan lumpur tinjanya telah diolah di instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja	Tahunan	integer	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja?	1
11	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik adalah banyaknya rumah yang telah terhubung dengan sistem pengelolaan air limbah, baik itu secara mandiri (SPALD-S) maupun terpusat (SPALD-T)	Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja	Tahunan	integer	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik?	1
12	Panjang jembatan yg dibangun		Panjang jembatan yg dibangun	Panjang jembatan yg dibangun adalah panjang jembatan yang telah dibangun oleh pemerintah kota	Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan	Tahunan	Float	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah Panjang jembatan yg dibangun?	1
13	Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan		Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan	Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan adalah panjang jembatan yang telah diganti/dilebarkan oleh pemerintah kota	Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan	Tahunan	Float	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
14	Jumlah SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota		Izin Lokasi yang Diterbitkan Walikota	Jumlah SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota adalah banyaknya surat keputusan resmi yang dikeluarkan oleh kepala daerah (bupati atau wali kota) sebagai bukti bahwa suatu usaha atau kegiatan telah mendapatkan izin untuk menggunakan lahan tertentu dalam wilayah administrasinya.	- Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Ruang - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak	Tahunan	Integer	Isian tidak boleh kosong	Isian tidak boleh kosong	Berapakah Jumlah SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota?	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
CITRA INDAH YULIANTY ST, MH
Pembina Utama Muda, IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KOTA DEPOK



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Ya : 1	Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	Rumah layak huni yang terdampak relokasi	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 dan https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/5423 : - Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota. - Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni adalah keseluruhan atau salah satu fasilitasi penanganan rumah tangga (kepala keluarga) yang terkena relokasi akibat program pemerintah; - Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin banyak terpenuhinya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota = ((Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni) / (Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan)) x 100%	Persentase	Persen		Tidak : 2			Penghitungan IKK Outcome LPPD pada Disrumkim		a. Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni; b. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan.	Kota	Ya : 1
			adalah keseluruhan rumah tangga (kepala keluarga) yang terkena relokasi akibat program pemerintah.													
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 dan https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/5420 : - Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani. - Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) adalah Jumlah akumulasi luas kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota kumuh (dibawah 10 ha) yang telah ditangani meliputi pemugaran, peremajaan, permukiman kembali;	Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani = ((Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)) / (Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha)) x 100%	Persentase	Persen		Tidak : 2			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		a. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha); b. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha.	Kota	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			- Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha adalah Jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha baik yang sudah maupun yang belum ditangani oleh pemerintah daerah sesuai yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.													
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Rumah Tidak Layak Huni Berkurang	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 dan https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/5396 : - Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). - Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni adalah Jumlah unit rumah yang tidak memenuhi persyaratan antara lain keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni; - Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota adalah Jumlah keseluruhan unit rumah di kabupaten/kota.	Semakin kecil nilainya maka semakin sedikit jumlah unit RTLH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) = $((\text{Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni}) / (\text{Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota})) \times 100\%$	Persentase	Persen		Tidak : 2			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		a. Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni; b. Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota.	Kota	Ya : 1
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	Perumahan dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 dan https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/5414 : - Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU - Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan yang sedang maupun sudah dibangun oleh pengembang/developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU;	Semakin besar nilainya maka semakin banyak unit rumah dalam perumahan yang terfasilitasi PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) = $((\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}) / (\text{Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota})) \times 100\%$	Persentase	Persen		Tidak : 2			1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan; 2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.		a. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU); b. Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota.	Kota	Ya : 1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<p>- Jumlah satuan perumahan adalah jumlah keseluruhan unit rumah dalam perumahan baik yang sudah maupun belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).</p> <p>Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman :</p> <p>- Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.</p> <p>- Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.</p> <p>- Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.</p>													
6	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Pemanfaatan tanah sesuai peruntukkan	<p>Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 :</p> <p>- Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan</p> <p>- Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah rincian luas tanah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR terdiri dari kesesuaian kegiatan: a. berusaha; b. nonberusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</p> <p>- Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian untuk kegiatan:</p>	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak jumlah pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	<p>Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan =</p> <p>((Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)) / (Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR))) x 100%</p>	Persentase	Persen		Tidak : 2			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	<p>a. Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);</p> <p>b. Seluruh Luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).</p>	Kota	Ya : 1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Tanah untuk Fasilitas Umum	<p>a. berusaha; b. nonberusaha; dan c. yang bersifat strategis nasional berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>Mengetahui persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/28972)</p> <p>Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum - Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum adalah jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum berdasarkan penetapan lokasi yang diterbitkan oleh gubernur (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). 	Semakin besar nilai persentasenya maka semakin banyak jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = $\left(\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum}} \right) \times 100\%$	Persentase	Persen		Tidak : 2			Pengadaan Aset Tetap Lainnya		a. Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum; b. Jumlah kebutuhan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum.	Kota	Ya : 1
			- Jumlah kebutuhan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum adalah jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan membuat permohonan penetapan lokasi kepada gubernur (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).													
8	Rasio rumah dan KK	Rumah dan KK	Rasio rumah terhadap kepala keluarga adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara jumlah rumah yang ada dengan jumlah kepala keluarga di suatu wilayah. Rasio ini dapat memberikan informasi tentang kepadatan hunian dan pemanfaatan lahan.	Semakin besar nilai rasio maka semakin banyak jumlah kekurangan rumah yang untuk semua kepala keluarga	Rasio rumah dan KK = $\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}}$	Rasio	Poin		Tidak : 2			Penghitungan IKK Output LPPD pada Disrumkim		a. Jumlah KK ; b. Jumlah total unit rumah.	Kota	Ya : 1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	<p>- Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.</p> <p>- Luas Permukiman Kumuh adalah ukuran dalam satuan hektar (ha) suatu permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.</p> <p>- Penanganan terpadu perumahan dan permukiman kumuh perlu disesuaikan dengan kepadatan penduduk, kondisi bangunan, prasarana dan sarana lingkungan, utilitas, serta kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang (RTRWK), dalam bentuk penanganan terintegrasi atau terpadu yakni perbaikan dan pemugaran, peremajaan, relokasi.</p> <p>- Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan menangani kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10ha, sedangkan untuk luas di atas 10 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi</p>	<p>- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>- SK Walikota Depok Nomor : 653/627/Kpts/Disrumkim/Huk/2022 tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Depok.</p> <p>- Penanganan Permukiman Kumuh, Penulis Nur Ratika Syamsiar, Batara Surya, Syahriar Tato, Penerbit Pusaka Alimaida 2021</p>	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu ?	Ya - 1
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Rumah terkena bencana alam	<p>- Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.</p> <p>- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh</p>	<p>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p>	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya rumah yang terkena bencana alam ?	Ya - 1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. - Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor	- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.						
3	Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Korban bencana	- RT adalah Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. - Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/ atau Korban. - KK adalah Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga - Kepala Keluarga Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak). - Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor	- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam ?	Ya - 1
				meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				<p>- Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor</p> <p>- Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.</p>							
4	Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Korban bencana terfasilitasi	<p>- RT adalah Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.</p> <p>- Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/ atau Korban.</p> <p>- KK adalah Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga</p> <p>- Kepala Keluarga Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak).</p> <p>- Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung</p>	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi ?	Ya - 1
				<p>meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor</p> <p>- Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor</p>							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				<p>'- Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.</p> <p>Fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota Depok kepada Korban bencana adalah bantuan sosial berupa uang untuk rehabilitasi rumah yang terkena bencana</p>							
5	Luasan Kawasan permukiman kumuh		Luas kawasan kumuh	Luas Permukiman Kumuh adalah ukuran dalam satuan hektar (ha) suatu permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.	SK Walikota Depok Nomor : 653/627/Kpts/Disrumkim/Huk/2022 tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Depok.	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa besar Luasan Kawasan permukiman kumuh ?	Ya - 1
6	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Kualitas RTLH	<p>- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.</p> <p>- Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak menjadi layak huni dengan memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bagi penghuninya.</p>	<p>- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.</p> <p>- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menetapkan kriteria, mekanisme, dan tujuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.</p>	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya unit peningkatan kualitas RTLH ?	Ya - 1
7	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah tidak layak huni	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.	Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai	Berapa banyaknya rumah tidak layak huni ?	Ya - 1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah yang terfasilitasi air minum	<p>- Unit adalah satuan yang mengacu pada satu rumah tunggal atau satuan hunian yang berdiri sendiri dan dapat dihuni oleh satu keluarga atau kelompok individu.</p> <p>- Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.</p> <p>- Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum</p>	<p>- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.</p> <p>- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok.</p> <p>- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok.</p>	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya unit rumah yang sudah difasilitasi air minum ?	Ya - 1
					<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>- Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Pelatihan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 mengatur tentang persyaratan kualitas air minum</p>						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi Jalan lingkungan		Rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Unit adalah satuan yang mengacu pada satu rumah tunggal atau satuan hunian yang berdiri sendiri dan dapat dihuni oleh satu keluarga atau kelompok individu. - Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. - Jalan Lingkungan adalah jalan yang berada di dalam kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani mobilitas penghuni di kawasan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan. 	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya unit rumah yang terfasilitasi Jalan lingkungan ?	Ya - 1
10	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)		Rumah yang terfasilitasi akses sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Unit adalah satuan yang mengacu pada satu rumah tunggal atau satuan hunian yang berdiri sendiri dan dapat dihuni oleh satu keluarga atau kelompok individu. - Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. - Sanitasi (menurut Permendagri 87/2022) adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi. - Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok. - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok. 	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site) ?	Ya - 1
					'- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					'- Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Pelatihan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 mengatur tentang persyaratan kualitas air minum - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024						
11	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Rumah yang terfasilitasi RTNH	<p>Rumah yang terfasilitasi RTNH</p> <p>- Unit adalah satuan yang mengacu pada satu rumah tunggal atau satuan hunian yang berdiri sendiri dan dapat dihuni oleh satu keluarga atau kelompok individu.</p> <p>- Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.</p> <p>- RTNH adalah Ruang Terbuka Non hijau menurut Direktorat Penataan Ruang Nasional Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya (misalnya badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dan lain sebagainya).</p> <p>- Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan adalah Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.</p>	<p>- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok.</p> <p>- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok.</p> <p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya perumahan yang terfasilitasi RTNH ?	Ya - 1	

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Fungsi utama RTNH adalah fungsi Sosial Budaya, dimana antara lain dapat berperan sebagai: 1. Wadah aktifitas Sosial Budaya masyarakat dalam wilayah kota/ kawasan perkotaan terbagi dan terencana dengan baik 2. pengungkapan ekspresi budaya/kultur lokal; 3. merupakan media komunikasi warga kota; 4. tempat olahraga dan rekreasi; 5. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.	- Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Pelatihan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.						
12	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi Akses PJU		Rumah yang terfasilitasi PJU	- Unit adalah satuan yang mengacu pada satu rumah tunggal atau satuan hunian yang berdiri sendiri dan dapat dihuni oleh satu keluarga atau kelompok individu. - Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. - PJU adalah sebagai suatu sistem yang terdiri dari lampu penerangan, tiang penyangga, dan peralatan pendukung lainnya yang dipasang di sepanjang jalan untuk menyediakan penerangan yang memadai bagi pengguna jalan.	- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. - UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 25(1) - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya unit rumah yang terfasilitasi Akses PJU ?	Ya - 1
13	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang tersertifikasi	- Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman. - Sertifikasi adalah proses penilaian dan pengakuan terhadap kemampuan, pengetahuan, dan kualifikasi pengembang perumahan oleh lembaga atau badan sertifikasi yang berwenang dengan tujuan untuk mengetahui bahwa sebuah pengembang telah memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, baik dalam hal kualifikasi teknis, kepatuhan terhadap regulasi, maupun etika profesional.	- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok.	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya pengembang yang tersertifikasi ?	Ya - 1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok. - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. - Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Pelatihan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 						
14	Jumlah pengembang yang teregistrasi		Pengembang teregistrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman. - Teregistrasi adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi pengembang perumahan yang telah terdaftar atau terdaftar di lembaga atau badan pemerintah yang berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap pengajuan dokumen dan informasi yang diperlukan kepada otoritas yang berwenang, yang kemudian akan meninjau aplikasi dan memberikan status registrasi kepada pengembang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok. - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok. - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya pengembang yang teregistrasi ?	Ya - 1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					- Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Pelatihan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.						
15	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Pengembang yang mendapat penyuluhan	<p>- Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman.</p> <p>- Penyuluhan adalah proses pemberian informasi, bimbingan, dan edukasi kepada pengembang yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran terhadap berbagai aspek pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang mencakup teknik konstruksi, perencanaan kawasan permukiman, pengelolaan lingkungan, serta peraturan dan standar yang harus dipatuhi.</p> <p>sedangkan</p> <p>- Pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan teknis, manajerial, dan profesional pengembang melalui proses belajar yang terstruktur dan sistematis yang mencakup aspek teknis dan praktis dalam pengembangan perumahan, seperti teknik konstruksi, manajemen proyek, perencanaan tata ruang, dan implementasi standar keselamatan dan kualitas.</p>	<p>- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok.</p> <p>- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok.</p> <p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>- Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Pelatihan Teknis di Bidang Pekerjaan Umum dan</p>	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan ?	Ya - 1
					Perumahan Rakyat.						
16	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)		Rumah dilengkapi PSU	<p>- Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana dan sarana lingkungan.</p> <p>'- PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) adalah fasilitas yang harus disediakan oleh setiap pengembang. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>- Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah</p>	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) ?	Ya - 1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, keagamaan dan budaya. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.	'- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok.						
					- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok.						
17	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		Bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota adalah bangunan yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dipergunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk gedung kantor, sekolah, rumah sakit, dan bangunan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan pelayanan publik.	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota ?	Ya - 1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. - Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 						

18	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten /kota yang dipelihara/ dirawat	<p>- Bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota adalah bangunan yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dipergunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk gedung kantor, sekolah, rumah sakit, dan bangunan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan pelayanan publik.</p> <p>- Dipelihara / dirawat adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk menjaga, memperbaiki, dan memastikan bahwa bangunan atau infrastruktur tetap berfungsi dengan baik, aman, dan efisien.</p>	<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.</p> <p>- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.</p> <p>- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung</p>	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Harus diisi walaupun nilainya 0, tidak boleh bernilai negatif	Berapa banyaknya bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat ?	Ya - 1
----	---	--	--	--	---------	---------	-----------------------	---	---	--------

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

DADAN RUSTANDI ST, M.Si
Pembina Utama Muda,IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Satpol PP

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daftar Data 2024																
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Kabupaten/Kota (SPM)	Layanan Penegakan Hukum (trantibum)	Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum terhadap 4 (empat) Mutu Kualitas Pelayanan Dasar, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada. Adapun 4 (empat) Mutu Kualitas Pelayanan Dasar, adalah : 1. Standar Operasional Prosedur Satpol PP 2. Standar Sarana dan Prasarana Satpol PP 3. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Satlinmas 4. Standar Pelayanan (Pengobatan dan Ganti Kerugian Materil) Sumber : Permendagri 121/2018	Semakin tinggi persentase, maka semakin baik bentuk pelayanan Trantibum yang diberikan kepada Masyarakat	(Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada/ Jumlah Warga Negara yang berhak Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada) X 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2	-	-	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.		1. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada 2. Jumlah Warga Negara yang berhak Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Kota	1
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Penindakan Gangguan Trantibum	Menghitung perbandingan antara jumlah gangguan yang ditangani dengan jumlah pengaduan yang masuk Sumber : sirusa.web.bps.go.id	Semakin Tinggi Persentase, maka Semakin tinggi Gangguan Trantibum yang bisa diselesaikan	(Jumlah pengaduan yang ditangani/jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk) x 100%	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2	-	-	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		1. Jumlah pengaduan yang ditangani 2. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Satpol PP

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		Trantibum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur	sirusa.web.bps.go.id	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah pengaduan yang diselesaikan dan pengaduan pelanggaran yang masuk	1
2	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Penegakan Perda / Perkada	Mengukur Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	ewalidata	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	1
3	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Standar Operasional Prosedur	Ketersediaan Standa OPerasional Prosedur Satpol PP	ewalidata	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah SOP dalam penegakan Perda/Perkada	1
4	Tersedianya sarana prasarana minimal		Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol yang dimiliki dalam kondisi baik	Ketersediaan Sarana Prasaran Minimal Satpol PP	ewalidata	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol yang dimiliki dalam kondisi baik	1
5	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah laporan	Layanan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	ewalidata	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	1
6	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah		Jumlah laporan	Layanan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah	ewalidata	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	1
7	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP		Jumlah tindakan pengamanan pelaksanaan penegakan Perda/Perkada	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP	ewalidata	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah tindakan pengamanan pelaksanaan penegakan Perda/Perkada	1
8	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP		Jumlah tindakan pengamanan pelaksanaan penegakan Perda/Perkada	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP	ewalidata	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah tindakan pengamanan pelaksanaan penegakan Perda/Perkada	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota		Jumlah SDM Satlinmas yang terlibat dalam pencegahan gangguan Trantibum	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	ewalidata	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah SDM Satlinmas yang terlibat dalam pencegahan gangguan Trantibum	1
10	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Perda/Perkada	Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada	ewalidata	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Perda/Perkada	1
11	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah tindakan pencegahan dini dan deteksi dini sebelum pelaksanaan penegakan Perda/Perkada	Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	ewalidata	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah tindakan pencegahan dini dan deteksi dini sebelum pelaksanaan penegakan Perda/Perkada	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

DEDE HIDAYAT SE, M.Si
Pembina Tk.I,IV/b

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Daftar Data 2024																	
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Warga negara yang memperoleh layanan informasi merupakan warga negara kabupaten yang mendapatkan layanan informasi kebencanaan melalui website media sosial dan relawan tanggap darurat bencana sesuai jenis ancaman bencana. Berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/kota : - Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia Asli dan Orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.	Semakin banyak warga yang mendapatkan informasi maka akan semakin rendah jumlah korban bencana	(Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana / Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan) X 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	kota	1	
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapan terhadap bencana di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kebencanaan Berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/kota : - Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia Asli dan Orang bangsa lain	Semakin banyak warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana maka akan semakin rendah jumlah korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana X 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan		1. warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana paling sedikit memuat: Penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontijensi, pelatihan, pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.													
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/kota : - Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia Asli dan Orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat: Respon cepat kejadian luar biasa penyakit.wabah zoonis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.	Semakin banyak warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana maka akan semakin rendah jumlah korban bencana	(Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana) x 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		1. warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2. warga negara yang menjadi korban bencana	kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran meliputi: a. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran; b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.	Nilai menunjukkan seberapa besar pelayanan penyelamatan dalam waktu tanggap dibandingkan seluruh penyelamatan	((Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan) / Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota) x 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Pencegahan Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota		1. layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah 2. layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas Damkar 3. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	kota	1
5	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyelesaian dokumen KRB	Berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/kota : Penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar. Bagi daerah yang telah menetapkan dokumen KRB, maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen KRB.	Semakin tinggi persentase, maka tingkat penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana akan semakin baik sehingga resiko bencana atau potensi kerugian akibat bencana dapat diminimalisir.	(Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun / Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan) x 100 %	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Penyusunan kajian Resiko Bencana (KRB)		1. Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun 2. Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan	kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD, yang dimaksud pelatihan adalah Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/kota : Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana merupakan bagian dari kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak aparatur dan Warga Negara yang Terlatih sehingga akan semakin mengurangi resiko bencana	(Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan / Jumlah aparatur dengan warga negara berada di kawasan rawan bencana) X 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Kabupaten/Kota (Per Jenis Anacam Bencana)		1. Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan 2. Jumlah aparatur dengan warga negara berada di kawasan rawan bencana	Kota	1
7	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Warga negara yang ikut pelatihan	Menurut Pedoman Penyusunan LPPD, yang dimaksud pelatihan adalah Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/kota : Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana merupakan bagian dari kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak warga yang mengikuti pelatihan bencana sehingga semakin banyak warga negara yang dapat mengurangi resiko bencana	(Jumlah warga negara yang ikut pelatihan /Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana x 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Kabupaten/Kota (Per Jenis Anacam Bencana)		1. Warga Negara yang ikut pelatihan 2. warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	Kota	1
8	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan Bencana	layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan Bencana	Menurut PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS-PB) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BNPB/BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. Tugas dan fungsinya diantaranya memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan Bencana sehingga semakin sedikit warga negara yang menjadi korban bencana	(Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan Bencana /Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana) x 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota		1. Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan Bencana 2. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Peralatan perlindungan	Berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/kota Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Warga negara yang mendapat peralatan perlindungan Peralatan perlindungan mencakup peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak warga negara yang mendapatkan peralatan perlindungan sehingga semakin sedikit warga negara yang menjadi korban bencana	(Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan / Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana) x 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota		1. Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan 2. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	Kota	1
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Kecepatan respon untuk status KLB	Berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/kota Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB adalah terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Semakin tinggi persentase maka semakin cepat respon terhadap setiap status KLB sehingga semakin sedikit warga negara yang menjadi korban	(Jumlah Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB / Jumlah seluruh penetapan status KLB) x 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota		1. Jumlah Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Jumlah seluruh penetapan status KLB	Kota	1
11	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Kecepatan respon untuk status darurat bencana	Berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/kota Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana adalah Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Semakin tinggi persentase maka semakin cepat respon terhadap setiap status darurat bencana sehingga semakin sedikit korban benacana	(Jumlah Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana / Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana) x 100%	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota		1. jumlah Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 2. Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban bencana yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	Berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/kota Korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana merupakan adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana sehingga semakin sedikit warga negara yang menjadi korban kejadian bencana	$(\text{Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi} / \text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}) \times 100\%$	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota		1. Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi 2. Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		Layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat nonkebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue), dan lain-lain.	Permendagri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/kota	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapakan Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	1
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos Sektor Damkar	Ketersedian pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan adalah Jumlah pos pemadam di setiap wilayah yang mencakup kota Depok guna memenuhi target response time di setiap kegiatan pemadaman di kantor kecamatan	Permendagri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi		Berapa jumlah pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Tersedianya aparatur selama 24(jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Aparatur Siaga 24 (jam)	Di setiap kantor kecamatan terdapat pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparatur selama 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift);	Permendagri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi		Berapa jumlah ketersediaan aparatur selama 24(jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	1
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa		Pos Damkar	Setiap kelurahan/desa dan/atau gabungan beberapa kelurahan/desa dapat didirikan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, serta ketersediaan aparatur; dan Ketersediaan sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.	Permendagri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi		Berapa jumlah Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	1
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarana Prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Penyediaan sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Permendagri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi		Berapa Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		standar kualifikasi Pemadam	Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Dinas/Kantor/Unit Pemadam Kebakaran Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran meliputi: a. persyaratan umum; b. persyaratan khusus; dan c. kualifikasi.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi		Berapa Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	1
7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Relawan Kebakaran	Relawan Pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan. REDKAR mewadahi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), ataupun kelompok relawan lainnya. Pembentukan REDKAR dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi pemerintah daerah.	- Permendagri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi		Berapa Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	1
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		Peningkatan kapasitas aparatur pemadam Kebakaran	Pengembangan kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan salah satu aspeknya adalah pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di daerah provinsi dan kabupaten/kota.	Permendagri 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi		Berapa Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun yang mendapatkan informasi rawan bencana berupa kegiatan sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik;	- Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/kota - Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023 Kemendagri RI	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi		Berapa Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga di kawasan rawan bencana yang memperoleh pelatihan, memperoleh layanan pusdalops dan memperoleh peralatan perlindungan sesuai dengan jenis ancaman bencana	- Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/kota - Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2023 Kemendagri RI	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi		Berapa Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1

11	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.	Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/kota	Tahunan	Integer	Tanpa klasifikasi		Berapa Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1
----	--	--	---	--	---	---------	---------	-------------------	--	---	---

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

ADNAN MAHYUDIN S.Ip, M.Si
Pembina Utama Muda,IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS SOSIAL

KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daftar Data 2024																
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (LPPD Tahun 2023) - Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. - Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	Semakin tinggi persentase, maka semakin tinggi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang menerima layanan sosial berupa penyediaan kebutuhan dasar	(Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan di luar panti / Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis) x 100%	Persentase	Persen	1. Penyandang Disabilitas menurut jenis disabilitas 2. penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis menurut jenis kelamin 3. penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis menurut usia	2			Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial		1. Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan di luar panti	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<p>- Yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas.</p> <p>- Yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.</p> <p>- Yang dimaksud dengan terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.</p> <p>- Yang dimaksud dengan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.</p>					4. penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis menurut wilayah asal						2. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	<p>Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota (LPPD 2023)</p> <p>- Yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana</p> <p>- Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.</p>	Semakin tinggi persentase, maka semakin tinggi jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran / Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase	Persen	1. Korban bencana menurut jenis bencana 2. Korban bencana menurut jenis kelamin 3. Korban bencana menurut usia 4. Korban bencana menurut wilayah	2			Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	1. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran 2. Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota	Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<p>- Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.</p> <p>- Bencana alam terdiri dari : gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan termasuk siklon tropis/puting beliung dan/atau kekeringan.</p> <p>- Bencana sosial terdiri dari : konflik sosial, aksi terror, kebakaran pemukiman dan Gedung, wabah/epidemi, gagal teknologi dan/atau kebakaran hutan dan lahan.</p>		pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota) x 100%									yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		Layanan data dan Pengaduan	<p>Banyaknya orang (disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang mendapatkan layanan data dan pengaduan</p> <p>Layanan data merupakan layanan yang diberikan kepada disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.</p> <p>Layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)</p>	Sepanjang tahun pelaksanaan (1 tahun)	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif	Berapa jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan?	1
				<p>Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.</p> <p>Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p>							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				<p>Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p> <p>Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.</p>							
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		PPKS Terlantar yang masuk Data Terpadu FM dan OTM	<p>Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM</p> <p>Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (FM) dan Orang Tidak Mampu (OTM) adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pada pelaksanaannya, data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).</p>	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Sepanjang tahun pelaksanaan (1 tahun)	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori PPKS terlantar	Berapa jumlah orang yang masuk ke dalam data terpadu FM dan OTM untuk masing-masing kategori PPKS Terlantar?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				<p>Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.</p> <p>Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi ke butuhan dasarnya.</p>							
				<p>Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p> <p>Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.</p>							
3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Tim Reaksi Cepat	<p>Banyaknya Tim Reaksi Cepat yang dibentuk untuk melakukan pelayanan sosial</p> <p>Tim Reaksi Cepat adalah unit kedaruratan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas</p>	Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia	Januari	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif	Berapa jumlah Tim Reaksi Cepat yang telah dibentuk?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		Penjangkauan Sosial	<p>Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang mendapatkan layanan penjangkauan sosial</p> <p>Penjangkauan sosial adalah kegiatan penjemputan PPKS yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum lainnya yang mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar PPKS tersebut memperoleh pelayanan sosial.</p> <p>Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.</p>	<p>Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	Sepanjang tahun pelaksanaan (1 tahun)	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori PPKS terlantar	Berapa jumlah orang yang mendapatkan layanan penjangkauan sosial untuk masing-masing kategori PPKS Terlantar?	1
				<p>Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p>							
				Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		Layanan Kedaruratan	<p>Banyaknya kendaraan roda empat yang digunakan untuk layanan kedaruratan</p> <p>Layanan Kedaruratan adalah tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya</p>	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota	Desember	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif	Berapa jumlah kendaraan roda empat yang digunakan khusus layanan kedaruratan?	1
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		Layanan Permakanan	<p>Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi</p> <p>Layanan permakanan ini adalah pemberian kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang diberikan maksimal 5 (lima) hari.</p> <p>Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	Sepanjang tahun pelaksanaan (1 tahun)	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori PPKS terlantar	Berapa jumlah orang yang mendapatkan layanan permakanan untuk masing-masing kategori PPKS Terlantar?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				<p>anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p>								
				Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.								
7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal Sementara	<p>Banyaknya rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara</p> <p>Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal di Dinas Sosial Kota Depok dinamakan Rumah Perlindungan Sosial</p> <p>Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.</p>	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Desember	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif	Berapa jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki?	1	

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		Layanan Sandang	<p>Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang menerima paket sandang</p> <p>Paket sandang yang dimaksud dalam hal ini berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya</p> <p>Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	1 tahun	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori PPKS terlantar	Berapa jumlah orang yang mendapatkan menerima paket sandang untuk masing-masing kategori PPKS Terlantar?	1
				<p>Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p>							
				Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		Pemanfaatan Alat Bantu	<p>Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang memanfaatkan alat bantu -- baik di rumah singgah maupun yang diberikan ke masyarakat</p> <p>Alat bantu ini dapat berupa kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas</p> <p>Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	1 tahun	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori PPKS terlantar	Berapa jumlah orang yang memanfaatkan bantuan alat bantu untuk masing-masing kategori PPKS Terlantar?	1
				<p>Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p>							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				<p>Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.</p> <p>Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal di Dinas Sosial Kota Depok dinamakan Rumah Perlindungan Sosial</p> <p>Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.</p>							
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		Alat Bantu di Rumah Singgah/Shelter	<p>Banyaknya alat bantu yang ada di Rumah Singgah/Shelter</p> <p>Alat bantu ini merupakan alat pendukung dalam penanganan klien di rumah singgah/shelter</p> <p>Alat bantu ini dapat berupa kursi roda dan tongkat</p> <p>Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal di Dinas Sosial Kota Depok dinamakan Rumah Perlindungan Sosial</p> <p>Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.</p>	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota	Desember	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap jenis alat bantu	Berapa jumlah alay bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		Paket Perbekalan Kesehatan	<p>Banyaknya paket perbekalan kesehatan yang tersedia dalam fasilitas layanan sosial, termasuk dalam Rumah Singgah/Shelter</p> <p>Perbekalan kesehatan ini dapat berupa obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal di Dinas Sosial Kota Depok dinamakan Rumah Perlindungan Sosial</p> <p>Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</p>	1 tahun	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif	Berapa jumlah perbekalan kesehatan yang tersedia?	1
				<p>Rumah Singgah/Shelter/Tempat Tinggal di Dinas Sosial Kota Depok dinamakan Rumah Perlindungan Sosial</p> <p>Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.</p>							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		Paket Perbekalan Kesehatan	<p>Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan</p> <p>Perbekalan kesehatan ini dapat berupa obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	1 tahun	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori PPKS terlantar	Berapa jumlah orang yang memanfaatkan perbekalan kesehatan untuk masing-masing kategori PPKS?	1
				<p>Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p>							
				Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		Tenaga Kesehatan	<p>Banyaknya tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah</p> <p>Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	Desember	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif	Berapa jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah?	1
14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		PSKS	<p>Banyaknya Pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan</p> <p>Untuk di Dinas Sosial relawan sosial ini dinamakan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)</p> <p>PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p>Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	1 tahun	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif	Berapa jumlah Pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan?	1
					Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial						

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial	<p>Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, sosial sesuai standar dari Dinas Sosial</p> <p>Bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	1 tahun	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori PPKS terlantar	Berapa jumlah Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial,	1
				<p>Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.</p> <p>Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p>						Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial untuk masing-masing kategori PPKS terlantar?	

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				<p>Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p> <p>Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.</p>							
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		Bimbingan Sosial	<p>Jumlah orang yang mendapatkan layanan berupa bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat</p> <p>Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat</p> <p>Bimbingan sosial meliputi kegiatan baik yang dilaksanakan kepada perorangan ataupun kelompok dengan memberikan pemahaman/edukasi terkait dengan PPKS terlantar</p>	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif	Berapa Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		Fasilitas Dokumen Kependudukan	<p>Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan</p> <p>Dokumen kependudukan dalam hal ini merupakan dokumen NIK/Bukti kepemilikan NIK berupa KTP dan KK</p> <p>Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	1 tahun	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori PPKS terlantar	Berapa jumlah orang yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan untuk masing-masing kategori PSKS?	1
				<p>Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p>							
				Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	<p>Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar</p> <p>Yang dimaksud dengan layanan pendidikan dan kesehatan dasar adalah fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit</p> <p>Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	1 tahun	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori PPKS terlantar	Berapa jumlah orang yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar untuk masing-masing kategori PSKS?	1
				<p>Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p>							
				Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkas belas kasihan orang lain.							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Layanan Penelusuran Keluarga	<p>Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga</p> <p>Yang dimaksud dengan layanan penelusuran keluarga adalah pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi</p> <p>Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	1 tahun	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori PPKS terlantar	Berapa jumlah orang yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga untuk masing-masing kategori PSKS?	1
				<p>Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p>							
				Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Reunifikasi dengan Keluarga	<p>Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang direunifikasi dengan keluarga</p> <p>Yang dimaksud dengan layanan reunifikasi dengan keluarga adalah pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi</p> <p>Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	1 tahun	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori PPKS terlantar	Berapa jumlah orang yang direunifikasi dengan keluarga untuk masing-masing kategori PSKS?	1
				<p>Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p>							
				Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		Rujukan	<p>Banyaknya orang (penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis) yang dirujuk</p> <p>Yang dimaksud dengan layanan rujukan adalah layanan lebih lanjut dan layanan lainnya</p> <p>Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	1 tahun	Integer	Jumlah orang yang dirujuk	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori PPKS terlantar	Berapa jumlah orang yang dirujuk untuk masing-masing kategori PSKS?	1
				<p>Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p>							
				Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.							

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Korban bencana yang mendapatkan makanan	<p>Banyaknya korban bencana yang mendapatkan makanan/layanan permakanan</p> <p>Yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana</p> <p>Layanan permakanan yang dimaksud dalam hal ini adalah penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pedoman LPPD 2023</p>	1 tahun	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori bencana	Berapa jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan untuk setiap kategori bencana?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Korban bencana yang mendapatkan sandang	<p>Banyaknya korban bencana yang menerima paket sandang</p> <p>Yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana</p> <p>Paket sandang dalam hal ini adalah pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan</p>	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun	Integer	Tidak ada klasifikasi isian	Isian wajib diisi walaupun bernilai 0 dan tidak boleh negatif untuk setiap kategori bencana	Berapa jumlah korban bencana yang menerima paket sandang untuk setiap kategori bencana?	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Sosial



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Sosial

dr. DEVI MARYORI MKM
Pembina Utama Muda, IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS TENAGA

KERJA

KOTA DEPOK



No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Tenaga kerja	Mengukur persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Dihitung dari: - Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja pada sektor formal maupun informal di wilayah kabupaten/kota yang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak tenaga kerja yang telah berhasil mendapatkan sertifikat kompetensi, yang menunjukkan bahwa mereka telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan lulus ujian untuk memperoleh sertifikat tersebut	(Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan) X 100%	Persentase	Persen	1. jenis kelamin 2. pendidikan 3. dsb	2			Pengukuran Produktifitas tingkat daerah kab/kota.		1. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 2. Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan	Kota	1
			- Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan pada sektor formal maupun informal yang telah atau belum memiliki sertifikat kompetensi di wilayah kabupaten/kota. (Sumber : Pedoman umum penyusunan LPPD tahun 2023)													
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga kerja	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja. Dihitung dari : - PDRB Tahun Berjalan (atas dasar harga konstan) adalah jumlah keseluruhan PDRB (atas dasar harga konstan dalam satuan rupiah utuh) kabupaten kota pada Tahun Pelaporan. - Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan adalah Jumlah keseluruhan tenaga kerja laki-laki dan wanita pada sektor formal maupun informal di wilayah kabupaten/kota. (Sumber : Pedoman umum penyusunan LPPD tahun 2023)	semakin tinggi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin besar memberikan kontribusi terhadap output ekonomi. semakin rendah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin rendah memberikan kontribusi terhadap output ekonomi.	(PDRB Tahun Berjalan (atas dasar harga konstan)/Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan) X 100%	Persentase	Persen		2			Pengukuran produktivitas tingkat daerah kab/kota.		1. PDRB Tahun Berjalan (atas dasar harga konstan) 2. Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). - Yang dimaksud dengan perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak adalah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sudah menyusun Struktur Skala Upah, telah membentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan - Jumlah Perusahaan adalah Jumlah Keseluruhan Perusahaan yang terdaftar di Wilayah Provinsi. (Sumber : Pedoman umum penyusunan LPPD tahun 2023)	semakin tinggi Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak semakin banyak perusahaan di wilayah tersebut berkomitmen untuk melakukan ketenagakerjaan yang baik dan melindungi hak-hak pekerja. semakin rendah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mungkin menunjukkan adanya masalah dalam kepatuhan	$(\text{Jumlah Perusahaan yang telah menerapkan tatakelola kerja yang layak} / \text{Jumlah Perusahaan}) \times 100\%$	Persentase	Persen		2			Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.		1. Jumlah Perusahaan yang telah menerapkan tatakelola kerja yang layak 2. Jumlah Perusahaan	Kota	1
				terhadap peraturan ketenagakerjaan atau kurangnya kesadaran perusahaan akan pentingnya tata kelola kerja yang baik.												
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	Tenaga kerja	Mengukur persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Dihitung dari: - Jumlah Pencari Kerja (pencaker) yang ditempatkan adalah jumlah keseluruhan pencari kerja yang wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota bahwa yang bersangkutan telah diterima bekerja dan ditempatkan di dalam maupun di luar negeri.	semakin tinggi Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota semakin banyak pencari kerja berhasil mendapatkan pekerjaan melalui mekanisme layanan antar kerja.	$(\text{Jumlah Pencari Kerja (pencaker) yang ditempatkan} / \text{Jumlah Pencaker yang terdaftar}) \times 100\%$	Persentase	Persen		2			Perluasan kesempatan kerja		1. Jumlah Pencari Kerja (pencaker) yang ditempatkan 2. Jumlah Pencaker yang terdaftar	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	Tenaga kerja	meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. PBK biasanya mencakup dalam klaster berdasarkan sektor industri atau jenis keterampilan tertentu. Kualifikasi klaster ini membantu memastikan bahwa pelatihan yang diberikan relevan dan dapat diterapkan langsung di lapangan.	Semakin tinggi Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster merupakan indikator penting dari efektivitas program pelatihan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja	(Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n / Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun ke n) x 100%	Persentase	Persen		2			Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi		1. Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n 2. keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun ke n	Kota	1
8	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Tenaga kerja	mengacu pada proporsi instruktur yang telah mendapatkan sertifikasi resmi yang menunjukkan bahwa mereka memenuhi standar kompetensi tertentu dalam bidang pengajaran atau pelatihan. Sertifikasi ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Indonesia, dan mencakup berbagai aspek kompetensi, termasuk pedagogik, profesionalisme, dan keterampilan teknis.	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak instruktur yang memiliki kualifikasi resmi untuk mengajar. Hal ini menunjukkan kualitas pelatihan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan peserta terhadap program tersebut	(Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n / Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n) X 100%	Persentase	Persen		2			Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi		1. Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n 2. Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	Kota	1
9	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Instruktur & Peserta Pelatihan	Rasio ini mengukur jumlah instruktur yang tersedia dibandingkan dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Rasio ini penting karena dapat mempengaruhi kualitas pengalaman belajar peserta. Idealnya, rasio yang seimbang antara instruktur dan peserta dapat meningkatkan interaksi, bimbingan, dan perhatian yang diberikan kepada setiap peserta.	Semakin tinggi rasio instruktur dipastikan layanan lebih optimal kepada para peserta sehingga kemampuan instruktur sendiri menjadi faktor penting dalam mencapai hasil pelatihan yang efektif.	(Jumlah instruktur pada tahun n / Jumlah peserta pelatihan pada tahun n) x 100 %	Persentase	Persen		2			Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi		1. Jumlah instruktur pada tahun n 2. Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
10	Persentase LPK yang Terakreditasi	LPK	Persentase LPK yang terakreditasi mengacu pada proporsi lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi standar dan mendapatkan akreditasi dari badan resmi, seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau lembaga terkait lainnya. Akreditasi ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam hal kualitas pendidikan, fasilitas, kurikulum, dan kompetensi instruktur.	Semakin tinggi persentase LPK yang terakreditasi mencerminkan tingkat kepercayaan dan kualitas pendidikan nonformal	$(\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun } n / \text{Jumlah seluruh LPK pada tahun } n) \times 100\%$	Persentase	Persen		2			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi		1. Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n 2. Jumlah seluruh LPK pada tahun n	Kota	1
11	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Peserta Pelatihan	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan dihitung dengan membandingkan jumlah lulusan pelatihan yang telah memperoleh sertifikat pelatihan dengan total jumlah lulusan pelatihan. Sertifikasi ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi ini menunjukkan bahwa lulusan tersebut telah memenuhi standar kompetensi tertentu dalam bidang yang dipelajari.	Semakin tinggi persentase lulusan yang bersertifikat, semakin baik kualitas pelatihan yang diberikan, tingginya persentase lulusan bersertifikat dapat mencerminkan kesiapan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar	$(\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n / \text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun } n) \times 100\%$	Persentase	Persen		2			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi		1. Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n 2. Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	Kota	1
12	Persentase penganggur yang dilatih	Pengangguran	dihitung dengan membandingkan jumlah penganggur yang telah mengikuti pelatihan dengan total jumlah penganggur dalam suatu periode tertentu.	persentase penganggur yang dilatih tinggi, misalnya 70%, ini menunjukkan bahwa sebagian besar penganggur telah mendapatkan akses ke pelatihan. jika persentasenya rendah, misalnya 30%, ini dapat mengindikasikan bahwa banyak penganggur tidak mendapatkan akses ke program pelatihan.	$(\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun } n / \text{Jumlah penganggur pada tahun } n) \times 100\%$	Persentase	Persen		2			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi		1. Jumlah peserta pelatihan pada tahun n 2. Jumlah penganggur pada tahun n	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
13	Persentase penyerapan lulusan	Peserta Pelatihan	dihitung dengan membandingkan jumlah lulusan yang berhasil diterima dan digunakan dengan total jumlah lulusan yang ada. Sertifikasi ini dapat diperoleh dari berbagai jenis pendidikan, seperti sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi vokasi (PTV).	persentase penyerapan lulusan tinggi, misalnya 80%, ini menunjukkan bahwa banyak lulusan berhasil diterima dan digunakan oleh industri atau masyarakat. jika persentasenya rendah, misalnya 40%, ini dapat mengindikasikan bahwa banyak lulusan belum diterima dan digunakan oleh industri atau masyarakat.	$(\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun } n / \text{Jumlah lulusan pada tahun } n) \times 100\%$	Persentase	Persen		2			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi		1. Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n 2. Jumlah lulusan pada tahun n	Kota	1
14	Lulusan bersertifikat kompetensi	Peserta Pelatihan	individu yang telah menyelesaikan program pelatihan atau pendidikan tertentu dan berhasil memperoleh sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam bidang keahlian tertentu.	semakin tinggi Lulusan bersertifikat kompetensi menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. semakin rendah Lulusan bersertifikat kompetensi bahwa lembaga pendidikan lulusan mereka kurang mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui secara luas oleh industri.	$(\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun } n / \text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n) \times 100\%$	Persentase	Persen		2			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi		1. Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n 2. Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	-	Perencanaan tenaga kerja	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota adalah Dokumen yang berisi proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di kabupaten/kota.	Permenaker Nomor PER.16/MEN/XI/2010 TENTANG PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO	5 th (2021 sd 2026)	integer	tidak ada klasifikasi	isian tidak boleh kosong dan harus diisi dengan bilangan bulat	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja	1
2	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	-	Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja	Perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja adalah perusahaan yang menyusun hasil kegiatan PTK (Perencanaan Tenaga Kerja) yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan.	Permenaker Nomor PER.16/MEN/XI/2010 TENTANG PERENCANAAN TENAGA KERJA MAKRO	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	isian tidak boleh kosong dan harus diisi dengan bilangan bulat	Jumlah perusahaan yang menyusun tenaga kerja	1
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	-	serikat pekerja/serikat buruh	- Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh. - Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh. - Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan. - Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.	UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	isian tidak boleh kosong dan harus diisi dengan bilangan bulat	Jumlah sp/sb 1. konfederas sp/sb 2. federasi sp/sb 3. sp/sb di perusahaan yang tercatat	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Jumlah penutupan perusahaan	-	serikat pekerja/serikat buruh	Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	isian tidak boleh kosong dan harus diisi dengan bilangan bulat	Jumlah penutupan perusahaan	1
5	Jumlah penganggur yang dilatih	-	serikat pekerja/serikat buruh	- Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. - penganggur yang dilatih adalah pengangguran yang diberikan pelatihan kerja	sirusa.web.bps.go.id	tahunan	integer	Jenis pelatihan	isian tidak boleh kosong dan harus diisi dengan bilangan bulat	Jumlah penganggur yang dilatih berdasarkan jenis pelatihan	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Tenaga Kerja

Dr. SIDIK MULYONO B.Eng.,M.Eng
Pembina Utama Muda,IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Daftar Data 2024															
1	Produktifitas Tanaman Pangan	Pertanian	Produksi tanaman pangan adalah Banyaknya hasil dari setiap tanaman pangan menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan/semester laporan.	Produktivitas pertanian menggambarkan seberapa efisien suatu sistem pertanian dalam menghasilkan hasil panen yang dapat dimakan atau diolah menjadi makanan manusia per unit luas lahan yang ditanami	Penghitungan Langsung dengan Metode Sederhana Produktivitas = $\frac{\text{Produksi}}{\text{LuasPanen}}$	Nilai	Ton/Ha	Wilayah, Jenis Komoditi	2			Produksi Tanaman Pangan		- Produksi Tanaman Pangan - Luas Panen Tanaman Pangan	Kota	1
2	Persentase Produksi Daging	Produksi Daging	Berdasarkan Keputusan Dirjen PKH NOMOR 798/Kpts/OT.040/F/11/2012 tentang Juknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan - Jumlah pemotongan ternak baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat dikalikan dengan parameter produktivitas, yang meliputi ternak besar, ternak kecil, dan aneka ternak. - Karkas adalah bagian badan ternak yang telah disembelih, dikuliti, dikeluarkan. isi perutnya dan dipotong kaki bagian bawah serta kepalanya.	Semakin tinggi persentase produksi daging maka semakin banyak hewan ternak yang dipotong	Persentase PD = $K0 \times St \times 100\%$ Keterangan: PD = Produksi Daging K0 = Berat karkas St = Jumlah pemotongan ternak (tercatat dan tidak tercatat) K0 = karkas sapi + karkas kerbau + karkas kambing + karkas domba + karkas babi	Persentase	persen	Jenis komoditi {Daging ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba) dan daging unggas (ayam ras petelur, ayam ras broiler, ayam kampung dan itik)}	1			Laporan Persentase Produksi Daging di Kota Depok		1. Berat karkas ternak potong 2. Jumlah pemotongan ternak (tercatat dan tidak tercatat)	Kota	1
3	Persentase cadangan pangan	Persentase cadangan pangan	persediaan bahan pangan pokok (beras) yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga	Semakin tinggi persentase cadangan pangan semakin sesuai dengan target dalam rencana kerja	(Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota / Jumlah Target cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota) X 100 %	Persentase	persen	tidak ada klasifikasi	2			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		1. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
														2. Jumlah Target cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota		
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian	Suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas panen per komoditi utama tanaman perkebunan, pangan dan hortikultura pada priode satu tahun laporan Keterangan : komoditi tanaman utama yang dimaksud adalah , kakao, karet, kelapa sawit, kelapa dan gambir	Semakin tinggi produktivitas pertanian semakin berhasilnya capaian kinerja pada bidang pertanian	$\left(\frac{\text{jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{luas panen}} \right) \times 1000$ $\left(\sum_{n=0}^{\infty} \text{ProduksiTM} \right) \times 1000$	Jumlah Produktivitas	Ton/Ha	Komoditi Pertanian	1			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi ; Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian; Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		1. jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun 2. luas panen	Kab/Kota	1
5	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular (PHM)	- Persentase menurunnya jumlah kasus (PHM) di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 1 Tahun - Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi. Penyakit menular yang terjadi pada hewan meliputi Avian Influenza, Anthrax, Brucellosis, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), Bovine Viral Diarhea, Gumboro, Hog Cholera, Jembrana, Newcastle Disease, Rabies, Salmonellosis, dan Septicaemia Epizooticae.	Semakin tinggi persentase maka penanganan Penyakit Hewan Menular semakin baik	$\left(\frac{\text{Jumlah Kasus PHM tahun berjalan} - \text{Jumlah kasus PHM tahun lalu}}{\text{kasus PHM tahun lalu}} \right) \times 100 \%$ Keterangan: Jumlah kasus PHM = Kasus Rabies + Kasus AI + Kasus LSD + Kasus PMK + Kasus Brucellosis + dll. jika terjadi kasus PHM	persentase	persen	wilayah Komoditas	1			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		1. Kasus PHM tahun berjalan 2. Kasus PHM tahun lalu	Provinsi, Kab/Kota	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1 Tidak : 2	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
6	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk adalah perbandingan antara realisasi pupuk bersubsidi terhadap alokasi pupuk bersubsidi (RDKK) yang ditetapkan oleh SK Walikota	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak alokasi pupuk bersubsidi yang terserap dan tersalurkan	(Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi / alokasi pupuk bersubsidi (RDKK) yang ditetapkan) x 100	Persentase	persen	Jenis pupuk	1			Laporan Penyerapan alokasi pupuk bersubsidi		1. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi 2. alokasi pupuk bersubsidi (RDKK) yang ditetapkan	Provinsi dan Kab/Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Luas Lahan Sawah	-	Lahan Sawah	Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Termasuk disini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, luran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	Tahunan	Float	-	-	Berapa Luas lahan sawah?	1
2	Luas Lahan Sawah menurut Jenis Pengairan	-	Luas Lahan Sawah Irigasi	Lahan sawah irigasi adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi. Lahan sawah irigasi terdiri dari irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa/non PU, termasuk juga sawah sistem surjan yaitu sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi atau air reklamasi rawa pasang surut (bukan lebak) dengan sistem tanam pada guludan.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tahunan	Float	1. Ditanami Padi (satu kali, dua kali, tiga kali) 2. Tidak Ditanami Padi (ditanami tanaman lainnya, tidak ditanami apapun)	Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0	Berapa Luas lahan sawah?	1
3	Luas lahan tegal, ladang dan lahan sementara tidak diusahakan	-	Luas Bukan Sawah	Lahan bukan sawah adalah semua lahan selain lahan sawah seperti lahan pekarangan, ladang/huma, kebun/tegal, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Tahunan	Float	- . -	Wajib terisi	Berapa total luas lahan pertanian bukan sawah?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Luas panen, Produksi dan Produktifitas Tanaman pangan	-	Luas panen tanaman pangan	Luas Panen adalah angka realisasi luas panen tanaman pangan. Luas tanaman yang dipanen adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur dan hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal. Khusus untuk tanaman jagung dan kedelai, luas tanaman yang dipanen adalah luas tanaman yang menghasilkan pipilan kering	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional	Tahunan	Integer	-	Diisi dengan angka	Berapakah Luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan?	1
5	Luas Area budidaya Perikanan Darat	Potensi dan Pemanfaatan	Potensi Lahan dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya	Luas Lahan Perikanan Budidaya adalah Dimensi luas lahan yang dimiliki dan/atau dikelola perorangan, kelompok, badan usaha untuk kegiatan pembudidayaan ikan	Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	Tahunan	Integer	Luas Lahan Budidaya Perikanan, Kecamatan	Harus mengisi LK Pembesaran, Pembenuhan dan Ikan Hias setiap Tab (include Kategori dan Data Tahunan)	Berapa Luas Lahan Perikanan Budidaya (Pembesaran, Pembenuhan dan Ikan Hias) ?	1
6	Populasi ternak Sapi perah menurut jenis kelamin	Jumlah Populasi Sapi Perah	Populasi Sapi Perah	Sapi perah adalah Jenis ternak ruminansia (memamahbiak) besar yang dipelihara sebagai penghasil susu. Rumpun sapi perah,yaitu: Friesian Holstein (FH),Sahiwal, dan sapi perah lainnya dengan ciri fisik yang berbeda setiap rumpun.	SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan	Satu Tahun Sebelumnya	Integer	Jenis Kelamin, Kecamatan	Harus terisi	Berapa jumlah populasi sapi perah?	1
7	Populasi ternak Sapi potong menurut jenis kelamin	Jumlah Populasi Sapi Potong	Populasi Sapi Potong	Sapi potong adalah Jenis ternak ruminansia (memamahbiak) besar yang dipelihara sebagai penghasil daging dan kulit. Rumpun sapi potong, yaitu: Sapi Bali, Sapi Onggole/Peranakan Ongole (PO), Sapi Madura, Sapi Aceh, Sapi Bengkulu, Sapi Brahman/BrahmanCross (BX), Sapi Brangus, Sapi Limousine, Sapi Jabres, Sapi Pesisir, Sapi Simental, dan sapi potong lainnya dengan ciri fisik yang berbeda setiap rumpun.	SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan	Satu Tahun Sebelumnya	Integer	Jenis Kelamin, Kecamatan	Harus terisi	Berapa jumlah populasi sapi potong?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Populasi ternak Kerbau menurut jenis kelamin	Populasi Kerbau	Populasi Kerbau	- Kumpulan atau jumlah kerbau yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu. - Kerbau adalah jenis ternak ruminansia (memamah biak) besar yang dipelihara sebagai penghasil daging, susu, dan untuk dipekerjakan (membajak, menarik pedati) dengan kebiasaan berendam di lumpur.	SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan	Satu Tahun Sebelumnya	Integer	Jenis Kelamin, Kecamatan	Harus terisi	Berapa jumlah populasi kerbau?	1
9	Populasi ternak Kuda menurut jenis kelamin	Populasi Kuda	Populasi Kuda	- Kumpulan atau jumlah kuda yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu. - Kuda adalah jenis ternak pseudoruminansia (berlambung satu namun melakukan proses fermentasi pakan di bagian belakang saluran pencernaannya) dan berkuku satu yang dipelihara sebagai kendaraan (tunggangan, angkutan) atau penarik kendaraan, olahraga, dan kavaleri (militer)	SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan	Satu Tahun Sebelumnya	Integer	Jenis Kelamin, Kecamatan	Harus terisi	Berapa jumlah populasi kuda?	1
10	Populasi ternak Kambing menurut jenis kelamin	Populasi Kambing	Populasi Kambing	Kambing adalah jenis ternak ruminansia (memamah biak) kecil yang dipelihara sebagai penghasil daging, susu, dan kulit dengan ciri-ciri berbulu tipis. Rumpun kambing antara lain Kambing Kaligesing, Kambing Peranakan Etawa (PE), Kambing Lakor, Kambing Boer, Kambing Boerawa, dan Kambing Saanen.	SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan	Satu Tahun Sebelumnya	Integer	Jenis Kelamin, Kecamatan	Harus terisi	Berapa jumlah populasi kambing?	1
11	Populasi ternak Domba menurut jenis kelamin	Populasi Domba	Populasi Domba	Jenis ternak ruminansia (memamah biak) kecil yang dipelihara sebagai penghasil daging dan kulit dengan ciri-ciri berbulu tebal dan ikal serta ekor menjuntai ke bawah. Rumpun domba, yaitu: Domba Ekor Gemuk (seperti: Domba Sapudi) dan Domba Ekor Tipis. Jenis domba ekor tipis, antara lain: Domba Kisar, Domba Garut, Domba Wonosobo, Domba Batur, dan Domba Komposit.	SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan	Satu Tahun Sebelumnya	Integer	Jenis Kelamin, Kecamatan	Harus terisi	Berapa jumlah populasi domba?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Populasi Anjing	Anjing	Ekor	- Jumlah Anjing Jantan/Betina sebagai hewan kesayangan atau peliharaan - Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. - Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.	- SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan	Satu Tahun Sebelumnya	Integer	Jenis Kelamin, Kecamatan	Harus terisi	Berapa jumlah populasi anjing?	1
13	Populasi ternak Ayam Buras (ayam kampung) menurut jenis kelamin	Populasi Ayam Kampung	Populasi Ayam Kampung	Ayam Kampung adalah ayam kampung yang biasa dipelihara oleh masyarakat, yang ditujukan untuk produksi telur dan daging, termasuk ayam hias atau ayam buras yang dipelihara untuk tujuan tertentu.	SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan	Satu Tahun Sebelumnya	Integer	Jenis Kelamin, Kecamatan	Harus terisi	Berapa jumlah populasi ayam kampung?	1
14	Populasi ternak Itik menurut jenis kelamin	Populasi Itik	Populasi Itik	Itik adalah jenis unggas air, yang meliputi semua jenis itik lokal dan itik import yang ada di Indonesia.	SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan	Satu Tahun Sebelumnya	Integer	Jenis Kelamin, Kecamatan	Harus terisi	Berapa jumlah populasi itik?	1
15	Jumlah ternak yang dipotong menurut jenis	Pemotongan Ternak	Pemotongan ternak menurut wilayah	- Jumlah ternak yang dipotong baik yang tercatat maupun tidak tercatat - Pemotongan adalah kegiatan mematikan ternak hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariat agama Islam bagi hewan yang dipersyaratkan.	SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan	Satu Tahun Sebelumnya	Integer	Kota	Harus terisi	Berapa jumlah pemotongan ternak?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Jumlah ternak yang masuk ke kota depok menurut jenis	Ternak Masuk	Ternak Masuk ke Kota Depok	- Jumlah ternak yang masuk ke Kota Depok baik untuk dipotong atau di budidayakan - Pemasukan adalah kegiatan mendatangkan ternak (pembelian dan/atau penambahan lain) dari unit pemelihara ternak lain, baik yang berasal dari dalam kabupaten/kota maupun dari luar kabupaten/kota (provinsi lain atau luar negeri).	SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan	Satu Tahun Sebelumnya	Integer	Kota	Harus terisi	Berapa jumlah ternak masuk?	1
17	Jumlah ternak yang keluar dari kota depok menurut jenis	Ternak Keluar	Ternak Keluar dari Kota Depok	- Jumlah ternak yang keluar dari Kota Depok baik untuk dipotong atau di budidayakan - Pengeluaran adalah kegiatan mengirimkan ternak (penjualan dan/atau pengurangan lain) ke unit pemelihara ternak lain, baik dalam kabupaten/kota maupun ke luar kabupaten/kota (provinsi lain atau luar negeri).	SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan	Satu Tahun Sebelumnya	Integer	Kota	Harus terisi	Berapa jumlah ternak keluar?	1
18	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Data Hasil Produksi Perikanan Budidaya	Perikanan Budidaya / Tangkap PUD	Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan maka produksi perikanan budidaya didefinisikan sebagai jumlah semua ikan yang dinyatakan dalam kilogram berat basah atau segar untuk ikan konsumsi serta satuan ekor untuk ikan hias dan benih. yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh pembudi daya/perusahaan perikanan budidaya. Jadi yang dihitung sebagai produksi tidak hanya jumlah hasil panen yang dijual, tetapi termasuk juga hasil panen yang dimakan atau yang diberikan sebagai upah	Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; Sesuai dengan aturan dari FAO (https://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/3/en)	Tahunan	Float	Data Produksi Perikanan Budidaya	Wajib terisi	Berapa Jumlah Hasil Produksi Perikanan Budidaya ?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian	-	Jenis komoditas pertanian	Komoditas pertanian adalah berbagai produk pertanian yang dapat dibeli, dijual, disimpan, dan ditukar. Produk pertanian meliputi produk dari hutan tanaman, tanaman pangan, budidaya, perikanan, ternak, sayuran, pohon buah-buahan, hortikultura, dan hasil hutan	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/Kpts/Hk.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian	Tahunan	Kualitatif	-	-	Jenis komoditas pertanian apa yang diusahakan?	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA DEPOK**



Ditandatangani Secara Elektronik
Oleh:
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kota Depok

Ir. WIDYATI RIYANDANI
Pembina Utama Muda, IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

KOTA DEPOK



No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Persentase izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan PUU LH (Peraturan perundang undangan Lingkungan Hidup) yang diterbitkan oleh kab/Kota	semakin tinggi persentase Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh kab/kota semakin baik	(Jumlah izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan / jumlah permohonan) x 100 %	persentase	Persen	tanpa klasifikasi	2			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		- Jumlah izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota - Jumlah pengajuan permohonan izin PPLH dan PUU LH	Kota Depok	1
5	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda kab/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani	Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani terkait ketidaksiain dengan pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	semakin tinggi pengaduan yang ditangani semakin baik. Dari seluruh pengaduan yang masuk, akan dilakukan penapisan apakah termasuk dalam pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau tidak.	(Jumlah pengaduan yang diverifikasi/jumlah pengaduan yang diterima) X 100%	Persentase	Persen	Tanpa klasifikasi	2			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	Kota Depok	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)		Pelayanan TPS3R	tersedianya jumlah rumah tangga yang terlayani oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	E-Walidata	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT) 35.650	Ya
2	Kapasitas pengoperasional TPA/TPST Regional		Pelayanan	1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/ TPST/ Bank Sampah/ PDU/ TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	E-Walidata	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah tibulan sampah yang di buang ke TPA perhari	Ya
3	Jumlah data usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah		Penanganan sampah	Data jumlah usaha dan atau kegiatan, Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah	E-Walidata	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah data usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah?	Ya
4	PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD		PPLHD baru	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah)	e-walidata	Tahunan	integer	Tanpa Klasifikasi	(isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah PNS yang dibentuk sebagai PPLHD?	Ya
5	PPLHD Eksisting		PPLHD eksisting	Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) Eksisting	e-walidata	Tahunan	integer	Tanpa Klasifikasi	(isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah PPLHD eksisting?	Ya
6	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas		PPLHD yang dilatih	Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	e-walidata	Tahunan	integer	Tanpa Klasifikasi	(isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah PPLHD eksisting yang ikut pelatihan peningkatan kapasitas?	Ya
7	PPLHD yang dibutuhkan		Kebutuhan PPLHD	Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) yang dibutuhkan	e-walidata	Tahunan	integer	Tanpa Klasifikasi	(isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah PPLHD yang dibutuhkan?	Ya
8	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)		titik lokasi pemantauan kualitas air dan kualitas udara	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh kabupaten /kota untuk melakukan pemantauan kualitas air dan pemantauan kualitas udara	e-walidata	Tahunan	interger	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah titik pantau lokasi kualitas air dan udara?	Ya

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara		Alat pantau kualitas lingkungan	Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah kab/kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	e-walidata	5 tahunan	Integer	AQMS (alat pantau kualitas udara), ONLIMO (alat pantau kualitas air sungai)	(isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah alat pantau kualitas lingkungan yang beroperasi dan terpelihara?	Ya
10	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi		Penerapan Sanksi Administrasi	Jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan merupakan kewenangan kab/kota, dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha	LPPD	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	(isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah sanksi administrasi yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang diterbitkan dalam 1 tahun?	Ya
11	Jumlah izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota		Jumlah izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Jumlah izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan PUU LH (Peraturan perundang undangan Lingkungan Hidup) yang diterbitkan oleh kab/Kota	LPPD	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian data tidak boleh kosong	Berapa jumlah izin PPLH dan PUU LH yang terbit?	Ya
12	Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani		Pengaduan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani terkait ketidaksesuaian pelaksanaan izin di bidang lingkungan hidup	LPPD	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	(isian tidak boleh kosong)	Berapa jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani dalam 1 tahun?	Ya

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Drs. ABDUL RAHMAN M.Si
Pembina Tk.I,IV/b

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA DEPOK



No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	kepemilikan buku nikah/akta perkawinan	Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin banyak jumlah penduduk yang telah memiliki buku nikah/akta perkawinan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan = Jumlah pasangan nikah berakte nikah dibagi Jumlah keseluruhan pasangan nikah x 100%	Persentase	Persen	Status Perkawinan 1. Kawin Tercatat 2. Kawin Belum Tercatat	2			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		1. Jumlah pasangan nikah ber-akta nikah. 2. Jumlah keseluruhan pasangan nikah.	Kota	1	
			(Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)														
4	Penerbitan akta perkawinan	Penerbitan Akta Perkawinan	Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.	Semakin tinggi nilainya berarti semakin banyak penduduk yang melaporkan perkawinannya memiliki akta perkawinan	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan = Penerbitan Akta Perkawinan dibagi Peristiwa Perkawinan yang dilaporkan x 100%	Persentase	Persen	tidak ada klasifikasi	2			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		1. Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan 2. Jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan	Kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Estimasi	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			(Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)													
5	Penyajian data kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota mempunyai tugas: menyiapkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala kabupaten/kota, dan menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota.	Menggambarkan persentase kewajiban penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang diterbitkan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun $= (\text{Penyajian Data Kependudukan dibagi } 2) \times 100\%$	Persentase	Persen	Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan Jenis Periode Penyajian 1. Semester I 2. Semester II	2			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		1. Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun. 2. Periode pelaporan (2 kali) dalam 1 tahun	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Daftar Data 2024											
1	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin		Kepala Keluarga	Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disingkat KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor yang baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Integer	Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Kepala Keluarga menurut jenis kelamin?	Ya
2	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		Pemanfaatan Data Kependudukan	Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia dan/atau organisasi perangkat daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Isian tidak boleh kosong	Berapa OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama?	Ya
3	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan		Bimbingan Teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan Data Kependudukan	Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi, Disdukcapil Provinsi menyelenggarakan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pemanfaatan Data Kependudukan.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomnklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang diselenggarakan?	Ya
4	Penyediaan Data Agregat Kependudukan		Data Agregat Kependudukan	Data Kependudukan skala kabupaten/kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.	Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Penyediaan Data Agregat Kependudukan?	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
5	Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA)		Layanan Komunitas Pencatatan Sipil	Penandatanganan terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA)?	Ya
6	Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan		Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah kegiatan Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya	Ya
7	Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan		Pendataan Penduduk Nonpermanen dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Pendaftaran Penduduk Nonpermanen adalah kegiatan penduduk nonpermanen untuk melaporkan, mengisi, dan menandatangani formulir penduduk nonpermanen untuk dilakukan pencatatan dan pendataan oleh petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan?	Ya
8	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan		Penerbitan Akta Perkawinan	Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah akta perkawinan yang diterbitkan?	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
9	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan		Penerbitan Akta Perceraian	Pencatatan perceraian di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana Disdukcapil Kab/Kota mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah akta perceraian yang diterbitkan?	Ya
10	Jumlah akta kematian yang diterbitkan		Penerbitan Akta Kematian	Pencatatan kematian di wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana Disdukcapil Kab/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah akta kematian yang diterbitkan?	Ya
11	Jumlah Perekaman KTP Elektronik yang dilakukan		Perekaman KTP Elektronik	Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Integer	Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah perekaman KTP Elektronik yang dilakukan?	Ya
12	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran		Kepemilikan Akta Kelahiran	Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran?	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
13	Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Inovasi daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tahunan	Integer	(Tanpa klasifikasi)	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil?	Ya

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NURAENI WIDAYATTI SP

Pembina Utama Muda,IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor : 050/1963-Sekret

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Daftar Data 2024															
1	Angka Prevalensi kontrasepsi Modern (mCPR)	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern	Jumlah peserta KB aktif modern adalah seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Jumlah Pasangan Usia Subur adalah seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) diwilayah	semakin tinggi nilai persentase menunjukkan jumlah akseptor KB Modern semakin banyak, hal ini menunjukkan semakin baiknya intervensi pelayanan KB	Jumlah peserta KB aktif modern di bagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	persentase	persen	tanpa klasifikasi	2			Pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)		1. Jumlah peserta KB aktif modern 2. Jumlah Pasangan Usia Subur	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2				Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/ Discontinuation of Contraceptive Rate (DCR) 12 bulan	Mengukur proporsi akseptor KB yang tidak meneruskan alat /cara KB padaperiode tertentu	Proporsi pengguna alat/cara KB yang tidak meneruskan suatu episode penggunaan alat/cara KB tertentu setelah suatu periode terpapar (exposure) karena berbagai alasan, seperti kegagalan atau mengalami efek samping. (sumber kamus istilah kependudukan dan keluarga berencana tahun 2011, BKKBN)	Semakin tinggi angka, atau melebihi target, maka diindikasikan ada permasalahan dalam pemakaian kontrasepsinya	Jumlah putus pakai jenis kontrasepsi modern tertentu dalam kurun waktu (12 bulan) dibagi peserta aktif jenis kontrasepsi modern tertentu dalam kurun waktu tertentu (12bulan) x 100%	Persentase	Persen	Berdasarkan jenis kontrasepsi modern yang digunakan, berupa: 1. Suntik 2. Pil 3. Kondom 4. Implan 5. IUD	2			Pendataan keluarga, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)		1. Jumlah putus pakai jenis kontrasepsi modern tertentu dalam kurun waktu (12 bulan) 2. peserta aktif jenis kontrasepsi modern tertentu dalam kurun waktu tertentu (12bulan)	Kota	1
5	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD adalah jumlah keseluruhan anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang ditetapkan pada belanja operasi dan belanja modal APBD di seluruh perangkat daerah kabupaten/kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah).	Semakin tinggi persentase anggaran responsif gender maka semakin baik kesetaraan gender di suatu wilayah. Anggaran responsif gender yang menumbuhkan rasa keadilan, memperkuat akuntabilitas pemerintah,	Jumlah ARG pada Belanja Operasi dan Modal dibagi Jumlah Belanja Operasi dan Modal di APBD x 100%	persentase	persen	tanpa klasifikasi	2			Pemilihan anggaran responsif gender		1. Jumlah ARG pada Belanja Operasi dan Modal 2. Jumlah Seluruh Anggaran Belanja Operasi dan Modal di APBD	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2				Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				dan mendukung penyalarsan anggaran nasional dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)												
6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi adalah jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyaknya anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pendampingan dari Pemerintah Kota.	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) x 100%	persentase	persen	tanpa klasifikasi	2			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		1. Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi 2. Jumlah Anak	Kota	1
			bagi anak korban kekerasan Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) adalah jumlah penduduk usia kurang dari 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan											(Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2				Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan adalah jumlah perempuan korban kekerasan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi pelayanan penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial	Semakin tinggi persentase menunjukan semakin banyaknya perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pendampingan pemerintah Kota	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah penduduk Perempuan x 100%	persentase	persen	tanpa klasifikasi	2			Penyediaan Layanan bagi perempuan yang Memerlukan Perlindungan Khusus		1. Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan 2. Jumlah penduduk Perempuan	Kota	1
			Jumlah penduduk Perempuan di provinsi adalah jumlah keseluruhan perempuan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah di wilayah kab/kota													
8	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani adalah seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi per di wilayah kabupaten/kota.	Semakin tinggi persentase unmet need maka menunjukan semakin banyaknya kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terlayani, menunjukan pelayanan KB belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan masyarakat	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%	Persentase	Persen	tanpa klasifikasi	2			Pendataan keluarga, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)		1. Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani 2. Jumlah Pasangan Usia Subur	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif dan Unmet Need		PUS, Peserta KB Aktif, Unmet Need	<p>Jumlah Pasangan Usia Subur Adalah adalah seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) di wilayah Kota Depok</p> <p>Peserta KB Aktif : seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern maupun metode tradisional</p> <p>Unmet Need : Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani adalah seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi per di wilayah kabupaten/kota.</p>	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	<p>PUS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda sudah menikah ? 2. Apakah termasuk dalam kategori usia subur antara 15 sd 49 tahun? 3. Apabila anda berusia diatas 50 tahun apakah masih menstruasi? Peserta KB Aktif : <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda ber KB? 2. Sudah Berapa lama anda Ber KB? 3. Metode Kontrasepsi apa yang anda gunakan? <p>Unmet Need :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda termasuk Pasangan yang ingin Anak Ditunda (IAD)/ Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) ? 2. apakah anda Ber KB? 3. Bila tidak ber KB, Mengapa tidak Ber KB? 	1
2	Jumlah target dan Realisasi Peserta KB		Peserta KB	<p>Target Peserta KB adalah : komitmen yang harus dicapai dalam hal kepersertaan KB aktif baik KB baru ataupun Lama</p> <p>Realisasi Peserta KB adalah : komitmen yang berhasil diwujudkan dalam hal kepersertaan KB aktif baik KB baru ataupun Lama</p>	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda ber KB? 2. Sudah Berapa lama anda Ber KB? 3. Metode Kontrasepsi apa yang anda gunakan? 	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Jumlah Pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi Modern	Peserta KB aktif Modern	Kontrasepsi Modern	Pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi modern :jumlah peserta KB baik KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan	Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun2023	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Apakah anda menggunakan salah satu Kontrasepsi Modern dibawah ini : 1. Suntik 2. Pil 3. Kondom 4. Implan 5. IUD 5. Vasektomi 6. Tubektomi 7. MAL	1
4	Jumlah Pasangan usia subur yang sedang menggunakan metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Adalah pasangan yang menggunakan kontrasepsi IUD,Implant/susuk KB, Medis operasi pria dan wanita	Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2011, BKKBN	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Apakah anda menggunakan salah satu Kontrasepsi Jangka Panjang dibawah ini : 1. Implan 2. IUD 3. Medis Operasi pria (Vasektomi) 4. Medis Operasi wanita (Tubektomi)	1
5	Median usia kawin pertama (MUKP)wanita		Median usia kawin pertama (MUKP) wanita	Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan	https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/1030	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Pada usia berapa anda menikah?	1
6	Jumlah program PUG pada perangkatdaerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/ kota		Program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untukmengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkankermasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan	Peraturan Wali Kota Depok Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Di Kota Depok	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah program pada Perangkat Daerah yang termasukprogram PUG?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Jumlah media massa cetak, elektronik(yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media Ramah Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak	Media cetak, elektronik yang berkerjasama dengan Pemerintah Kota untuk melakukan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak Pencegahan kekerasan terhadap anak adalah upaya agar tidak terjadinya perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Tahunan	Interger	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Daftar media ramah anak ?	1
8	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal (standar pelayanan minimal yang dimaksud seperti apa, dan dasarregulasinya)		standar pelayanan	Standar Layanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Tahunan	Interger	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Apakah pelayanan sudah memenuhstandar pelayanan?	1
9	Jumlah lembaga layanan anak yangmendapat pelatihan		Layanan anak	Lembaga layanan anak adalah badan yang menyelenggarakan urusan terkait dengan pemenuhan hak anak atau perlindungan anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajibdijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang StandarLayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 20172Tentang Pedoman Pengembangan Kota LayakAnak	Tahunan	Interger	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Jenis layanan apa saja yang disediakan pada lembaga ini?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		Layanan anak	Layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan adalah badan yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan anggaran /atau mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBDKota	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Tahunan	Interger	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Apakah lembaga ini mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah ?	1
11	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/ kota yang mendapatkan pelatihan		organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan	Organisasi Kemasyarakatan adalah : perkumpulan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. Bidang Perempuan : kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas hidup, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pengarusutamaan gender	Wikipedia Peraturan Wali Kota Depok No 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	Tahunan	Interger	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Bergerak dalam urusan apa ormas ini ?	1
12	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		Kader	Kader adalah : orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut	Wikipedia	Tahunan	Interger	Berdasarkan kelompok	Isian Tidak Boleh Kosong	Tergabung sebagai kader didalam kelompok apa? Apakah PEKKA, PKK, TPK dsb?	1
13	Jumlah lembaga layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		Pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan perempuan adalah : Suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki	https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/variabel/76266	Tahunan	Numerik	Kelurahan	Isian Tidak Boleh Kosong	Adakah lembaga pemberdayaan perempuan di wilayah tersebut?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Jumlah lembaga Layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		lembaga layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan	lembaga layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan : Adalah kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan yang dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan anggaran atau mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBD Kota	https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/variabel/76266	Tahunan	Numerik	Kelurahan	Isian Tidak Boleh Kosong	Apakah mendapatkan bantuan dari pemerintah? Apa bentuk bantuannya?	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

drg. NESSI ANNISA HANDARI
Pembina Utama Muda, IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangunan		Variabel Pembangunan				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Daftar Data 2024															
1	Rasio konektivitas kabupaten	rasio konektivitas	rasio konektivitas kabupaten adalah indikator penting untuk mengukur tingkat keterhubungan antar wilayah atau desa dalam suatu kabupaten	semakin tinggi nilai rasio konektivitas, maka semakin baik tingkat konektivitas suatu wilayah dan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat	(Jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut	rasio	point	tanpa klasifikasi	2			penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		1. jumlah trayek dilayani 2. jumlah kebutuhan trayek	Kota	1
2	Kinerja lalu lintas kabupaten (v/c ratio)	kinerja lalu lintas	Sumber sirusa.web.bps.go.id Kinerja Lalu Lintas di hitung berdasarkan kemampuan Jalan untuk menampung Kendaraan yang melintasi ruas Jalan Kabupaten	semakin mendekati 1, maka semakin padat volume dan kapasitas jalan tersebut yang dikarenakan banyaknya kendaraan yang melewati jalan tersebut.	volume lalu lintas dibagi kapasitas jalan	rasio	point	tanpa klasifikasi	2			penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		1. volume lalu lintas 2. kapasitas jalan	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	faasilitas terminal tipe C	jumlah terminal adalah jumlah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (indah.bps.go.id)	semakin banyak fasilitas penyelenggaraan terminal maka semakin baik dan efisien pengelolaan moda transportasi di suatu wilayah	jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia dibagi jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan x 100%	persentase	persen	tanpa klasifikasi	2			pengelolaan terminal penumpang tipe C		1. jumlah fasilitas yang tersedia 2. jumlah fasilitas sesuai standar	Kota	1
			Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkana, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (UU no 22 Tahun 2009)													
4	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	tarif angkutan orang	tarif angkutan orang adalah harga satuan jasa pada suatu lintas pelayanan tertentu atas pelayanan angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi (PM 17 Tahun 2018)	jika persentase semakin besar, maka semakin banyak angkutan orang yang patuh pada tarif yang ditetapkan pemerintah	Jumlah penetapan tarif lintas penyebrangan dibagi Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota X 100%	persentase	persen	tanpa klasifikasi	2			penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		1. jumlah penetapan tarif 2. jumlah trayek angkutan	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	manajemen dan rekayasa lalu lintas	Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (PM No 96 Tahun 2015)	Semakin besar persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, maka semakin baik kinerja lalu lintas di wilayah tersebut	Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota dibagi Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota X 100%	persentase	persen	tanpa klasifikasi	2			pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota penyediaan perlengkapan jalan dijalan kabupaten/kota		1. jumlah pemasangan perlengkapan jalan 2. target kebutuhan perlengkapan jalan	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Terlaksananya pelayanan uji berkala		Uji Berkala	Pelayanan uji berkala adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan	Peraturan menteri perhubungan no 133 tahun 2015 perihal Pengujian berkala kendaraan bermotor	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	bagaimana pelaksanaan pelayanan uji berkala?	1
2	Marka Jalan		Marka Jalan	marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.	Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tahunan	float	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	apa yang dimaksud dengan marka jalan?	1
3	Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tahunan	float	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	apakah terdapat Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara?	1
4	Rambu Lalu Lintas		Rambu Lalu lintas	Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan	Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tahunan	Integer	1. peringatan 2. larangan 3. perintah 4. petunjuk	isian tidak boleh kosong	apa yang dimaksud dengan rambu lalu lintas?	1

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara		Rambu Lalu lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tahunan	Integer	1. peringatan 2. larangan 3. perintah 4. petunjuk	isian tidak boleh kosong	apakah terdapat Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara?	1
6	Trotoar		Trotoar	trotoar merupakan ruang yang diperlukan pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan yang dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia pada saat membawa barang atau berjalan bersama dengan pejalan kaki lainnya baik dalam kondisi diam maupun bergerak	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan dan Pemanfaat Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan	Tahunan	float	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	apa yang dimaksud dengan trotoar?	1
7	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas		Sumber daya manusia	<p>sumber daya manusia adalah komponen pendukung sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan</p> <p>Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu</p>	<p>Undang - Undang No 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara</p> <p>Ewalidata</p>	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	berapa jumlah SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas?	1

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				f. perencanaan dan pemodelan g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi h. penilaian Analisis Dampak Lalu i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu dan j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.							
8	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)		Zona selamat sekolah	<p>zona selamat sekolah adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah</p> <p>Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas: a. Rambu lalu lintas b. Marka Jalan c. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan e. Alat Penerangan Jalan f. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyandang cacat</p>	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah melalui penyediaan zona selamat sekolah Ewalidata	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	dimana Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS) di wilayah Kota Depok?	1
				g. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk h. Alat Pengendali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan i. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan j. Marka jalan berupa paku jalan							

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan (rambu)		Batas kecepatan	alat pembatas kecepatan digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Batas kecepatan ditetapkan : a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per Jam untuk jalan bebas b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan dan d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.	Peraturan menteri perhubungan no 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan Ewalidata	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	apakah terdapat Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan (rambu)	1
10	Halte		Halte	Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang	Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	apa yang dimaksud dengan halte?	1
11	Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki		Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki	Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan Lajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan	Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ewalidata	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	apa yang dimaksud dengan Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki?	1
12	Alat Penerangan Jalan		Alat Penerang Jalan	alat penerang jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas	Peraturan menteri perhubungan No 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	apa yang dimaksud dengan alat penerangan jalan?	1

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)		Terminal	Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ewalidata	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	apakah Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal telah dilakukan revitalisasi?	1
14	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual		Sistem Informasi Manajemen Terminal	Sistem Informasi Manajemen Terminal diperuntukkan sebagai piranti pengendalian dan pemberian informasi kepada angkutan dan pengguna jasa yang ada di terminal penumpang	Peraturan menteri perhubungan no 132 tahun 2015 perihal Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Tahunan	Integer	a. trayek dan rute, b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum, c. tarif, d. peta , e. asal dan tujuan pelayanan trayek	isian tidak boleh kosong	apakah terdapat Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara manual?	1

No	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital		Sistem Informasi Manajemen Terminal	Sistem Informasi Manajemen Terminal diperuntukkan sebagai piranti pengendalian dan pemberian informasi kepada angkutan dan pengguna jasa yang ada di terminal penumpang	Peraturan menteri perhubungan no 132 tahun 2015 perihal Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	apakah terdapat Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital?	1
16	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal		Sumber daya manusia	sumber daya manusia adalah komponen pendukung sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.	Undang - Undang No 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara Ewalidata	Tahunan	Integer	tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	apa yang dimaksud dengan Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal?	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Perhubungan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. ZAMROWI M.Si
Pembina Utama Muda,IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi		
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama Kegiatan Penghiasi	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daftar Data 2024																
1	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik	Jaringan serat optik	- Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota propinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring. - PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEMANFAATAN PEMBIAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LAYANAN PITA LEBAR	semakin tinggi persentase maka semakin banyak kecamatan yang terhubung dengan akses internet yang lebih cepat	(Jumlah kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik / Jumlah seluruh kecamatan) x 100	Persentase	Persen		tidak			Penyelenggaraan sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		- Jumlah kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik - Jumlah seluruh kecamatan)	Tingkat Kota	Ya
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	akses internet	▪ Jumlah PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo adalah Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo yang terintegrasi melalui jaringan fiber optik yang dibangun oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota. ▪ Jumlah PD adalah Jumlah Keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet	(Jumlah PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo / Jumlah PD) X 100 %	Persentase	Persen	-	Tidak			Penyelenggaraan sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		▪ Jumlah PD terhubung dengan akses internet ; ▪ Jumlah PD	Tingkat Kota	Ya
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	penyelenggaraan Layanan Publik	▪ Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sehingga menjadi satu kesatuan alur kerja yang mudah untuk diakses, yang ada di pemerintah daerah Kabupaten/Kota.	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak yang menggunakan Layanan Publik secara online dan terintegrasi	(Jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah layanan publik) x 100 %	Persentase	Persen		Tidak			Monitoring Opini dan aspirasi publik		▪ Jumlah PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo ▪ Jumlah PD	Tingkat Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghiasi	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			▪ Jumlah layanan publik adalah jumlah keseluruhan Layanan Publik secara online di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sudah maupun belum terintegrasi.													
4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	penyebaran informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya adalah jumlah keseluruhan masyarakat berusia 15–64 tahun yang mendapatkan atau mengetahui informasi publik berupa kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota ; ▪ Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk berusia 15 – 64 tahun yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang sudah maupun belum mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	(Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya / Jumlah penduduk) x 100%	Persentase	Persen		Tidak			Monitoring Opini dan aspirasi publik		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya ; ▪ Jumlah penduduk 	Tingkat Kota	Ya
5	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	penggunaan data statistik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa angka yang dapat menunjukkan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh ; ▪ Jumlah PD adalah keseluruhan jumlah Perangkat Daerah 	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah PD) X 100 %	Persentase	Persen		Tidak			Koodinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ▪ Jumlah PD 	Tingkat Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghiasi	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Penggunaan data statistik	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah keseluruhan Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang berupa angka yang dapat menunjukan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh. Jumlah PD adalah keseluruhan jumlah Perangkat Daerah 	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$(\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah} / \text{Jumlah PD}) \times 100 \%$	Persentase	Persen		Tidak			Koodinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah PD 	Tingkat Kota	Ya
7	Tingkat keamanan informasi pemerintah	keamanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah nilai per area keamanan informasi adalah Jumlah hasil nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi Provinsi (Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik) dilakukan secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN. Jumlah area penilaian adalah Jumlah nilai keseluruhan (maksimal) area penilaian yaitu 645 	Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi tingkat keamanan informasi Pemerintah	$(\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi} / \text{Jumlah area penilaian}) \times 100\%$	Persentase	Persen		Tidak			Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah nilai per area keamanan informasi Jumlah area penilaian 	Tingkat Kota	Ya
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	akses internet berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Akses internet berkualitas: Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98%, Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia), Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps) Jumlah PD adalah keseluruhan jumlah Perangkat Daerah 	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$(\text{Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo} / \text{Jumlah Perangkat Daerah}) \times 100 \%$	Persentase	Persen		Tidak			Penyelenggaraan sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		<ul style="list-style-type: none"> Akses internet berkualitas Jumlah PD 	Tingkat Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
9	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Pemanfaatan domain dan subdomain instansi penyelenggara negara	- Mengukur Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara - Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet	Semakin tinggi presentase maka semakin banyak kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang	(Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 / Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah pemohonan yang teregistrasi) x 100%	Persentase	Persen		Tidak			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		- Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Tingkat Kota	Ya	
				Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara										- Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah pemohonan yang teregistrasi			
10	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	portal/situs web sesuai standar	Situs web adalah koleksi dokumen format html dari suatu lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam web server. (PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 TENTANG PENGGUNAAN NAMA DOMAIN <u>go.id</u> UNTUK SITUS WEB RESMI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	(Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar / Jumlah Perangkat Daerah) x 100 %	Persentase	Persen		Tidak			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		- Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar - Jumlah perangkat daerah	Tingkat Kota	Ya	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
11	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	implementasi layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	- Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. (PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan / Jumlah Perangkat Daerah x 100 %	(Jumlah Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan / Jumlah Perangkat Daerah) x 100 %	Persentase	Persen		Tidak			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		- Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan - Jumlah perangkat daerah	Tingkat	Ya
12	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	layanan SPBE	Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. (Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	(Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik / Jumlah Layanan) x 100%	Persentase	Persen		Tidak			Penyusunan Arsitektur SPBE		- Jumlah Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik - Jumlah layanan	Tingkat Kota	Ya
13	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	layanan SPBE	Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. (Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) - Dalam hal ini merupakan layanan SPBE yang telah menggunakan tanda tangan elektronik	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	(Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik / Jumlah Layanan) x 100%	Persentase	Persen		Tidak			Penyusunan Indeks SPBE		- Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik - Jumlah Layanan	Tingkat Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
14	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	sistem elektronik yang terdaftar	Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / Jumlah sistem elektronik) x 100%	Persentase	Persen		Tidak			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		- Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - Jumlah sistem elektronik	Tingkat Kota	Ya
15	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	sistem penghubung layanan pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah Sistem Elektronik untuk melakukan pertukaran layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pengendalian keterhubungan antara Sistem Elektronik Penyedia LID dan Pengguna LID secara nasional. (PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG INTEROPERABILITAS DATA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN SATU DATA INDONESIA)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	(Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah / Jumlah Layanan publik dan layanan administrasi) x 100%	Persentase	Persen		Tidak			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		- Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah - Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	Tingkat Kota	Ya
16	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	penggunaan layanan pusat data pemerintah	Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data (Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	(Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah / Jumlah perangkat daerah) x 100%	Persentase	Persen		Tidak			Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah		- Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah - Jumlah perangkat daerah	Tingkat Kota	Ya
17	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	penyimpanan pusat data pemerintah	Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data (Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak perangkat daerah yang menyimpan data dipusat data pemerintah	(Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data dipusat / Jumlah perangkat daerah) x 100%	Persentase	Persen		Tidak			Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah		- Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data dipusat data pemerintah - Jumlah perangkat daerah	Tingkat Kota	Ya

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
18	Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik sektoral	metadada kegiatan statistik sektoral	Metadada kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. (PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS METADADA STATISTIK)	Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi kelengkapan metadada kegiatan statistik sektoral	$(\text{Jumlah metadada kegiatan statistik sektoral} / \text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}) \times 100\%$	Persentase	Persen		Tidak			Membangun Metadada statistik sektoral		- Jumlah metadada kegiatan statistik sektoral - Jumlah kegiatan statistik sektoral	Tingkat Kota	Ya
19	Persentase kelengkapan metadada indikator sektoral	metadada indikator sektoral	Metadada indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator. (PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS METADADA STATISTIK)	Semakin tinggi persentase maka semakin tinggi kelengkapan metadada indikator sektoral	$(\text{Jumlah metadada indikator sektoral} / \text{Jumlah indikator statistik sektoral}) \times 100\%$	Persentase	Persen		Tidak			Membangun Metadada statistik sektoral		- Jumlah metadada indikator sektoral - Jumlah indikator statistik sektoral	Tingkat Kota	Ya

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah	Jaringan komunikasi intra pemerintah merupakan Sistem Elektronik komunikasi tertutup antar Instansi berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya.	- PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2023 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika	Tahunan	Char	Tidak ada klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Apakah tersedia sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo?	Ya
2	Tersedianya buku profil daerah		Profil Daerah	- Buku profil daerah yang dimaksud merupakan buku daerah dalam angka yang dipublikasikan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik. - Publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) termasuk dalam kompilasi produk administratif yang memuat informasi statistik tentang geografi, iklim, pemerintahan, kependudukan, ketenagakerjaan dan data umum lainnya yang disajikan secara series serta dilengkapi dengan beberapa infografis. - Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK	Tahunan	Char	Tidak ada klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Apakah tersedia buku profil daerah?	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Survey Statistik Sektoral	<p>- Banyaknya survey terkait Statistik Sektoral yang telah dilakukan.</p> <p>- Survei adalah cara pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.</p> <p>- Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.</p>	Undang-undang no. 16 tahun 1997 tentang Statistik	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan?	Ya
4	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Kompilasi statistik sektoral	<p>Banyaknya kompilasi statistik sektoral yang dilakukan</p> <p>Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.</p>	Undang-undang no. 16 tahun 1997 tentang Statistik	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan?	Ya
5	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Kompilasi statistik sektoral	<p>- Banyaknya Kegiatan survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS</p> <p>- Rekomendasi statistik dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan konsumen data atas beberapa sajian jenis data yang sama tetapi angkanya berbeda.</p> <p>- Rekomendasi kegiatan statistik adalah Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik.</p> <p>Hal ini untuk mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.</p>	Keputusan Kepala BPS No. 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik nasional Publikasi BPS "Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam Infografis"	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Kompilasi statistik sektoral	<p>- Banyaknya Kegiatan kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS</p> <p>- Rekomendasi statistik dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan konsumen data atas beberapa sajian jenis data yang sama tetapi angkanya berbeda.</p> <p>- Rekomendasi kegiatan statistik adalah Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik.</p> <p>Hal ini untuk mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.</p>	Keputusan Kepala BPS No. 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik nasional	Tahunan	Integer	Tidak ada klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS?	Ya

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Drs. MANTO M.Si
Pembina Utama Muda,IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Daftar Data 2024															
1	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio Kepatuhan IMB	IMB yang sesuai dengan Peraturan peruntukannya Daerah mor 2 Tahun Kota Depok No2016 han Perda tentang perubahaNomor 13 ntang Tahun 2013 tebangunan dan izin mendirikan bangunan https://sirusa.wabps.go.id/metadata/indikator/28985	mengukur Perbandingan IMB yang sesuai peruntukannya dengan IMB yang masih berlaku	(Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya)/(Jumlah IMB yang berlaku) x100%	Persentase	Persen	Izin mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal Tunggal dan Izin mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Tunggal	2			Izin Mendirikan Bangunan		Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai dengan fungsinya	Kota	1
2	Persentase penerbitan TDG	Tanda Daftar Gudang	Realisasi bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan	mengukur permohonan Tanda Daftar Gudang yang telah selesai pemrosesannya	(Jumlah Tanda Daftar Gudang yang telah terbit)/(Jumlah permohonan Tanda Daftar Gudang) x 100 %	Persentase	persen	Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia sektor perdagangan Pergudangan dan Penyimpanan	2			Tanda Daftar Gudang		Jumlah pendaftar perizinan melalui OSS-RBA sesuai bidang usaha	Kota	1
3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Gudang Non TDG	Realisasi bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan	Verifikasi dan visitasi permohonan Tanda Daftar Gudang yang belum memenuhi pemenuhan persyaratan	(Jumlah Tanda Daftar Non Gudang yang telah terbit)/(Jumlah permohonan Tanda Daftar Non Gudang) x 100 %	Persentase	persen	Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia sektor perdagangan Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	2			Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya		Jumlah pendaftar perizinan melalui OSS-RBA sesuai bidang usaha	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :Toko swalayan	Perizinan Berusaha	Realisasi dokumen atau legalitas operasional toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan	mengukur permohonan perizinan untuk Toko Swalayan yang telah terbit	(Jumlah perizinan toko swalayan yang telah tebit)/(Jumlah permohonan perizinan Toko Swalayan) x 100%	Persentase	persen	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	2			Nomor Induk Berusaha		Jumlah pendaftar perizinan melalui OSS-RBA sesuai bidang usaha	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		Izin Mendirikan bangunan	Jumlah Perizinan yang diberikan oleh walikota/bupati kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku dalam tahun berjalan	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan bangunan	Triwulan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah IMB yang terbit pada tahun eksisting?	1
2	PERDA mengenai pemberian fasilitas/inentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		Inentif Penanaman Modal	Dukungan dari pemerintah daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal daerah	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penanaman Modal Kota Depok	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah perda yang mengatur insetif penanaman modal di Kota Depok ? Perda	1
3	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		Seminar	Forum investasi adalah suatu wadah berkumpulnya para penggemar dan investor untuk saling berbagi informasi dan mendiskusikan topik atau isu seputar investasi	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penanaman Modal Kota Depok	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah forum investasi yang diselenggarakan ? Kali	1
4	Kegiatan pameran penanaman modal		Pameran	Promosi penanaman modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penanaman Modal Kota Depok	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Pameran Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan ? Kali	1
5	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		Konsultasi	Layanan yang diberikan petugas yang memiliki tugas dan fungsi konsultasi meliputi teknis, aspek hukum dan pendampingan teknis terhadap pemberian dokumen atau legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan penanaman modal	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah pemohon yang diberikan layanan konsultasi perizinan dan non perizinan?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Perizinan dan Non Perizinan	Penerbitan dokumen sebagai bukti sahnya atau legalitas atas kegiatan penanaman modal kepada seseorang atau sekelompok orang atau badan usaha	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan?	1
7	Laporan realisasi penanaman modal	LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Data yang diambil dari hasil pencatatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh Penanam Modal secara daring, atas kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan perizinan berusaha baik PMA maupun PMDN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Kota Depok; Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Triwulan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Realisasi Penanaman Modal?	1
8	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota		Bimbingan Teknis	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Untuk mendorong Perusahaan diwajibkan melaksanakan kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui OSS-RBA.	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Kota Depok; Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Pelaku Usaha telah dibina pada tahun eksisting?	1
9	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		Bimbingan Teknis	Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yakni pelaku usaha baik PMDN maupun PMA terkait Pelaksanaan Penanaman Modal dan Untuk meningkatkan Jumlah Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal Pelaku Usaha atau Realisasi Investasi di Kota Depok.	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Kota Depok; Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Pelaku Usaha telah dibina pada tahun eksisting?	1
10	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota		Pemenuhan dan informasi yang dibutuhkan	suatu informasi bisa diakses secara cepat dan mudah, sistem yang mendukung penyusunannya. Yang akan menjadikan informasi tersebut akan menjadi akurat	Peraturan Presiden Nomor. 39 Tahun 2019 tentang satu data indonesia	Triwulan	Integer	Perizinan berusaha dan non berusaha	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Pelaku Usaha yang sudah mengajukan permohonan pada tahun eksisting?	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Drs. MANGGULUANG MANSUR M.Si
Pembina Utama Muda,IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KOTA DEPOK



1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indeks ini mencakup berbagai indikator, dalam sub pasal ini akan diuraikan pengertian dan komponen indeks pembangunan literasi masyarakat secara lebih detail, agar pembaca dapat memahami IPLM ini secara komprehensif,	Skala Indeks : 1. 0-29,9 : Sangat Rendah 2. 30- 49,9 : Rendah 3. 50-79,9 : Sedang 4. 80 - 89,9 : Tinggi 5. 90-100 : Sangat Tinggi	$\sum_i \left[\frac{(UPLM_i)/AM}{\times 100} \right]$ Keterangan UPLM : Unsur pembangunan Literasi Masyarakat AM : Aspek Masyarakat	Indeks	tanpa satuan	Tanpa Klasifikasi	1	Laporan Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Depok Tahun 2023	1. Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1) 2. Ketercukupan Koleksi (UPLM2) 3. Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3). 4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari (UPLM4)				Kota	1
---	--	---------------------------------	--	--	---	--------	--------------	-------------------	---	--	---	--	--	--	------	---

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak: 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psi 40 dan 59 UU 43/2009)	Ketersediaan Arsip	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,	Semakin banyak arsip yang tersedia maka akan meningkatkan pelayanan baik dipemerintahan maupun publik	$T = (a + i + s + j) / 4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Penciptaan arsip, Pemeliharaan dan penyusutan arsip, akuisisi arsip		1. Tingkat ketersediaan arsip 2. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip 4. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Perangkat Daerah	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak: 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politi, organisasi masyarakat, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara		j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN									5. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		
3	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi Perpustakaan	Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayanan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 1 Ayat 2	Standar IFLA/UNESCO rasio ketercukupan koleksi perpustakaan adalah 2:1=2 kali jumlah penduduk). Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan Kota Depok	Jumlah koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) dibagi jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) X 100%	Rasio	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah, Survey Kepuasan Pemustaka		1. Jumlah Koleksi Perpustakaan ; 2. Jumlah Penduduk (diambil dari rumus)	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak: 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				tahun 2023 adalah 1 atau 100% artinya pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 100 persen dari standar yang ditetapkan IFLA/UNESCO (1 poin)												
4	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Pemustaka	Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.	Standarisasi :Persentase Jumlah Kunjungan Masyarakat/hari Sebesar 2% dari Populasi Penduduk (0,02) (Renstra Perpusnas RI) Presentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Kota Depok tahun 2023 sebesar 44%	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite dibagi jumlah penduduk di wilayahnya X 100%	Presentase	Persen	Jenis Kelamin Kelompok Umur Pendidikan	2			Laporan kunjungan harian layanan perpustakaan		1. Jumlah kunjungan pemustaka 2. Jumlah penduduk	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak: 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				artinya kunjungan perpustakaan per-hari baru mencapai 220.000 pengunjung per hari												
5	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Pustakawan	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya dibagi jumlah penduduk di wilayahnya	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya dibagi jumlah penduduk di wilayahnya	Point		Jenis Kelamin Kelompok Umur Pendidikan	2			Laporan kegiatan survey Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		1. Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya 2. Jumlah penduduk di wilayahnya	Kota	1
6	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Standar Nasional Perpustakaan	Standar nasional perpustakaan adalah acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dibagi Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dibagi jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya X 100%	Presentase		Jenis Perpustakaan : 1. Perpustakaan Umum 2. Perpustakaan Sekolah, 3. Perpustakaan Khusus	2			Kegiatan Pembinaan Perpustakaan		1. Jumlah perpustakaan yang ber-SNP (Standar Nasional Perpustakaan) 2. Perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak: 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Daftar Arsip Statis	Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 40 dan 59 Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012	Semakin banyak daftar arsip yang telah dibuat/tersedia maka akan semakin mudah dalam proses temu kembali arsip	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dibagi Jumlah seluruh arsip statis X 100%	Presentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Akuisisi Arsip Statis		1. Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 2. Jumlah seluruh arsip statis	Perangkat Daerah	1
10	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Daftar Arsip yang didigitalisasi	Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan SIKN adalah sistem informasi kearsipan nasional JIKN sistem informasi kearsipan nasional	Semakin banyak khazanah arsip yang disediakan untuk umum maka semakin banyak informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat terkait kota depok	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dibagi Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintah Kota Depok X 100%	Presentase	Persen	Tanpa Klasifikasi	2			Penyediaan Informasi		1. Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 2. Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi	Nasional	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan		Perpustakaan yang sudah memiliki NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)	Jumlah satuan perpustakaan yang sudah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Tahunan	Integer	Berdasarkan Jenis Perpustakaan 1. Perpustakaan Umum 2. Perpustakaan Khusus 3. Perpustakaan Sekolah 4. Perpustakaan Perguruan Tinggi 5. Perpustakaan Komunitas /Taman Bacaan Masyarakat	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah perpustakaan yang sudah memiliki NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)?	1
2	Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi (dari Bappenas)		Pemustaka	Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Tahunan	Integer	1. Klasifikasi berdasarkan usia 2. Klasifikasi berdasarkan pendidikan 3. Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi ? (dari Bappenas)	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Jumlah Pojok Baca Digital di daerah		Pojok Baca Digital	POCADI merupakan tempat membaca yang menyediakan koleksi buku cetak dan buku digital (e-book). Koleksi e-book yang ada di POCADI berasal dari konten yang tersimpan pada lokal server dan juga konten iPusnas, yang dapat diunduh menggunakan aplikasi play store. POCADI juga dilengkapi dengan perangkat pop up dan aplikasi untuk media promosi, kegiatan serta koleksi e-book, audio dan video yang direkomendasi pada banner yang tersedia.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Selama kegiatan berlangsung	Integer	Tanpa Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah POCADI (Pojok Baca Digital) yang sudah tersedia?	1
4	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat (dari LPPD)		Pembudayaan Gemar Membaca	Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud sebelumnya difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas. Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Selama kegiatan berlangsung	Integer	Tanpa klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah kegiatan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Koleksi Depok Corner	Koleksi Depok Corner adalah koleksi yang berisikan seputar informasi tentang Kota Depok	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah koleksi Depok Corner yang tersedia di Perpustakaan Umum Kota Depok?	1
6	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Pemusnahan Arsip	Kegiatan memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadal retensi arsip	Peraturan Kepala Anri Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah daftar arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK?	1
7	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di Kab/Kota		Penyelamatan Arsip	Penyelamatan Arsip adalah tindakan atau langkah-langkah penarikan atau pengambilalihan arsip secara sistematis dalam rangka penyelamatan arsip statis pada lembaga negara dan satuan kerja pemerintah daerah sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan.	Peraturan Kepala Anri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah daftar arsip yang dilakukan penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/ kelurahan yang sesuai NSPK di Kab/Kota?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		Penyelamatan Arsip	Daftar Pencarian Arsip adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik	Peraturan Kepala Anri Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip	Selama kegiatan berlangsung	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah daftar arsip yang diselamatkan sesuai NSPK?	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

UTANG WARDAYA AP,M.Si
Pembina Utama Muda,IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Daftar Data 2024															
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Angka persentase koperasi yang memiliki kinerja yang baik dalam bidang kelembagaan, usaha dan keuangan	Sumber : sirusa.web.bps.go.id Kriteria koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha serta keuangan dan bermanfaat bagi anggota dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial	Semakin tinggi nilainya maka akan menunjukkan semakin tingginya jumlah koperasi yang berkualitas, yaitu koperasi yang memiliki kinerja yang baik dalam bidang kelembagaan, usaha dan keuangan	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset X 100% Jumlah seluruh Koperasi	Persentase	persen	Tidak Ada Klasifikasi	2			Program Pengawasan dan Pemeriksaan, Kegiatan pemeriksaan ksp/usp, jasa konsultasi pemeringkatan koperasi		1. Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset 2. Jumlah seluruh Koperasi	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Sumber :Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7/Per/M.KUKM/IX/2011 Tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar Koperasi Berkualitas adalah koperasi sebagai badan usaha aktif yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesifitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.													
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Kenaikan usaha mikro yang menjadi wirausaha	Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 -2024 Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan. Sumber : Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023 Kemendagri ▪ Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki kriteria	Semakin tinggi nilai persentase kenaikan usaha mikro yang menjadi wirausaha akan menunjukkan semakin tinggi jumlah usaha ekonomi mikro yang produktif dan memiliki kemampuan berwirausaha	Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha X 100% Jumlah Usaha mikro	Persentase	persen	Tidak Ada Klasifikasi	2			Sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro		1. Jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha 2. Jumlah Usaha mikro	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Pelatihan koperasi	Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;	Semakin tinggi persentase koperasi yang mengikuti pelatihan koperasi maka semakin naik kualitas mutu koperasi kenaggotaan dalam daerah/kota	$(\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan} / \text{Jumlah koperasi yang ada}) \times 100\%$	Persentase	persen	Tidak Ada Klasifikasi	2			Sub kegiatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi		1. Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 2. Jumlah koperasi yang ada	Kota	1
6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti Pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Pelatihan anggota koperasi	Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi; Yang dimaksud dengan "Anggota sebagai pemilik" adalah pemilikan Anggota atas badan usaha Koperasi dengan tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor Anggota.	Semakin tinggi persentase koperasi yang mengikuti pelatihan koperasi maka semakin banyak SDM yang memahami perkoperasian	$(\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian} / \text{Jumlah anggota koperasi yang ada}) \times 100\%$	Persentase	persen	Tidak Ada Klasifikasi	2			Bimtek Penyusunan RAT Koperasi, Bimtek Perpajakan, Bimtek Pengurus Koperasi, Sertifikasi dan Uji Kompetensi Pengurus Koperasi Syariah		1. Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian 2. Jumlah anggota koperasi yang ada	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1	Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?	
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1	
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Yang dimaksud dengan "Anggota sebagai pengguna jasa Koperasi" adalah penggunaan atau pengambilan manfaat ekonomi dari pelayanan yang disediakan oleh Koperasi.													
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Pendidikan dan Pelatihan oleh Koperasi	Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi.	Semakin tinggi koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan koperasi untuk wilayah maka kualitas mutu koperasi semakin tinggi	(Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan / jumlah koperasi yang ada) x 100%	Persentase	persen	Tidak Ada Klasifikasi	2			Menerima informasi laporan dari koperasi yang melakukan pendidikan dan pelatihan koperasi		1. Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 2. jumlah koperasi yang ada	Kota	1
8	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Fasilitasi Nomor Induk Koperasi	Sumber : Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 /PER/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor Induk Koperasi adalah kombinasi angka unik yang dimiliki oleh Koperasi sebagai identitas koperasi.	Semakin banyak jumlah fasilitasi penerbitan sertifikasi NIK maka semakin banyak koperasi yang teridentifikasi	(Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) / Jumlah koperasi yang ada) x100%	Persentase	persen	Tidak Ada Klasifikasi	2			Menerima layanan, data didapat dari simtem aplikasi citrix Kemenkop RI		1. Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 2. Jumlah koperasi yang ada	Kota	1

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Daftar Data 2024											
1	Jumlah Koperasi Aktif		Koperasi Aktif	Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Koperasi Aktif yaitu koperasi yang omset usahanya naik setiap tahun	Permenkop No.10 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi Permenkop Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi	Satu Tahun Anggaran	Integer	Tidak Ada Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah koperasi yang aktif?	Ya
2	Jumlah koperasi menurut jenis		Jenis Koperasi	Jenis koperasi menurut kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya 1. Koperasi Konsumen 2. Koperasi Produsen 3. Koperasi Jasa 4. Koperasi Pemasaran 5. Koperasi Simpan Pinjam	Sumber : https://indah.bps.go.id/	Satu Tahun Anggaran	Integer	1. Koperasi Konsumen 2. Koperasi Produsen 3. Koperasi Jasa 4. Koperasi Simpan Pinjam 5. Koperasi Pemasaran	isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah koperasi menurut jenisnya?	Ya
3	Jumlah Koperasi yang memiliki Badan Hukum Koperasi		Badan Hukum Koperasi	Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian	Satu Tahun Anggaran	Integer	1. Koperasi Konsumen 2. Koperasi Produsen 3. Koperasi Jasa 4. Koperasi Simpan Pinjam 5. Koperasi Pemasaran	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Koperasi yang memiliki Badan Hukum Koperasi?	Ya
4	Jumlah KSP yang mendapatkan Perizinan Berusaha		Izin Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian	Satu Tahun Anggaran	Integer	Tidak Ada Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah KSP yang mendapatkan Perizinan Berusaha?	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Jumlah pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah		Koperasi Syariah	<p>Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan, oleh Majelis Ulama Indonesia. Koperasi syariah tiarus mclaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.</p> <p>Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah</p> <p>Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.Kukm/lx/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah</p>	Satu Tahun Anggaran	Integer	Tidak Ada Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah	Ya
6	Jumlah wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan		wirausaha yang mendapat pembiayaan	<p>Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.</p> <p>Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya</p>	<p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 -2024</p> <p>sirusa.web.bps.go.id</p>	Satu Tahun Anggaran	Integer	Tidak Ada Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan	Ya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi pendampingan usaha		wirausaha yang mendapat pendampingan usaha	<p>Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan</p> <p>Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</p> <p>Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat 1 dimaksudkan untuk : a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi produk halal bagi usaha mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha dan /atau b. memenuhi syarat mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin</p>	<p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 -2024</p> <p>sirusa.web.bps.go.id</p> <p>Sumber : Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pelindungan, Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro serta Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p>	Satu Tahun Anggaran	Integer	Tidak Ada Klasifikasi	isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi pendampingan usaha	Ya

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Drs. MOHAMAD THAMRIN S.Sos, MM
Pembina Utama Muda,IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

**DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**
KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :
 Kode Kegiatan :
 (diisi petugas)
 Perangkat Daerah : Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daftar Data 2024																
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Wisatawan mancanegara	Berdasarkan Panduan umum penyusunan LPPD tahun 2023 Wisatawan mancanegara adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan	semakin tinggi jumlah wisatawan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi	((Jumlah wisatawan mancanegara tahun n - jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1) / Jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1) X 100%	Persentase	Persen	tidak ada klasifikasi	2			1. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2. Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota 3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		wisatawan mancanegara tahun ke-n dan tahun n-1	kota	1
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	Perjalanan wisatawan nusantara	Berdasarkan Panduan umum penyusunan LPPD tahun 2023 Definisi wisatawan nusantara adalah setiap orang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara (dalam negeri), dengan lama perjalananan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dituju	semakin tinggi jumlah wisatawan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi	((Jumlah wisatawan nusantara tahun n - jumlah wisatawan nusantara tahun n-1) / Jumlah wisatawan nusantara tahun n-1) X 100%	Persentase	Persen	tidak ada klasifikasi	2			1. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2. Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota 3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		wisatawan nusantara tahun ke-n dan tahun n-1	kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	Tingkat hunian akomodasi	hunian akomodasi	Berdasarkan Panduan umum penyusunan LPPD tahun 2023 Jumlah kamar yang terjual adalah jumlah total kamar yang terjual selama 365 hari (1 tahun) dari setiap akomodasi pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten/Kota, yaitu meliputi hotel, vila, bungalow, cottage, pondok wisata, wisma atau mess (guest house), kapal pesiar, karavan, hotel perahu, flat, apartemen, kondominium dan jenis lainnya yang diperuntukkan sebagai akomodasi pariwisata	semakin tinggi tingkat hunian akomodasi menunjukkan meningkatnya jumlah wisatawan ke Kab/Kota	(Jumlah kamar yang terjual / Jumlah kamar yang tersedia) X 100%	Persentase	Persen	tidak ada klasifikasi	2			1. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2. Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota 3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		- kamar terisi - kamar tersedia	kota	1	
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	pemuda	Berdasarkan Panduan umum penyusunan LPPD tahun 2023 Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota adalah jumlah pemuda (16-30) tahun pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, termasuk jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	semakin tinggi tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan	(Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota / Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota) X 100%	Persentase	Persen	klasifikasi menurut lapangan usaha	2			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda		- jumlah pemuda berwirausaha - jumlah pemuda di Kota Depok	kota	1	

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit? Ya : 1 Tidak : 2	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum? Ya : 1 Tidak : 2	
										Indikator Pembangun		Variabel Pembangun					Estimasi
										Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	pemuda	Berdasarkan Panduan umum penyusunan LPPD tahun 2023 Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila	semakin tinggi tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan menunjukkan (semakin meningkatnya kesadaran dan kepedulian pemuda dalam berorganisasi dan pembangunan)	(Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial kemasyarakatan / Jumlah Pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota) X 100%	Persentase	Persen	tidak ada klasifikasi	2			1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 4. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi		- Jumlah pemuda aktif di organisasi kepemudaan - Jumlah pemuda di Kota Depok	kota	1	
												Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan 5. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 6. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	-	gedung dilindungi dan dilestarikan, cagar budaya	Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 tahun 2023 tentang Bangunan Gedung	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa jumlah gedung yang dilestarikan atau dilindungi	1
2	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	-	pemuda kewirausahaan	Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk: a. diklat wirausaha pemuda; b. pemagangan wirausaha muda; c. pendampingan unit/kelompok usaha pemuda; d. jejaring kemitraan wirausaha muda; e. pameran kewirausahaan pemuda antar organisasi pemuda; dan f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan pemuda	Menurut UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan daerah Kota Depok No.4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan	tahunan	integer	laki laki dan perempuan	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan ?	1
3	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		pemuda kader kepemimpinan pelopor	Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah	Menurut UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan daerah Kota Depok No.4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan	tahunan	integer	laki laki dan perempuan	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda ?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		pelatihan organisasi kepemudaan	- Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda - Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan daerah dan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan	Menurut UU No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan daerah Kota Depok No.4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	Berapa pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan ?	1
5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		kompetensi pelatih olahraga	kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang yang menjadi pelatih olahraga dan dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.	UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR II TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN	tahunan	integer	jenjang pendidikan, tingkat pendidikan	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan ?	1
6	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		event olahraga	Segala jenis aktivitas didunia olahraga seperti pelatihan ataupun pertandingan	UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR II TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah ?	1
7	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		objek pemajuan kebudayaan	Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	Berapa jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi?	1
8	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman		objek pemajuan kebudayaan	Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		objek pemajuan kebudayaan	Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dalam mewujudkan tujuan nasional	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan?	1
10	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina?	1
11	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		pencatatan cagar budaya	- Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. - Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	jumlah berapa cagar budaya yang sudah teregister?	1
12	Perlindungan cagar budaya Kab/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Perlindungan cagar budaya	Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa cagar budaya yang sudah dilindungi?	1
13	Pengembangan cagar budaya Kab/Kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		pengembangan cagar budaya	Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa cagar budaya yang dikembangkan?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Pemanfaatan cagar budaya Kab/Kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Pemanfaatan cagar budaya	Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa cagar budaya yang telah dimanfaatkan?	1
15	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		tim cagar budaya	- Jumlah tim pendaftaran Cagar Budaya yang dibentuk - Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya	Pedoman penyusunan LPPD Tahun 2023	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa jumlah tim pendaftaran cagar budaya yang dibentuk?	1
16	Pembentukan tim ahli cagar budaya Kab/Kota		tim ahli cagar budaya	- Jumlah pembentukan tim ahli Cagar Budaya - Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.	- Pedoman penyusunan LPPD Tahun 2023 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa jumlah kegiatan pembentukan tim ahli cagar budaya?	1
17	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		sertifikasi tim ahli cagar budaya	- Jumlah ahli cagar budaya yang disertifikasi - Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.	Pedoman penyusunan LPPD Tahun 2023	tahunan	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa jumlah tim ahli cagar budaya yang mendapat sertifikasi?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		pengelolaan destinasi	<p>- Jumlah entitas pengelolaan destinasi</p> <p>- Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan</p> <p>- Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta</p>	Pedoman penyusunan LPPD Tahun 2023	tahun 2023	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa Jumlah pengelola destinasi wisata?	1
19	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		infrastruktur fasilitas pariwisata	<p>Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian ▪ Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata 	Pedoman penyusunan LPPD Tahun 2023	tahun 2023	integer	tidak ada klasifikasi	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata?	1

20	Peningkatan prestasi olahraga		prestasi olahraga	Prestasi olahraga adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR II TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN	tahun 2023	integer	jenis medali (emas, perak, perunggu) atau level nasional atau internasional	harus diisi dengan angka bilangan bulat	berapa jumlah prestasi/medali yang diperoleh?	1
----	-------------------------------	--	-------------------	--	---	------------	---------	---	---	---	---

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga,
Kebudayaan dan Pariwisata

EKO HERWIYANTO AP, M.Si
Pembina Utama Muda,IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KOTA DEPOK



KERTAS KERJA PENYUSUNAN METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Kegiatan :

Kode Kegiatan :

(diisi petugas)

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun	Variabel Pembangun			Estimasi		Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)		Nama	Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Daftar Data 2024															
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan adalah pelaku usaha yang terdaftar pada layanan oss.go.id. Sumber : sirusa.web.bps.go.id	Semakin tinggi nilai persentase maka semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota x 100%	Persentase	persen	1. Pusat Perbelanjaan 2. Toko Swalayan	2			Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang		1. Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan 2. Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota	Kota	1
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Yang dimaksud alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UU 2/1981 tentang metrologi legal. Yang dimaksud dengan tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku,	Semakin tinggi nilai persentase maka semakin banyak alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan / Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota x 100%	Persentase	persen	1. PU BBM 2. Alat Ukur Panjang 3. Neraca 4. Timbangan Elektronik 5. Timbangan Mekanik 6. Timbangan Pegas 7. Anak Timbangan	2			Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera/Tera Ulang		1. Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan 2. Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Yang dimaksud dengan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku memberikan keterangan-keterangan yang tertulis bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dujalankan atas UTTP yang telah ditera. Sumber : sirusa.web.bps.go.id													
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri provinsi untuk jangka waktu 20 tahun dalam bentuk perda. Sumber : Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023	Semakin tinggi persentase maka capaian sasaran pembangunan industri semakin baik.	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari:	Persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri		1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					<p>1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</p> <p>2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase)</p>									2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Kontribusi Sektor		
					<p>diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran</p> <p>3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 15 %,</p>									3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan		

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari									4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi		
					Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Provinsi diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran									5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Provinsi		

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri Kecil dan Menengah	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah izin industri kecil dan menengah yang dipantau dan diawasi	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan/ Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	Persentase	persen	1. Industri Kecil 2. Industri Menengah	2			Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri		1. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 2. Jumlah izin yang dikeluarkan	Kota	1
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disebut Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan Perluasan.	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah yang dipantau dan diawasi	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan/ Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	Persentase	persen	1. Industri Kecil 2. Industri Menengah	2			Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri		1. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 2. Jumlah izin yang dikeluarkan	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		Tidak : 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. Izin Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IPKI adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri untuk melakukan Perluasan Kawasan serta pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan/ Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	Persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri		1. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 2. Jumlah izin yang dikeluarkan	Kota	1
7	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu	STPW	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan	Semakin tinggi persentase maka semakin cepat penerbitan STPW	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar / Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri x 100%	Persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Monitoring dan Pemantauan Pelaku Usaha		1. Jumlah STPW untuk penerima waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar 2. Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Kota	1

(1) No	(2) Nama Indikator	(3) Konsep	(4) Definisi	(5) Interpretasi	(6) Metode / Rumus Perhitungan	(7) Ukuran	(8) Satuan	(9) Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun			Estimasi	Ya : 1
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana Distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Tradisional dan Pusat Distribusi yang mendukung kelancaran arus barang dan/ atau jasa (Permendag No 48 Tahun 2013)	Semakin tinggi persentase maka semakin cepat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya = $\frac{\text{Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)}}{\text{ditambah sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)}} \times 100 \%$	Persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Monitoring dan verifikasi penerbitan STPW		1. Jumlah pembangunan sarana distribusi perdagangan yang telah dilakukan sesuai target 2. Jumlah sarana distribusi perdagangan yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya	Kota	1
9	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Koefisien variasi harga antar waktu	Ukuran statistik yang menggambarkan tingkat variabilitas atau fluktuasi harga suatu komoditas selama periode waktu tertentu (https://sirusa.web.bps.go.id)	Semakin tinggi koefisien variasi, semakin besar variabilitas atau fluktuasi harga pada periode waktu tersebut. Sebaliknya koefisien variasi yang rendah menunjukkan stabilitas harga yang lebih besar/baik	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu = $\frac{\text{Standar Deviasi Harga per Komoditas}}{\text{Rata-rata Harga per Komoditas}} \times 100\%$	Persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		1. Standar deviasi harga per komoditas 2. Rata-rata harga per komoditas	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
10	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus)	Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan (Permendag No 31 Tahun 2011)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak sampel BDKT yang diawasi	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku / Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan x 100 %	Persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			pengawasan/ penyuluhan metrologi legal		1. Jumlah sampel BDKT 2. Total sampel BDKT	Kota	1
11	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya jadi Perda	RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota)	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri provinsi untuk jangka waktu 20 tahun dalam bentuk perda. Sumber : Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2023	Semakin tinggi persentase maka capaian sasaran pembangunan industri semakin baik.	a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%) c) Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (25%) e) Penetapan Perda RPIP (10%)	Persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri		1. RPIK	Kota	1

No	Nama Indikator	Konsep	Definisi	Interpretasi	Metode / Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah kolom (2) indikator komposit ?	Jika kolom (10) berkode 1		Jika kolom (10) berkode 2			Level	Apakah kolom (2) dapat diakses umum?
									Ya : 1	Indikator Pembangun		Variabel Pembangun				Estimasi
									Tidak : 2	Publikasi Ketersediaan	Nama	Kegiatan Penghasil	Kode Keg. (diisi petugas)	Nama	Tidak : 2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
12	Persentase jumlah izin usaha yang diterbitkan usaha industri(IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri Kecil dan Menengah	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak jumlah izin industri kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan/ Jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	Persentase	persen	Tanpa Klasifikasi	2			Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri		1. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan 2. Jumlah izin yang dikeluarkan	Kota	1
13	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebaran data dan/atau informasi industri (Permenperin Nomor 2 Tahun 2019)	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SIINas	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten kota di SIINas / Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten kota x 100%	Persentase	persen	1. Industri Kecil 2. Industri Menengah 3. Perusahaan Kawasan Industri	2			Sosialisasi dan pendampingan SIINas, pemantauan SIINas		1. Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten kota di SIINas 2. Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten kota	Kota	1

Metadada Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Daftar Data 2024											
1	Jumlah Industri		Industri	Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.	Peraturan Menteri Perindustrian Nomo 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Tahunan	Integer	1. Industri Kecil 2. Industri Menengah 3. Industri Besar	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah industri di Kota Depok?	1
2	Nilai Realisasi Ekspor per bulan		Nilai Realisasi Ekspor	Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean. Nilai realiasi ekspor per bulan adalah jumlah aktual dari kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean yang dibatasi dalam periode waktu tertentu (bulan).	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor	Bulanan	Integer	1. Jenis komoditi 2. Nama Eksportir (Nama Perusahaan)	Isian tidak boleh kosong	Berapa Nilai realisasi ekspor per bulan?	1
3	Jumlah Sarana Perdagangan menurut Jenis		Sarana Perdagangan	Sarana perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang non sistem resi gudang, dan pusat distribusi untuk mendukung kelancaran distribusi arus barang	Peraturan Menti Perdagangan No 61/M-DAG/PER/8/2015 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Tahunan	Integer	1. Pasar rakyat 2. Gudang non sistem resi gudang 3. Pusat distribusi	Isian tidak boleh kosong	Berapa Jumlah Sarana Perdagangan menurut Jenis?	1
4	Volume realisasi Ekspor per bulan		Volume realisasi Ekspor	Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean. Volume Realiasi ekspor per bulan adalah jumlah aktual dari kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean yang dibatasi dalam periode waktu tertentu (bulan). (Dalam satuan volume)	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor	Bulanan	Integer	1. Jenis komoditi 2. Nama Eksportir (Nama Perusahaan)	Isian tidak boleh kosong	Berapa Volume realisasi Ekspor per bulan?	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadada mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Drs. DUDI MURAZ IMADUDDIN M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

KECAMATAN BEJI

KOTA DEPOK



Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Beji

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Daftar Data 2024											
1	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	1
2	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	<p>- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipelihara adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam)</p> <p>- Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya</p> <p>- Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.</p>	<p>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerinrah Daerah</p> <p>- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor G1076/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri</p> <p>- Peraturan Gubernur Jawa Barat No 3 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural Dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar Serta Pelumasan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah unit KDO Kecamatan yang dipelihara?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	<p>-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.</p> <p>-Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan.</p> <p>- Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Reublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.</p>	<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawahar Perencanaan Pembangunan	<p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah</p> <p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.</p>	<p>- UU Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>-Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Apakah Musrenbang Tingkat Kelurahan terlaksana dan berapa jumlah laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan?	1

Camat pada Kecamatan Beji



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Camat pada Kecamatan Beji

HENDAR FRADESA SE
Pembina,IV/a

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

KECAMATAN

CILODONG

KOTA DEPOK



Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Cilodong

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya - 1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	1
2	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	<p>- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipelihara adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam)</p> <p>- Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya</p> <p>- Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.</p>	<p>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerinrah Daerah</p> <p>- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor G1076/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri</p> <p>- Peraturan Gubernur Jawa Barat No 3 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural Dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar Serta Pelumasan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah unit KDO Kecamatan yang dipelihara?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	<p>-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.</p> <p>-Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan.</p> <p>- Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Rebuglik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.</p>	<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan?	1

4	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawah Perencanaan Pembangunan	<p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah</p> <p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.</p>	<p>- UU Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>-Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Apakah Musrenbang Tingkat Kelurahan terlaksana dan berapa jumlah laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan?	1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	---	---	---------	---------	-------------------	--------------------------	--	---

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Camat pada Kecamatan Cilodong



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Camat pada Kecamatan Cilodong

Drs. ZAINAL ARIFIN M.Si
Pembina Tk.I,IV/b

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

KECAMATAN

CIMANGGIS

KOTA DEPOK



Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Daftar Data 2024											
1	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	1
2	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipelihara adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam) - Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya - Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerinrah Daerah - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor G1076/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri - Peraturan Gubernur Jawa Barat No 3 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural Dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar Serta Pelumasan 	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah unit KDO Kecamatan yang dipelihara?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya. -Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. - Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Reublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan -Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan -Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan?	1
4	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawahar Perencanaan Pembangunan	-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah -Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.	- UU Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah -Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Apakah Musrenbang Tingkat Kelurahan terlaksana dan berapa jumlah laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan?	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Camat pada Kecamatan Cimanggis



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Camat pada Kecamatan Cimanggis

Drs DODY SETIAWAN M.Si
Pembina Tk.I,IV/b

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

KECAMATAN CINERE

KOTA DEPOK



Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Cinere

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
1	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti eningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	1

2	KDO Kecamatan yang Dipelihara	Kendaraan Dinas Operasional	<p>- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipelihara adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam)</p> <p>- Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya</p> <p>- Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.</p>	<p>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerinrah Daerah</p> <p>- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor G1076/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri</p> <p>- Peraturan Gubernur Jawa Barat No 3 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural Dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar Serta Pelumasan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah unit KDO Kecamatan yang dipelihara?	1
3	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	<p>-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.</p> <p>-Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan.</p> <p>- Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Reublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.</p>	<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan?	1

4	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Musyawah Perencanaan Pembangunan	<p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah</p> <p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.</p>	<p>- UU Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>-Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Apakah Musrenbang Tingkat Kelurahan terlaksana dan berapa jumlah laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan?	1
---	--------------------------------------	----------------------------------	---	---	---------	---------	-------------------	--------------------------	--	---

Camat pada Kecamatan Cinere



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Camat pada Kecamatan Cinere

MURSALIM S.Ag, M.Si
Pembina,IV/a

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

KECAMATAN

CIPAYUNG

KOTA DEPOK



Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Cipayung

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
1	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	1

2	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	<p>- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipelihara adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam)</p> <p>- Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya</p> <p>- Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.</p>	<p>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerinrah Daerah</p> <p>- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor G1076/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri</p> <p>- Peraturan Gubernur Jawa Barat No 3 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural Dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar Serta Pelumasan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah unit KDO Kecamatan yang dipelihara?	1
3	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	<p>-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.</p> <p>-Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan.</p> <p>- Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Rebulik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.</p>	<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan?	1

4	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Musyawah Perencanaan Pembangunan	<p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah</p> <p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.</p>	<p>- UU Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>-Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Apakah Musrenbang Tingkat Kelurahan terlaksana dan berapa jumlah laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan?	1
---	--------------------------------------	----------------------------------	---	---	---------	---------	-------------------	--------------------------	--	---

Plt Camat pada Kecamatan Cipayung



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt Camat pada Kecamatan Cipayung

Drs. MANGGULUANG MANSUR, M.Si
IV/c,Pembina Utama Muda

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

KECAMATAN PANCORAN MAS

KOTA DEPOK



Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pancoran Mas

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daftar Data 2024										
1	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	1
2	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	<p>- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipelihara adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam)</p> <p>- Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya</p> <p>- Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.</p>	<p>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerinrah Daerah</p> <p>- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor G1076/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri</p> <p>- Peraturan Gubernur Jawa Barat No 3 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural Dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar Serta Pelumasan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah unit KDO Kecamatan yang dipelihara?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	<p>-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.</p> <p>-Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan.</p> <p>- Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Reublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.</p>	<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan?	1

4	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Musyawah Perencanaan Pembangunan	<p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah</p> <p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.</p>	<p>- UU Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>-Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Apakah Musrenbang Tingkat Kelurahan terlaksana dan berapa jumlah laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan?	1
---	--------------------------------------	----------------------------------	---	---	---------	---------	-------------------	--------------------------	--	---

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Camat pada Kecamatan Pancoran Mas



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Camat pada Kecamatan Pancoran Mas

ZIKRI DWI DARMAWAN SKM
Pembina,IV/a

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

KECAMATAN SAWANGAN

KOTA DEPOK





PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN SAWANGAN

Jl. Raya Muchtar No.91, 16511,
Telp. 021-8618177, Fax. -,

Portal : <https://sawangan.depok.go.id/> e-mail : kec.sawangan91@gmail.com

Depok, 26 November 2024

Kepada

Nomor : 800/176-Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Metadata Statistik pada Kecamatan
Sawangan

Yth. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
di -
Depok

Dalam rangka penyusunan Metadata Statistik Sektoral, dengan ini kami sampaikan Metadata Statistik pada Kecamatan Sawangan sebagai berikut:

Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sawangan

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya - 1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Daftar Data 2024											
1	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti eningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	1
2	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	<p>- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipelihara adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam)</p> <p>- Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya</p> <p>- Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.</p>	<p>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerinrah Daerah</p> <p>- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor G1076/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri</p> <p>- Peraturan Gubernur Jawa Barat No 3 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural Dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar Serta Pelumasan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah unit KDO Kecamatan yang dipelihara?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	<p>-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.</p> <p>-Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan.</p> <p>- Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Reublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.</p>	<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan?	1
4	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan		Musyawah Perencanaan Pembangunan	<p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah</p> <p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.</p>	<p>- UU Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>-Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Apakah Musrenbang Tingkat Kelurahan terlaksana dan berapa jumlah laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan?	1

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat pada Kecamatan Sawangan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Camat pada Kecamatan Sawangan

ANWAR NASIHIN S.Ag, MM
Pembina Tk.I,IV/b

METADATA INDIKATOR DAN VARIABEL KOTA DEPOK TAHUN 2024

KECAMATAN SUKMAJAYA

KOTA DEPOK



Metadata Statistik Variabel

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sukmajaya

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Daftar Data 2024											
1	Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan		Kelompok Masyarakat	didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti eningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	1
2	KDO Kecamatan yang Dipelihara		Kendaraan Dinas Operasional	<p>- Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan yang dipelihara adalah Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan eselon III (Camat dan Sekcam)</p> <p>- Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya</p> <p>- Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas dan kendaraan khusus/lapangan.</p>	<p>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerinrah Daerah</p> <p>- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor G1076/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri</p> <p>- Peraturan Gubernur Jawa Barat No 3 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural Dan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas, Bahan Bakar Serta Pelumasan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah unit KDO Kecamatan yang dipelihara?	1

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Variabel dapat diakses umum ? Ya -1 Tidak -2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelompok Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	<p>-Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik, minat, tujuan, atau kepentingan tertentu, yang berkumpul dan berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok masyarakat ini dapat berbentuk formal maupun informal dan biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan tertentu seperti wilayah tempat tinggal, pekerjaan, hobi, agama, suku, atau kepentingan sosial lainnya.</p> <p>-Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan.</p> <p>- Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pemangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.</p>	<p>- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Berapa jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan?	1

4	Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan	Musyawahar Perencanaan Pembangunan	<p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah</p> <p>-Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang atau adalah Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat disingkat MPBM adalah sistem perencanaan pembangunan daerah melalui suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab masalah dan potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat.</p>	<p>- UU Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>-Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p>	Tahunan	Integer	Tanpa Klasifikasi	Isian tidak boleh kosong	Apakah Musrenbang Tingkat Kelurahan terlaksana dan berapa jumlah laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan?	1
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---	---------	---------	-------------------	--------------------------	--	---

Catatan : untuk data LPPD pengisian metadata mengacu pada Pedoman LPPD tahun 2023

Camat pada Kecamatan Sukmajaya



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Camat pada Kecamatan Sukmajaya

WIYANA SE, M.Si
Pembina Tk.I,IV/b